

# PENGEMBANGAN KREDIT SEKTOR PERTANIAN

(Tinjauan Pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah)

## TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Pada Program Magister Ilmu Hukum



Oleh:

**Darmawanto,SH**  
**Nim: B4A006263**

Bidang Kajian : Hukum Ekonomi dan Teknologi.

Dosen Pembimbing

**Prof.DR. Sri Redjeki Hartono, SH.**  
**NIP.130.368.053**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008

# PENGEMBANGAN KREDIT SEKTOR PERTANIAN

(Tinjauan pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah)

## USULAN PENELITIAN TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Pada Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro Semarang

Mengetahui

Peneliti

**Prof.DR. Sri Redjeki Hartono., SH.**  
N.I.P :130.368.053

**Darmawanto, SH.**  
Nim: B4A006263

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Syukur Alhamdulillah, dengan rasa syukur dan segala puji kehadiran Allah SWT, karena berkat karunia dan hidayah Nya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.**

**Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis dihadapkan pada berbagai kemudahan maupun kendala yang lebih memberikan makna pada tesis ini. Tidak sekedar pemenuhan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh derajat Magister Ilmu Hukum semata namun lebih kepada suatu proses yang memperluas wawasan memperkaya batin dan menambah bekal penulis dalam menghadapi masa depan yang lebih baik lagi dari hari ini. Proses penulisan tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Atas dukungan tersebut, rasa terima kasih setulusnya penulis sampaikan kepada :**

- 1. Rektor dan Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Prof. Dr.Pulus Hadi Suprpto, SH, beserta seluruh Civitas Akademik atas segala pemberian bekal ilmu pengetahuan maupun segala bantuan yang memperlancar proses pencapaian derajat Magister Ilmu Hukum penulis.**
- 2. Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono,SH, selaku pembimbing dalam penyusunan tesis ini, atas segala kesabaran, sikap penerimaan, penghargaan dan disiplin serta bimbingan dalam proses penyusunan tesis maupun selama proses studi sehingga penulis terdorong untuk belajar lebih banyak lagi, lebih menghargai diri dan lebih menghargai waktu.**

3. **Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, atas ijin yang diberikan kepada kami selaku karyawan untuk melanjutkan studi.**
4. **Kepala Biro Kredit, Kepala Bagian Kebijakan Kredit, Pemimpin Cabang Koordinator Magelang, Pemimpin Cabang Temanggung dan seluruh karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atas kesediaan meluangkan waktu untuk menjadi responden/narasumber dalam penelitian tesis ini, menjadikan penulis lebih memahami akan masalah Kredit Pada Sektor Pertanian.**
5. **Isteri dan Anakku tercinta yang setia telah mendampingi penulis dalam studi serta selalu memotivasi penulis. keluarga besarku khususnya kepada almarhumah INDAZAH ibu penulis yang telah berpulang kehadiratNya saat penulisan tesis ini belum selesai, semoga tulisan ini menjadi bagian dari amal jariyahnya yang tak putus oleh waktu.**

**Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan yang telah penulis terima semoga tesis ini memiliki arti tersendiri dalam membalas kebaikan tersebut.**

**Dengan harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat seberapapun kecilnya secara khusus bagi diri penulis sendiri maupun secara umum bagi pengembangan dunia ilmu hukum**

**Wasssalamu'alaikum Wr Wb.**

**Semarang, Juni 2008  
Penulis**

## ABSTRAK

Kedudukan Bank sebagai lembaga *intermediasi* sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia khususnya dalam penyediaan pembiayaan (kredit). Disisi lain sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja (SDM) terbesar di Indonesia serta penghasil beras menjadi sumber makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat. Peran kredit perbankan sangat strategis dalam pengembangan sektor pertanian ini, akan tetapi kredit sektor pertanian sampai saat ini perkembangannya terlalu rendah hanya 5,6 % dari portofolio kredit secara nasional.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, judul tesis ***Pengembangan Kredit Sektor Pertanian (Tinjauan Pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah)***, diharapkan dapat menjawab permasalahan yang akan dikaji dalam Penelitian Tesis ini, yaitu:

1. Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk memacu pada pengembangan kredit sektor pertanian? Serta
2. Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan Bank Indonesia dan Bank Pelaksana (PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah) untuk memacu pengembangan kredit sektor pertanian?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tujuan untuk mengkaji aspek yuridis kebijakan - kebijakan pemerintah maupun bank pelaksana tentang kebijakan kredit pada umumnya dan kebijakan kredit sektor pertanian pada khususnya, dalam pembahasan penulisan ini penulis menggunakan analisis kualitatif.

Untuk mengatasi rendahnya pertumbuhan kredit pada sektor pertanian ini pemerintah telah berupaya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan di bidang perkreditan pada umumnya dan kebijakan kredit sektor pertanian pada khususnya, kebijakan-kebijakan tersebut bersifat pragmatis dan disesuaikan dengan perkembangan perekonomian nasional yang sedang terjadi. Kebijakan kredit sektor pertanian selama ini merupakan kredit program dan bersifat masal, dengan dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Maka Kredit Likuiditas Bank Indonesia telah ditiadakan, sehingga dalam pelaksanaannya diserahkan pada masing-masing bank pelaksana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut ada yang tidak sinkron dan saling bertentangan sehingga menjadi penghambat bagi bank dalam pengembangan kredit pada sektor pertanian bahkan akan merugikan bank dalam pelaksanaannya

Kata-kata kunci : Bank, Kredit dan Kredit sektor pertanian.

## ABSTRACT

The position of Bank as an intermediation institution it's very play an important role as the agent of development in the case of nasional economic development especially of fund (credit) in other side the agriculture sector economic that pervade biggest manpower (human Resources) in Indonesia an rice producer wich is the resources of the staple food the major of Indonesian people. The lead of banking credit is very strategic in the agriculture sector development, nevertheless nowadays the development of agriculture sector is very low its only 5,6 % from portofolio credit nationally.

Base on the problems background above, the title thesis “ ***The Development Of Agriculture Sector Credit ( Observation at PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah)*** “, it's hoped to be able to answer problems that will be investigated in the study of thesis, that is :

1. What policies that government do to push in development of agriculture sector credit? and
2. What policies that the Indonesian Bank and Implementer Bank do (PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah) to push in development of agriculture sector credit?

The approaching method which is used in the study is reseach of normative juridicial of government policies and the implementer bank about credit policies in generally and credit policies in agriculture sector in particular. In the observation method to accentuate at qualitative analysis.

To overcome about the problems above especially in the agriculture sector the gouverment has been trying to make policies in credit field generally and the policies of agriculture sector credit in particular, the policies above is pragmatic and appropriated with national economic development. The policies of agriculture sector credit so far is credit program and making it massive with the fund of Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). By put of law number 23 year of 1999 into effect about Indonesian Bank. So, the Indonesian Bank Liquidity Credit invalid, in the implementation it's submitted the office archives to each implementer bank.

The outcome of the study is indicate that apart of the policies is not synchronous and contradicted so it's become inhibiting factor to the bank in credit development in agriculture sector in fact it will be inflicted a loss upon bank in their implementation.

Key Words : Bank, Credit and Agriculture credit sector

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Kerangka Teoritik.....	12
1. Usaha Sektor Pertanian.....	13
2. Pembiayaan.....	17
3. Jaminan dan Asuransi.....	20
E. Metode Penelitian	
1. Metode Pendekatan.....	23
2. Metode Pengumpulan Data.....	25
3. Metode Analisa Data.....	29
4. Sistematika Penyajian.....	30
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGEMBANGAN KREDITPADASEKTORPERTANIAN</b>	
A. Pengertian Bank Dan Kredit Bank Pada Umumnya	
1. Fungsi Bank Pada Umumnya .....	31
2. Pengertian Kredit Dan Jenis-Jenis Kredit.....	34
3. Resiko Kredit.....	43
4. Perjanjian Kredit Dan Jaminan Kredit.....	45
a. Perjanjian Kredit.....	45
b. Janiman Kredit.....	49
5.. Dokumentasi Kredit .....	51
B. Kredit Pada Sektor Pertanian	
1. Pengertian Kredit Sektor Pertanian.....	53
2. Jenis-Jenis Kredit Sektor Pertanian.....	55
3. Resiko Kredit Pertanian.....	58
4. Asuransi Dan Penjaminan Kredit.....	60
C. Pengembangan Kredit Sektor Pertanian	
1. Kebijakan Kredit Sektor Pertanian.....	63
2. Kebutuhan Kredit Sektor Pertanian.....	67
3. Peranan Pihak-Pihak Terkait Diluar Perbankan.....	70
4. Fasilitas Kredit Pada Pertanian.....	71

<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	75
1. Kebijakan Pemerintah pada Pengembangan Kredit Sektor Pertanian.....	75
2. Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Kredit Pada Sektor Pertanian.....	91
3. Kebijakan Intern Bank Pelaksana ( PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ).....	99
B. Pembahasan	
1. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Pada Pengembangan Kredit Sektor Pertanian .....	105
2. Pengaruh Kebijakan Bank Indonesia Pada Pengembangan Kredit Sektor Pertanian .....	110
3. Upaya Pengembangan Kredit Sektor Pertanian Oleh PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.....	135
 <b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	164
B. Saran-saran.....	165

Daftar Pustaka.

Daftar Tabel

# PENGEMBANGAN KREDIT SEKTOR PERTANIAN

(Tinjauan Pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah)

## TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Pada Program Magister Ilmu Hukum



Oleh:

**Darmawanto,SH**  
**Nim: B4A006263**

Bidang Kajian : Hukum Ekonomi dan Teknologi.

Dosen Pembimbing

**Prof.DR. Sri Redjeki Hartono, SH.**  
**NIP. 130.368.053**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008

# PENGEMBANGAN KREDIT SEKTOR PERTANIAN

(Tinjauan pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah)

## KESIMPULAN PENELITIAN

Disusun Dalam Rangka Seminar Hasil Penelitian  
Untuk Memenuhi Persyaratan  
Pada Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro Semarang

Mengetahui

Peneliti

**Prof.DR. Sri Redjeki Hartono., SH.**  
N.I.P : 130.368.053

**Darmawanto, SH.**  
Nim: B4A006263

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG

2008

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN.....	iii
ABSTRACT.....	iv
A. PENDAHULUAN.....	
A.1 Latar Belakang Masalah .....	1
A.2. Permasalahan .....	2
A.3. Tujuan Penelitian .....	2
A.4. Tinjauan Pustaka .....	3
A.5. Metode Penelitian .....	5
B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
HASIL PENELITIAN	
a. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Kredit Pada Sektor Pertanian .....	6
b. Kebijakan Bank Indonesia .....	7
c. Kebijakan Intern Bank Pelaksana ( PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ).....	8
PEMBAHASAN	
a. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Pada Pengembangan Kredit Pada Sektor Pertanian.....	10
b. Pengaruh Kebijakan Bank Indonesia Pada Pengembangan Kredit Pada Sektor Pertanian.....	15
c. Upaya Pengembangan Kredit Sektor Pertanian Oleh PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.....	18
C. PENUTUP.	
A. Kesimpulan.....	29
B. Saran-saran.....	30

Daftar Pustaka.

**BAB I**  
**PENGEMBANGAN KREDIT SEKTOR PERTANIAN**  
**(Tinjauan pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah)**

**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Membicarakan pertanian dengan sendirinya kita membicarakan urusan pangan sebagai kebutuhan utama kelangsungan hidup kita, dengan melihat hasil sub sektor pertanian sebagai pemasok utama kebutuhan hidup, maka sub sektor pertanian ini sangat strategis kedudukannya dari pada sub sektor lainnya. Indonesia dengan luas areal tanah pertanian yang begitu dominan, maka strategi pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dan industri pertanian harus menjadi lokomotif pembangunan. Indonesia sebagai negara agraris, maka pembangunan ekonomi dan industri berbasis pertanian adalah pilihan yang sangat tepat, karena tersedianya sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang banyak, dan tradisi bertani yang mendarah daging dengan sendirinya mengandung konsekuensi untuk membangun infrastruktur yang memadai, teknologi dan industri yang tepat guna serta pemasaran hasil pertanian yang kompetitif.

Beras merupakan makanan pokok hampir sebagian besar masyarakat Indonesia, kita sadar bahwa peran beras belum tergantikan oleh sumber karbohidrat lainnya, sedangkan kemampuan petani Indonesia dalam menyediakan kebutuhan pokok pangan rakyat selama ini tidak bisa mencukupi sehingga guna menjamin stok cadangan beras secara nasional pemerintah setiap tahun selalu mengimpor beras.

Dengan bermodalkan sumber daya alam dalam areal persawahan yang luas, serta sumber daya manusia (petani) yang banyak, maka swasembada pangan sudah seharusnya bisa dicapai tanpa harus impor. Pengadaan beras selalu terkait dengan aspek ketahanan pangan yang merupakan konsep multidimensial yang tidak terpaku pada masalah produksi dan distribusi saja, tetapi juga terkait dengan harga gabah, kebijakan impor, kebijakan perkreditan, penyelundupan dan lain-lain.

Menjelang impor beras, pemerintah selalu dihadapkan pada posisi dilematis, disatu sisi mereka ingin nasib petani menjadi lebih baik, disisi lain kenaikan harga beras yang semakin melonjak memberatkan masyarakat. Apalagi lebih dari 132 juta penduduk adalah petani gurem dan lebih dari 39,1 juta orang adalah masyarakat miskin.<sup>1</sup>

Hasil pemerintahan masa orde baru, sistem perekonomian kita tampak seperti kerucut atau piramida, dimana sebagian kecil pelaku bisnis menguasai sekitar 75 % ekonomi nasional. Sementara sisa 25 % diperebutkan oleh sebagian besar pelaku ekonomi skala kecil dan mikro dengan segala permasalahannya termasuk sulitnya akses untuk memperoleh permodalan dari perbankan, serta terbenturnya peraturan-peraturan pemerintah yang justru mendukung terbentuknya monopoli-monopoli dari para pelaku ekonomi dari golongan ekonomi kuat sehingga justru memicu terjadinya kesenjangan sosial dan disparitas pendapatan semakin besar. Padahal dalam ketahanan terhadap badai krisis yang sampai saat ini belum pulih, justru terbukti jika ekonomi rakyat yang mayoritas golongan ekonomi lemah relatif tetap bertahan hidup.

---

<sup>1</sup> Hermas E Prabowo, *Bisnis & Keuangan*, Kompas 20 Pebruari 2007

Harus disadari, nasib petani padi yang kian terpuruk akan meningkatkan jumlah orang miskin. Kemiskinan yang dialami petani Indonesia dapat menjadi kemiskinan alamiah atau kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah yang disebabkan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah sehingga peluang produksi menjadi kecil. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang secara langsung atau tidak disebabkan oleh kurang tepatnya tatanan kelembagaan. Dalam hal ini tatanan kelembagaan dapat diartikan sebagai tatanan organisasi dan aturan atau kebijakan pertanian yang tidak memihak petani.<sup>2</sup>

Pada masa lalu terlihat jika pertanian tidak dijadikan sebagai obyek pembangunan ekonomi dan industri yang berkesinambungan dengan industri-industri lain, sehingga industri-industri lain tersebut tidak mempunyai kaitan yang signifikan dengan dunia pertanian yang nota bene menjadi roh ekonomi nasional. Dimana mayoritas rakyat berkecimpung didalamnya baik sebagai petani tradisional maupun yang bersifat agrobisnis. Oleh karena itu dalam pemulihan perekonomian secara umum maupun khususnya dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, sektor pertanian perlu mendapat prioritas perhatian, dengan konsekuensi sektor pertanian secara ekonomi dan politis menjadi prioritas untuk memperoleh dukungan kebijakan fiskal, moneter, investasi, riset dan teknologi maupun perbankan. Lebih khusus dalam kaitannya dengan dunia perbankan.

Burhanuddin Abdullah Gubernur Bank Indonesia, dalam salah satu wawancara dengan media masa, menyatakan ; Perbankan dinilai masih melupakan sektor industri dalam menyalurkan kredit. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya industri yang belum mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Misalnya industri perkapalan atau pelayaran, *pertanian*, tekstil, serta industri-industri yang berkembang di Indonesia. Selanjutnya beliau menyatakan juga bahwa kredit pertanian sekarang ini sangat rendah, yaitu sekitar 5,6 % dari portofolio kredit yang ada. Seharusnya perbankan memberikan porsi lebih besar pada kredit pertanian, karena pertanian merupakan salah satu industri yang bisa diandalkan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ali Khomsan, Kompas 22 September 2006.

<sup>3</sup> Burhanuddin Abdullah, Kompas, 29 April 2007

Akses untuk mendapatkan bantuan modal perbankan juga lebih memihak pada pengusaha besar dibandingkan dengan pengusaha ekonomi lemah. Selain itu juga pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional juga memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Ketidak pastian perekonomian dan perdagangan dunia yang semakin meningkat menyebabkan kemungkinan-kemungkinan pertumbuhan perekonomian kurang mengembirakan bagi bangsa Indonesia.

Dalam masa inflasi bank terpaksa harus mengikuti kebijakan bank sentral untuk menaikkan bunga kepada para krediturnya, yaitu para penyimpan dana pada sisi pasiva, tentu saja ini harus diikuti kenaikan bunga pada para debitur pada sisi aktivasnya yang memberikan beban lebih berat pada para debiturnya, sehingga resiko kemacetan menjadi lebih besar.

Berawal dari terjadinya krisis moneter pada akhir tahun 1997 dengan menurunnya nilai tukar rupiah yang sangat menggoncang sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, dampak tersebut antara lain menurunnya daya beli masyarakat, banyaknya PHK massal (pengangguran meningkat), dan bertambahnya penduduk miskin. Goncangan krisis ekonomi tampaknya berdampak begitu dasyat bagi perekonomian Indonesia. Dalam sekejap perekonomian Indonesia yang disebut sebagai macannya ekonomi Asia, berubah menjadi perekonomian yang gagal, lesu, dan hancur. Proses transformasi yang sudah berjalan selama 30 Tahun hancur bagai ditelan bumi.

Dalam Penjelasan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur termasuk dibidang ekonomi dan keuangan. Kesalahan, kealpaan, dan ketidak mampuan dalam melaksanakan fungsi perbankan akan membawa dampak yang lebih luas bagi perekonomian nasional. Sebab pemanfaatan dana-dana masyarakat tadi akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara sederhana bisnis utama perbankan adalah menjadi jembatan antara penyedia dana dan pengguna dana, antara supply dan demand. Sama seperti pedagang yang menjalankan bisnisnya sebagai perantara dari supplier dengan konsumen pelanggannya. Bedanya dengan pedagang, benda yang dijadikan jembatan perbankan adalah uang (dana), sedangkan pedagang dalam bentuk secara fisik, misalnya cangkir atau ember plastik. Tetapi tujuan akhir keduanya sama, yakni nasabah atau konsumen alias anggota masyarakat seperti kita-kita ini.<sup>4</sup>

Bank dalam pembangunan ekonomi kita adalah perantara untuk berbagai kepentingan, sebagai perantara, bank akan menerima demand deposits dan time deposit yang mereka gunakan untuk memberikan pinjaman pada konsumen, perusahaan dan sebagainya. Sebagai akibat kegiatan peminjaman tersebut maka sebenarnya telah terjadi pelaksanaan fungsi menciptakan uang oleh bank.

---

<sup>4</sup> Djohan Suryana, Info Bank, No.335, edisi Februari 2007.

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dari ketentuan pasal 3 Undang undang Perbankan yang menyatakan bahwa, "fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat." Jika kita memiliki dana berlebih, dana tersebut dapat ditabung atau didepositokan di bank untuk kemudian dipinjamkan bank kepada para debiturnya. Jadi bank menerima tabungan dan deposito dari masyarakat, kemudian menyalurkan kembali kepada nasabah debitur yang membutuhkan.

Hanya kegiatan ekonomi yang produktif yang dapat mengembalikan dana masyarakat yang digunakan membiayai pembangunan dan operasinya. Penilaian dan pemilihan yang cermat terhadap proyek proyek kegiatan usaha yang dibiayai bank juga akan menekan timbulnya kredit bermasalah (Non Performing Loan / NPL). Tanggung jawab untuk mengelola secara baik dan aman dana milik masyarakat yang dipercayakan kepada dunia perbankan merupakan tanggung jawab sosial yang melekat pada para pengelola bank.

Tanggung jawab sosial ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sebab menyangkut kepercayaan masyarakat, karena perbankan adalah lembaga kepercayaan. Artinya keberadaan dan kelangsungan usaha perbankan bertumpu pada adanya kepercayaan masyarakat akan keberadaan lembaga perbankan. Dari hal ini terlihat arti pentingnya upaya terus menerus mendorong praktek-praktek perbankan yang sehat guna menjaga agar lembaga perbankan selalu mengikuti norma-norma usaha yang sehat.

Dalam rangka meningkatkan produksi pangan untuk mendukung kelestarian swasembada pangan maka sangat diperlukan peran serta perbankan, hal ini sejalan dengan tujuan perbankan Indonesia yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Goncangan krisis ekonomi tampaknya tidak hanya berdampak bagi perekonomian Indonesia saja tetapi juga peta politik yang ada. Dari awal adanya krisis ini maka timbulah reformasi politik yang menandai awalnya perubahan sistem pemerintahan dan sistem politik di Indonesia. Demikian juga sektor pertanianpun tidak luput dari dampak tersebut, ditandai dengan kenaikan harga-harga sarana produksi pertanian, obatan-obatan, serta upah tenaga kerja dan kebutuhan modal. Padahal permodalan merupakan unsur yang sangat esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan peningkatan kesejahteraan petani. Kondisi ini diperparah dengan akses untuk mendapatkan dana segar dan murah berupa kredit perbankan juga lebih memihak pada pengusaha besar dibandingkan dengan pengusaha ekonomi lemah. Dalam masa krisis ini pemulihan ekonomi merupakan tugas negara yang tidak mudah, berbagai permasalahan harus diselesaikan secara bersamaan atau simultan yang kesemuanya mendesak kalau tidak mau krisis menjadi semakin parah. Akibat yang saling berantai memperparah kondisi perekonomian secara umum, oleh para ahli sering menyebut krisis ekonomi ini sebagai krisis yang multi dimensi.

Kedaulatan pangan merupakan prasyarat ketahanan. Ketahanan pangan baru tercipta jika kedaulatan pangan dimiliki rakyat. Dari prespektif ini, pangan dan pertanian seharusnya tak ditaruh di pasar yang rentan, tetapi ditumpukan pada kemampuan sendiri. Untuk menciptakan kedaulatan pangan, pemerintah harus menjamin akses tiap petani atas tanah, air, bibit, dan **kredit**. Ditingkat nasional, kebijakan reformasi agraria, air untuk pertanian, aneka varietas lokal unggul, dan **kredit bunga rendah** harus menjadi perhatian. Dalam konteks ini petani perlu mendapat perlindungan hukum atas aneka kemungkinan kerugian bencana alam, seperti kekeringan, banjir dan bencana lainnya. Negara perlu memberikan jaminan hukum bila terjadi bencana alam petani tidak terlalu menderita. Salah satu caranya, yaitu perlu *Undang-undang yang mewajibkan pemerintah mengembangkan asuransi kerugian bagi petani atas bencana alam/hal sejenis*.<sup>5</sup>

Kebijakan dibidang perkreditan yang ditempuh pemerintah sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional bersifat pragmatis dan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan permasalahan pokok yang dihadapi perekonomian nasional. Dalam rangka meningkatkan produksi pangan untuk mendukung swasembada pangan guna meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintah berupaya memberikan bantuan modal dana murah melalui kredit perbankan yang bersifat masal antara lain dengan mengeluarkan kebijakan kredit di sektor pertanian berupa Kredit Usaha Tani (KUT). KUT ini merupakan kredit program merujuk pada ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu pertanian sehingga pendapatan dan sekaligus meningkatkan taraf hidup petani, yaitu dengan memberikan kredit secara masal pada para petani. Setelah keluarnya KUT yang besarnya plafond kredit hanya didasarkan pada prosentase areal lahan pertanian dan tanpa adanya agunan sebagai jaminan, kredit pada sektor pertanian ini mengalami lonjakan yang sangat fantastis yaitu hampir sebesar Rp. 8.2 Trilyun.

---

<sup>5</sup> Khudori, Kompas Selasa, 01 April 2008.

Proses pengucuran dana KUT MT 1999/2000 harus melalui Koperasi Unit Desa (KUD) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu dimulai dari petani yang tergabung dalam kelompok tani menyusun Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kemudian diajukan kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk mendapatkan persetujuan teknis, setelah ditanda tangani petugas PPL RDKK tersebut diajukan kepada Executing Agent (KUD / LSM) yang kemudian dimohonkan rekomendasi ke Kantor Koperasi, setelah disetujui Kantor Koperasi baru diajukan pada Bank yang ditunjuk (BRI, Danamon, Bank BPD).

Kredit merupakan pelaksanaan aturan hukum (perbankan) yang sudah mempunyai aturan tersendiri baik aturan eksternal (UU, Kepmenkeu, SK/SE Dir BI) maupun aturan internal yang menjadi rambu-rambu dalam penyaluran kredit yang harus dipenuhi. Usaha perbankan dalam penyaluran kredit tidak terlepas dari resiko, dimana resiko ini meliputi resiko tidak terbayarnya kredit sesuai dengan perjanjian yang ada.

Kredit macet telah jelas merupakan duri dalam daging, yang mau tidak mau harus dihadapi oleh para bankir, hanya saja sampai sejauh mana kesiapan para pengelola bank mampu mengatasinya. Dengan tetap perpatokan pada ketentuan Bank Indonesia yang mengharuskan posisi Non Performing Loan (NPL) maksimal 5 % dari total outstanding kredit, maka banyak bank yang tetap bermain mengamankan diri dalam sektor konsumtif guna memenuhi tuntutan pemilik yang harus selalu menghasilkan keuntungan, karena sebagai lembaga usaha (*profit oriented*).

Didalam memberikan kredit, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998, tentang perbankan disebutkan; Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini sejalan dengan adanya resiko yang selalu melekat pada bank dalam menjalankan fungsinya, baik sebagai penerima dana dari nasabahnya maupun dalam penyaluran kredit pada para debiturnya.

Salah satu unsur yang selalu melekat dalam setiap pemberian kredit adalah adanya “ resiko “ sehingga pemberian kredit disebut juga sebagai penanaman dana dalam bentuk “ risk assets “. Dan sebagaimana juga diketahui bahwa resiko atas suatu hal, adalah bersifat merugikan, dan sebagai sesuatu musibah atau malapetaka, resiko datangnya tidak pasti dan tidak dapat diduga dan dapat terjadi dengan tiba-tiba harus terjadi.<sup>6</sup>

Dalam menjalankan usahanya, industri perbankan selalu penuh dengan resiko, besar kecilnya resiko akan sangat tergantung dari berbagai faktor, misalnya kemampuan dan kejelian manajemen dalam mengelola dan meminimalisir resiko yang dihadapi, sehingga berbagai kemungkinan resiko yang berpotensi muncul dapat diantisipasi lebih awal atau dapat dialihkan pada lembaga lain yang secara khusus mengelola resiko-resiko kerugian dimasa yang akan datang, salah satu cara mengurangi resiko adalah dengan jalan mengalihkan resiko tersebut kepada pihak lain yang memungkinkan baik dari segi yuridis maupun dari bisnis, lembaga tersebut adalah lembaga asuransi atau lembaga Penjaminan.Kredit

---

<sup>6</sup> Hasanuddin Rahman, Aspek Aspek Pemberian Kredit Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, Hal.245.

Tujuan asuransi kredit dan penjaminan kredit disini adalah untuk mencegah terhadap kemungkinan-kemungkinan resiko kerugian yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang dari suatu kejadian yang tidak pasti, dengan perkataan lain dengan asuransi kredit maupun penjaminan kredit sebagai upaya mengurangi atau mengalihkan resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari dengan cara mempertanggungkan resiko tersebut pada lembaga asuransi maupun lembaga penjaminan kredit.

## **B. Perumusan Masalah.**

1. Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk memacu pengembangan kredit sektor pertanian? serta
2. Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bank pelaksana (Bank Jateng) untuk memacu pengembangan kredit sektor pertanian?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1 Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian untuk mencari suatu jawaban terhadap perumusan masalah tersebut. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kebijakan – kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memacu pengembangan kredit sektor pertanian.
- b. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia dan Bank pelaksana (Bank Jateng) dalam rangka memacu pengembangan kredit sektor pertanian.

## 2 Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya :

- a.1 Dapat menambah kekayaan (perbendaharaan) kepustakaan mengenai pengembangan kredit di sektor pertanian.
- a.2. Sebagai referensi penelitian lanjutan mengenai kredit perbankan khususnya di sektor pertanian.
- a.3 Berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Ilmu Hukum Ekonomi dan Tehnologi.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi (input) didalam pembuatan maupun penyempurnaan peraturan-peraturan perundang-undangan dan kebijakan – kebijakan mengenai kredit perbankan khususnya pada sektor pertanian.

## **D. KERANGKA TEORITIK**

### **I. USAHA SEKTOR PERTANIAN**

Pada masa orde Baru dengan sistem repelitanya telah meletakkan dasar-dasar tahapan pembangunan secara sistematis yang salah satunya upaya peningkatan pembangunan pada sektor pertanian menjadi sasaran utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Kegiatan usaha pada sektor pertanian pada umumnya dilaksanakan dengan pola ekonomi rakyat sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional yang perlu untuk ditingkatkan, dalam pembangunan ekonomi nasional peran sektor pertanian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan bagian yang sangat penting dan strategis.

Kebijakan ekonomi yang menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya diukur dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi harus memenuhi 4 kriteria pokok yaitu berkelanjutan (sustainability), kecukupan dan keadilan (sufficiency dan equity), dan efisien (efficiency). Ekonomi Pancasila adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia (SENI). Dalam SENI masyarakat bangsa yang beraneka warna ciri-ciri kehidupan, berinteraksi dalam semangat kekeluargaan, dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menuju terwujudnya keadilan sosial. Keadilan sosial sebagai tujuan akhir bekerjanya SENI akan tercapai jika seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali mematuhi aturan main keadilan ekonomi:

1. Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral
2. Seluruh masyarakat bertekad mewujudkan pemerataan sosial, yaitu tidak membiarkan adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.
3. Seluruh pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah (yang bertindak bagi sebagai produsen maupun konsumen), yaitu selalu bersemangat nasionalistik, yang dalam setiap putusan-putusan ekonominya menomorsatukan tujuan terwujudnya perekonomian nasional yang kuat dan tangguh.
4. Koperasi dan bekerja secara kooperatif selalu menjiwai pelaku ekonomi masyarakat. Demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

5. Dalam perekonomian nasional yang amat sangat luas terus menerus diupayakan adanya keseimbangan antara perencanaan ekonomi nasional dengan desentralisasi serta otonomi daerah. Hanya melalui partisipasi daerah secara aktif aturan main keadilan ekonomi bisa berjalan yang selanjutnya menghasilkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>7</sup>

Setelah satu dasawarsa berlalu, orde baru berganti dengan orde reformasi, penerapan kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang digulirkan pemerintah porsi untuk kegiatan-kegiatan ekonomi di sektor pertanian kurang mendapatkan perhatian, oleh karena itu reformasi dalam pembangunan sistem ekonomi nasional yang diperlukan adalah kebijakan-kebijakan ataupun aturan-aturan hukum sistem ekonomi kerakyatan yang benar-benar memihak pada kepentingan rakyat. Ekonomi kerakyatan diartikan sebagai sistem yang benar-benar berorientasi pada kekuatan dan sekaligus kepentingan rakyat banyak yang ditujukan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

Peranan pemerintah dalam membuat perencanaan per sektor ekonomi mulai dari pertanian sampai industri yang mendetail untuk menstabilkan moneter dan ekonomi pada umumnya sangat diperlukan. Dunia usaha perlu didorong dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak melulu terkait permodalan saja, tetapi juga berbagai aspek lain yang terkait dengan kondusifnya ekonomi makro, seperti penegakan hukum dan stabilitas sosial politik sehingga tidak menimbulkan ketakutan pada bank untuk mengucurkan kredit.

---

<sup>7</sup> Subandi, Sistem Ekonomi Indonesia, Alfa Beta, Bandung, 2005, Hal.19

Indonesia struktur ekonominya adalah agraris (agricultural). Dilihat secara makro-sektoral (berdasarkan kontribusi sektor-sektor produksi dan lapangan kerja) dalam bentuk produk domestik bruto, maka struktur perekonomian Indonesia hingga tahun 1990-an masih agraris, namun sekarang sudah berstruktur industri. Hal ini dapat dilihat dari sumbangan sektor pertanian dalam pembentukan PDB yang terus menurun dari 46,9 % menjadi 17.6 % pada tahun 1993, dan dilain pihak peranan industri pengolahan (manufacturing) terus meningkat dari 8,3 % menjadi 21.1 % pada kurun waktu yang sama, yang diikuti oleh sektor-sektor yang lain. Demikian hanya sektor pertanian yang mengalami penurunan peran, namun penurunan ini bukan mencerminkan kemunduran absolut tetapi penurunan secara relatif. Struktur ekonomi Indonesia yang industrialisasi pada saat ini sesungguhnya belum mutlak, tetapi masih sangat dini. Industrialisasi di Indonesia barulah berdasarkan kontribusi sektoral dan membentuk PDB atau pendapatan nasional. Industrialisasi yang ada belum didukung dengan kontribusi sektoral dalam penyerapan tenaga kerja.<sup>8</sup>

Dalam Undang Undang Dasar 1945 Amandemen Ke IV, dalam pasal 33 ayat (4) disebutkan bahwa Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Indonesia saat ini sedang mengalami pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri, dimana peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional namun tidak diimbangi dengan kemampuan sektor industri ini dalam menyerap lapangan kerja sebagaimana yang ada pada sektor pertanian, sehingga terjadi banyaknya pengangguran. Sampai dengan tumbangnya masa orde baru yang beralih pada masa orde reformasi, sektor pertanian tetap sebagai penyumbang terbesar dalam hal tenaga kerja yang tidak bisa terserap semuanya oleh sektor industri pengolahan.

---

<sup>8</sup> Subandi, Ibid Hal.39.

Hukum sebagai sarana untuk menyalurkan kebijaksanaan-kebijaksanaan sangat ditentukan oleh hubungan antara komponen satu sama yang lain serta bagaimana hubungan antara komponen itu dengan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijaksanaan. Berhasil tidaknya seluruh rencana tersebut diatas tentu tidak saja hanya tergantung dari kebijaksanaan resmi yang diumumkan pemerintah, melainkan ditentukan oleh segala tindakan para pelaksananya. Demikian juga tersedianya fasilitas fisik, pembinaan lembaga-lembaga baru sangat mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan yang menyeluruh. Keputusan dan langkah petugas pengimplementasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ini sesungguhnya penting untuk dikaji, demi terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional.<sup>9</sup>

Pada April 2007, Bank Indonesia telah mengeluarkan relaksi yang menyangkut tentang pemberian kredit. Disini Bank Indonesia memperlonggar batasan kredit yang bisa diberikan untuk industri pertanian dari sebelumnya maksimal Rp. 500 juta, kini diperbolehkan hingga Rp.10 Miliar, bahkan bagi bank yang pengelolaan Manajemen risikonya tergolong bagus bisa menyalurkan kredit hingga Rp. 20 Miliar.

Arah kebijakan perbankan pada tahun 2008 tetap ditekankan pada peningkatan peran bank sebagai **lembaga intermediasi**. Sektor perbankan masih berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia, oleh karena itu untuk mengoptimalkan peran intermediasi perbankan, selain menggalakan program sertifikasi, Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan kredit. Demi merangsang perbankan nasional agar bisa menjalankan fungsi intermediasi secara lebih efektif, BI mengeluarkan beberapa paket kebijakan, antara lain : pada bulan Maret 2007 BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/2007 mengenai Perubahan Ketentuan Kualitas Aktiva Bank umum. Perubahan tersebut mengenai penilaian kualitas yang tadinya berdasarkan kinerja keuangan, ketetapan membayar, dan prospek usaha, diubah menjadi hanya satu pilar, yaitu ketepatan pembayaran pokok dan bunga.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Esmi Warassih, Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis, PT.Suryandaru Utama, Semarang, 2005, Hal 161-162.

<sup>10</sup> Miranda S.Gultom, Optimalisasi Peran Intermediasi Dan Konsolidasi Perbankan, Info Bank, No.346, Januari 2008.

Peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan usaha di sektor pertanian hendaknya bersifat menunjang pada sektor pertanian, kelembagaan yang berwenang menangani usaha-usaha sektor pertanian, serta persepsi masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum. Hukum harus menjadi sarana mempersempit kesenjangan sosial demi terciptanya keadilan sosial, disini hukum diperlukan guna memberikan perlindungan hukum bagi para petani.

## **II. PEMBIAYAAN**

Bank dalam Undang Undang Perbankan No.7 Tahun 1992, yang telah diperbarui dengan Undang Undang No. 10 Tahun 1998, dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Munir Fuadi mendefinisikan: Bank merupakan lembaga perantara (intermediary) dibidang keuangan, sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, maupun simpanan lainnya yang dihimpun untuk disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya.<sup>11</sup>

Melihat fungsi bank sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, hal ini dapat diketahui pula dalam ketentuan pasal 3 Undang Undang Perbankan tersebut yang menyebutkan : Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Penyaluran dana (Fund Lending) merupakan usaha bank menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit.

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Citra Adhya Bakti, Bandung, 1999, Hal.9.

Dalam hal penyaluran kredit, kebijakan perkreditan yang ditempuh pemerintah sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional bersifat pragmatis dan senantiasa disesuaikan dengan permasalahan pokok yang dihadapi perekonomian saat itu. Guna menunjang perkembangan perbankan nasional, maka pada tanggal 1 Juni 1983 pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan yang mengatur tentang kebebasan bank-bank menentukan suku bunga dan pengurangan kredit likwiditas yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan bank-bank pada Bank Indonesia. Kebijakan pemerintah ini dikenal dengan istilah Pakjun 83, yang merupakan suatu proses awal liberalisasi perbankan nasional

Liberalisasi dibidang perbankan mencapai puncaknya dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 88). Dengan alasan untuk membuka kesempatan kerja yang lebih luas, maka dalam Pakto 88 ini memberikan keleluasaan pendirian bank dan pembukaan kantor – kantor cabangnya, diperbolehkannya BUMN menyimpan deposito di bank swasta, melalui pakto ini terjadi perubahan struktural atas kelembagaan perbankan. Kesempatan ini jelas tidak disia-siakan para pengusaha besar, sehingga jumlah bank meningkat sangat tajam, dari semula 124 pada tahun 1988 menjadi 238 pada awal krisis moneter tahun 1997. Deregulasi ini melupakan azas-azas perbankan umum yaitu prinsip kehati-hatian (prudential banking), karena lemahnya ketentuan arah pemberian kredit maka terjadilah penyelewengan-penyelewengan dalam pemberian kredit pada grup-grup usaha para pemiliknya sendiri sehingga fungsi intermediary perbankan hilang pula

Dengan terjadinya krisis moneter para debitur grup tersebut ternyata kolap, sehingga perekonomian Indonesia dalam tekanan pihak luar khususnya adanya kesepakatan-kesepakatan dengan IMF yang memberatkan negara dimana negara harus menanggung hutang para konglomerat grup dari pemilik bank tersebut, disisi lain justru hal ini bertentangan dengan usaha kecil-usaha kecil yang tetap bertahan walaupun diterpa badai krisis

Terjadinya kesenjangan sosial sehingga disparitas pendapatan masyarakat semakin lebar, dimana golongan ekonomi lemah semakin banyak dan sebagian besar adalah pada sektor pertanian. Dalam masalah permodalan, sektor pertanian belum terlayani secara khusus dalam perbankan nasional, walupun pemerintah telah berupaya memberikan prioritas dengan kebijakan-kebijakan perkreditan perbankan di sektor ini antara lain, Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Kepada Koperasi (KKop).

Meskipun telah menjadi salah satu pilar dalam strategi pembangunan, sektor pertanian tetap kesulitan memperoleh pembiayaan dari perbankan. Bahkan sektor ini semakin ditinggalkan perbankan, hal ini tercermin dalam menyusutnya porsi kredit pada sektor pertanian dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Rendahnya kredit pada sektor pertanian ini cukup ironis, mengingat sebagian besar rakyat Indonesia kehidupannya justru bertumpu pada sektor pertanian. Keengganan perbankan menyalurkan kredit pada sektor pertanian ini tersirat adanya "Trauma" karena tingginya resiko kredit bermasalah (Macet) terutama sejak mencuatnya banyak kasus Kredit Usaha Tani (KUT) yang macet beberapa tahun lalu.

Menurut Sutarto Alimoeso, Direktur Jendral Tanaman Pangan Departemen Pertanian, Realisasi Kredit Ketahanan Pangan (KKP) untuk sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan hingga Oktober 2007 baru mencapai Rp. 20 Miliar. Penyerapan dana bank oleh petani kecil ini **baru 5 %** atau jauh dibawah pagu anggaran yang disediakan untuk sub sektor ini sebesar Rp. 400 Miliar. Penyerapan kredit oleh petani selalu kecil, kenyataan ini bertolak belakang dengan sulitnya petani mendapatkan modal. Dari tahun ke tahun penyerapan modal selalu rendah, tidak berbeda dengan angka itu (5 % dari pagu). Rendahnya penyaluran kredit ini bukan karena petani tidak memerlukannya, namun bank selalu beranggapan bahwa kredit untuk petani risikonya tinggi dan tingkat pengembaliannya rendah.<sup>12</sup>

Pada kondisi ekonomi dan moneter negara kita dewasa ini, maka banyak sekali kesulitan yang menimbulkan dilema bagi para bankir profesional. Disatu pihak terdapat desakan yang makin mengeras untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat, dilain pihak tanpa desakan apapun bank memang harus menempatkan dananya dalam aktiva yang menghasilkan bunga / keuntungan, sebab jika tidak maka bank akan mengalami kerugian karena harus tetap membayar biaya bunga kepada para nasabah penyimpan dana.

### **III. JAMINAN DAN ASURANSI**

Sesuai ketentuan Pasal 8 Undang Undang No. 7 tahun 1992 yang telah diperbarui dengan Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa dalam pemberian kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam penjelasan pasal 8 ini disebutkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat.

---

<sup>12</sup> Bisnis dan Keuangan, Kompas, Senin, 8 Oktober 2007.

Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melaksanakan penilaian yang seksama terhadap, watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur, mengingat bahwa agunan adalah salah satu unsur jaminan dalam pemberian kredit, maka apabila didasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan hutangnya, agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang yang dibiayainya. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Kredit yang diberikan oleh bank selalu mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaan pemberian kredit harus selalu memperhatikan prinsip dan prosedur pemberian kredit yang sehat maupun asas-asas perkreditan yang ada. Sebagai usaha untuk pengamanan diri atas resiko atau kerugian-kerugian yang mungkin timbul karena tidak terbayarnya kembali kredit yang telah disalurkan, maka salah satu cara mengurangi resiko adalah dengan jalan mengalihkan resiko tersebut kepada pihak lain yang memungkinkan baik dari segi yuridis maupun dari segi bisnis, yaitu mengalihkan resiko pada lembaga Asuransi maupun lembaga penjaminan kredit..

Menurut ketentuan pasal 246 KUHD, yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima uang premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya dari suatu peristiwa yang tidak tentu.

Sedang menurut ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dalam Pasal 1 butir (1) disebutkan, yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima uang premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan, yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dari ketentuan diatas, menunjukkan bahwa tujuan dari asuransi atau pertanggungan adalah : (1) penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. (2) tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan dari suatu peristiwa yang tidak pasti; dan (3) untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal.11.

Pengertian diatas menunjukkan bahwa asuransi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya pihak tertanggung (pihak yang kepentingannya diasuransikan)
2. Adanya pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yang menjamin akan membayar ganti rugi)
3. Adanya perjanjian asuransi
4. Adanya pembayaran premi
5. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan.
6. Adanya suatu peristiwa yang belum pasti.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini membutuhkan data yang akurat berupa data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang mendukung pengkajian data sekunder, dengan demikian permasalahan pokok dapat dijawab dari data-data tersebut.

Untuk memperoleh data yang dimaksud, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudia dianalisis dengan membandingkan antara

tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk itu penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang dilengkapi dengan penelitian lapangan. Dari penelitian ini dapat diketahui kesenjangan yang terjadi antara *das sollen* dengan *das sein*.

Penentuan subyek penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling atau sampling bertujuan, Sampling purposive dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut-ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Sampling yang purposive adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian.<sup>14</sup>

Subyek penelitian dikelompokan berdasarkan keterlibatan mereka dalam pengembangan kredit khususnya pengembangan kredit sektor pertanian pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Subyek penelitian dilakukan dengan cara antara lain :

a. Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara non trandom sample dimana tidak semua populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Adapun sampel yang akan diambil pada populasi tersebut antara lain :

1. PT.Bank Pembangunan Jawa Tengah Kantor Pusat
2. PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kantor Cabang Koordinator Magelang
3. PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kantor Cabang Temanggung

---

<sup>14</sup> Nasution.S, Metode Reasearch, Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan 2004, Hal.98

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang meliputi :

- c.1. Kantor Pusat PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selaku pembuat kebijakan.
- c.1. Kantor Cabang operasional selaku pelaksana dari kebijakan Kantor Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kantor Cabang Koordinator Magelang dan Kantor Cabang Temanggung

### 2. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk penulisan tesis ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Jenis data yang dibutuhkan meliputi dua jenis data berasal dari sumber yang berbeda, yaitu :

#### 2.1. Data Primer

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang berupa kejadian – kejadian di lapangan atau pendapat subyek lapangan yang berhubungan dengan pemberian kredit pada sektor pertanian.

Subyek dalam penelitian ini adalah Pejabat PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Pusat maupun Kantor Cabang Koordinator Magelang dan Kantor Cabang Temanggung),

## 2.2. Data Sekunder.

Pada penelitian hukum normatif, bahan kepustakaan merupakan sumber utama atau sebagai data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah data sekunder dibidang hukum meliputi ;

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas :

1. Undang Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan
2. Undang Undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
3. Undang Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
4. SK Dir BI No.31/164/KEP/DIR tanggal 8 Desember 1998 tentang Kredit Usaha Tani pola bank excuting.
5. SE BI No.31/17/UK tanggal 15 Januari 1999 tentang Kredit Usaha Tani pola bank channeling.
6. PBI No.9/6/BI/2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
7. Peraturan Menteri Keuangan 417/KMK.017/2000 tentang Kredit Ketahanan Pangan.
8. Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK.05/2007 Tentang Kredit Ketahanan pangan dan Energi

9. Surat Keputusan Menteri Pertanian No.399/Kpts/BM.530/2000 tentang Petunjuk Tehnis Pemanfaatan SKIM Kredit Ketahanan Pangan.
  10. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHpt)
  11. Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD)
  12. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi : makalah, hasil penelitian literatur, tesis, disertasi dan pidato pengukuhan guru besar yang berkaitan dengan masalah perbankan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus, ensiklopedia dan bahan lain yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer, sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
- d. Penelitian lapangan.
- Untuk mencari data guna menunjang data sekunder yang telah diperoleh pada study dokumen dan kepustakaan, diperlukan study lapangan ke instansi atau lembaga yang terkait . Dalam penelitian lapangan ini, pengumpulan data dilakukan dengan :

#### d.1. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan dengan mempersiapkan pedoman wawancara yang terstruktur, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan (*focoused interview*). Responden yang diwawancarai mempunyai pengalaman tertentu atau yang terjun langsung pada obyek yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil yang diperoleh dari wawancara ini merupakan data primer untuk mendukung data skunder.

#### d.2. Kuesioner

Kuesioner diberikan kepada subyek penelitian, dalam tiap-tiap kuesioner dimuat daftar pertanyaan yang terstruktur yang bertujuan untuk mempermudah subyek penelitian untuk mengetahui arahan tujuan dari penelitian.

Dari data-data yang telah terkumpul baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian diolah dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai relevansi dengan pokok masalah.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data.

- c. Rekomendasi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi data (sistemizing), menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

### 3. Metode analisa data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan tehnik analisa data deskriptif kualitatif. Secara konseptual, analisa deskriptif merupakan metode untuk menggambarkan data yang dikumpulkan secara sederhana. Dalam penyajiannya menggunakan analisa kualitatif dengan menggunakan pola pikir induksi. Tehnik ini dilakukan dengan metode interatif yang terdiri dari tiga jenis kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dapat dilakukan pada saat, sebelum dan selama pengumpulan data.

### 4. Sistimatika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan tesis ini merupakan analisis pengembangan kredit pada sektor pertanian dalam perbankan nasional, dengan tinjauan khusus pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Untuk mencapai tujuan dari penelian ini penulis akan membagi dalam 4 bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Merupakan pendahuluan yang menguraikan fakta-fakta yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian disamping itu juga menguraikan landasan teori, metodologi penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, metode pengolahan data, dan metode analisa data.
- BAB II Merupakan kerangka teoritik yang menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai kerangka pembahasan serta konsep-konsep pokok tentang keberadaan Bank dan Kredit Perbankan pada sektor pertanian.
- BAB III. Merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut.
- BAB IV. Merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran, serta sedapat mungkin mengajukan penemuan-penemuan baru tentang hukum perkreditan khususnya kredit sektor pertanian dalam perbankan nasional.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGEMBANGAN KREDIT SEKTOR PERTANIAN

#### **A. Tinjauan Pengertian Bank Dan Kredit Bank pada umumnya**

##### **1. Fungsi Bank Pada Umumnya**

Bank dalam pembangunan ekonomi kita adalah perantara untuk berbagai kepentingan, Sebagai perantara, bank akan menerima demand deposits dan time deposit yang mereka gunakan untuk memberikan pinjaman pada konsumen, perusahaan dan sebagainya. Sebagai akibat kegiatan peminjaman tersebut maka sebenarnya telah terjadi pelaksanaan fungsi menciptakan uang oleh bank.<sup>15</sup>

Bank merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan – badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Bank sebagai badan usaha yang bergerak dibidang keuangan, bank bukan lembaga sosial yang tujuannya memberikan bantuan Cuma-Cuma kepada masyarakat, akan tetapi bank merupakan perusahaan yang mencari keuntungan atas jasa-jasa yang telah diberikannya. Meskipun demikian suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan adalah tujuan utama untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Widjanarko, Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan, Infoarta Pratama, Jakarta, 1988, Hal.14

<sup>16</sup> Gatot Supramono, Masalah Likwidasi Bank Melalui Pengadilan, Varia Peradilan,

Dari pengertian diatas, memperlihatkan jika bank bukan sebagai lembaga sosial, tetapi sebagai lembaga keuangan yang mencari keuntungan (profit orientit) atas jasanya yang telah diberikan kepada masyarakat. Bank sebagai suatu badan usaha (perusahaan) mempunyai tujuan dan tanggung jawab kepada pemilik untuk memaksimalkan keuntungan sebagaimana tujuan dan tanggung jawab perusahaan pada umumnya. Dengan memperoleh keuntungan dari masyarakat yang telah menggunakan jasanya pada bank, maka keberadaan bank tidak akan bisa terlepas dari masyarakat, bank sebagai lembaga keuangan akan tumbuh dan berkembang jika dibutuhkan masyarakat. Bank dalam perekonomian kita adalah sebagai perantara uantuk berbagai kepentingan, sebagai perantara bank akan menerima demand deposits dan time deposit yang digunakan untuk membiayai pinjaman (kredit) kepada para debiturnya.

Posisi lembaga atau institusi yang bernama perusahaan selalu berada dalam masyarakat. Perusahaan hanya dapat tumbuh dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat karena pada dasarnya masyarakat pemasok utama kebutuhan perusahaan sekaligus sebagai pemakai produk (barang dan jasa) dari perusahaan. Jadi keberadaan dan kelangsungan hidup perusahaan sangat bergantung dan ditentukan oleh sikap masyarakat terhadap institusi/lembaga yang bersangkutan. Hal ini ditentukan dari pertanyaan seberapa jauh perusahaan dapat memberi nilai manfaat kepada masyarakat lingkungannya? Jadi sesungguhnya, antara perusahaan sebagai pelaku ekonomi atau siapapun yang mewakilinya dengan masyarakat terjadi hubungan timbal balik dan saling bergantung yang sangat besar. Hubungan tersebut dalam hal yang sifatnya positif karena saling membutuhkan.<sup>17</sup>

Bisnis bank adalah bisnis kepercayaan, sebagai penerima simpanan, bank dipercaya oleh para pemilik dana untuk menyimpan dan mengelola

---

<sup>17</sup> Sri Redjeki Hartono., Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal,42

dana miliknya, demikian juga dalam hal hubungannya dengan para debitur kredit, bank juga percaya jika para debiturnya mampu membayar kembali kredit yang diberikan bank. Perlu dipahami, bahwa modal bank sangat terbatas, sehingga sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit adalah dana-dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut, sehingga bank berusaha berlomba-lomba dengan berbagai upaya termasuk memberikan iming-iming berbagai undian hadiah yang mewah guna menarik dana masyarakat tersebut. Dana masyarakat yang terkumpul tersebut merupakan sumber utama bank untuk menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman / kredit.

Mengingat usaha bidang perbankan yang diperdagangkan adalah uang dan kredit, maka tanggung jawab yang paling utama adalah keselamatan dari uang dan kredit atau kepercayaan masyarakat. Hal ini karena uang adalah perwujudan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sedangkan kredit diberikan juga atas dasar kepercayaan. Jadi jelas bisnis bank sebenarnya memperdagangkan kepercayaan atau suatu *intangible* (tidak berwujud). Berhubung hal ini tidak berwujud maka perlu ditransformasikan dalam benda atau perbuatan, tanda atau isyarat yang prosesnya dilakukan oleh manusia yang menciptakan alatnya yaitu uang dan kredit.<sup>18</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 4 Undang Undang No.7 tahun 1992 yang telah diperbarui dengan Undang undang No.10 tahun 1998, disebutkan : Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Keberadaan bank sebagaimana ketentuan pasal 4, tersebut diatas, maka perbankan di Indonesia memiliki misi dan fungsi yang khusus yaitu sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang mendukung pelaksanaan

---

<sup>18</sup> Marulak Pardede..SH, Hukum Pidana Bank, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995, hal.91.

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi bank pada dasarnya adalah sebagai penghubung (intermediary) antara para penanam modal dan peminjam modal, sebagai penghubung bank melaksanakan kegiatan : (1) mencari dan mengumpulkan dana, (2) menyalurkan/memberi pinjaman, (3) memperkirakan resiko suku bunga (interest rate risk) karena harus menanggung resiko perubahan suku bunga akibat penarikan dana oleh penanam modal (terutama dalam hal deposito berjangka pendek untuk membiayai pinjaman berjangka panjang). Efisiensi kegiatan perbankan tersebut biasanya diukur dengan tingkat keuntungan.<sup>19</sup>

## 2. Pengertian Kredit dan Jenis – Jenis Kredit

Usaha perkreditan merupakan usaha dari perbankan yang sangat luas cakupannya, serta membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas yang moral yang tinggi hal ini terkait dengan perkataan kredit itu sendiri sebenarnya sudah sangat umum diketahui masyarakat luas, tidak terbatas hanya masyarakat perbankan saja. Karena kebutuhan kredit dalam kondisi perekonomian yang berkembang dengan pesat, akan semakin besar jumlahnya, baik dari segi volume maupun jumlah debiturnya. Kata kredit sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Credere* yang berarti kepercayaan atau *credo* yang artinya saya percaya.

Dengan demikian dasar pemberian kredit adalah kepercayaan dan keyakinan. Kepercayaan dan keyakinan apa ? Yaitu kepercayaan dan keyakinan bahwa debitur akan dapat melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan atau tepat waktu.

---

<sup>19</sup> Sunardji Daromi., *Manajemen Bank I*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, Hal.17

Menurut Scholten, kalau istilah kredit dihubungkan dengan pengertian kepercayaan maka sebenarnya didalam orang mengadakan perjanjian mereka juga membutuhkan kepercayaan untuk memenuhi perjanjian. Percaya akan suatu “ janji “ (belofte), yaitu janji yang diucapkan dengan kata-kata ditujukan kepada orang lain adalah mengikat.<sup>20</sup>

Menurut ketentuan pasal 1 (12) undang undang no.7 tahun 1992 yang dirubah dengan Undang undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Berjalannya kegiatan perkreditan akan lancar apabila adanya suatu saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut. Keadaan itupun dapat terwujud hanyalah apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral. Kondisi dasar seperti ini sangat diperlukan oleh bank dalam usaha dan alokasi dana untuk kredit, karena dana yang ada pada bank sebagian besar merupakan dana milik pihak ketiga yang dipercayakan pada bank tersebut. Dengan demikian, sebaliknya pula bank dituntut dan berkewajiban untuk selalu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut dalam menjalankan penggunaan dana tersebut.<sup>21</sup>

Dari ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa unsur yang terpenting dalam pemberian kredit adalah adanya penyerahan kepada orang lain berdasarkan kepercayaan dan menyerahkan kembali diwaktu tertentu. Penyerahan pengembalian itu harus disertai dengan adanya bunga, penyertaan

---

<sup>20</sup> Purwahid Patrik, Segi-Segi Keperdataan Masalah Kredit Macet, Makalah Seminar, Universitas Muhammadiyah Magelang, 1993.

<sup>21</sup> Muhamad Jumhana, Hukum Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006, Hal.472.

adanya bunga ini karena kreditur (bank) kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan uangnya atau untuk menutup kebutuhan lainnya, sehingga dengan adanya pengorbanan tersebut sebagai kontra prestasinya adalah berupa bunga.

Makna esensial dari kredit adalah kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah sebagai debitur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan . Dari definisi kredit menurut Undang undang Perbankan tersebut, maka dapat ditemukan sedikitnya 4 unsur utama dari kredit, yaitu :

***Kepercayaan***, yaitu setiap pelepasan kredit dilandasi keyakinan oleh bank bahwa akan dapat dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditentukan.

***Tenggang waktu***, yaitu pembayaran kembali kredit yang telah dilepaskan oleh bank dilakukan oleh debitur dalam waktu yang telah ditentukan kemudian hari setelah pelepasan kredit tersebut.

***Resiko***, yaitu bahwa setiap pemberian kredit terkandung resiko didalamnya, resiko yang terjadi akibat dari adanya waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari, semakin lama kredit diberikan maka semakin tinggi pula tingkat resikonya.

***Prestasi atau obyek***, yaitu sejak penanda tangan persetujuan pemberian kredit maka terjadi prestasi dan kontra prestasi, yaitu telah terjadi penentuan hak dan kewajiban antara bank dengan debiturnya.

Dengan memperhatikan adanya resiko dalam setiap pemberian kredit, maka dalam Pasal 8 UU No7 tahun 1992 yang telah disempurnakan dengan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan disebutkan ,bahwa dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikat baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam penjelasannya pasal 8 tersebut dikemukakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan mengandung resiko, sehingga pelaksanaannya bank harus memperhatikan azas-azas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Dalam ayat selanjutnya disebutkan, bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Ketentuan pasal 8 ayat (1 ) dan (2) ini merupakan dasar atau landasan bank dalam penyaluran kreditnya kepada para debiturnya. Karena kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian bank (prudential principle) yaitu bank dalam menjalankan usahanya (pemberian kredit) harus selalu berpedoman dan

menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka pada dasarnya pemberian kredit oleh bank debiturnya berpedoman pada 2 prinsip dasar yaitu :

a. Prinsip kepercayaan

Pemberian kredit kepada debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan, bank percaya bahwa kredit yang diberikan akan bermanfaat bagi debitur sesuai dengan tujuannya serta mampu melunasi kreditnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit.

b. Prinsip kehati-hatian (Prudential principle)

Bank dalam pemberian kreditnya harus selalu berpegang pada semua ketentuan yang ada baik ketentuan eksternal (Perundangan-undangan, Ketentuan Bank Indonesia atau Peraturan lainnya) maupun ketentuan internal bank itu sendiri.

Dalam pemberian kredit, bank harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan internal bank itu sendiri.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, tentang Penilaian Kualitas aktiva Produktif dari sisi Penilaian Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian :

- ❖ Prospek usaha
- ❖ Kinerja (performance) debitur dan
- ❖ Kemampuan membayar.

Dalam hal penilaian mengenai kemampuan membayar, meliputi penilaian komponen-komponen :

- ❖ Ketepatan pembayaran pokok dan bunga.
- ❖ Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur.
- ❖ Kelengkapan dokumen kredit
- ❖ Kesesuaian penggunaan dana
- ❖ Kewajaran sumber pembayaran kewajiban dan
- ❖ Kepatuhan terhadap perjanjian kredit.

Sedangkan untuk penilaian Kualitas Kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), didasarkan atas ketepatan pembayaran angsuran pokok dan bunga dengan ketentuan :

- **Lancar**
- **Dalam Perhatian Khusus**
- **Kurang Lancar**
- **Diragukan**
- **Macet**

Memperhatikan adanya resiko tersebut, dalam pemberian kredit perbankan dikenal suatu prinsip yang cukup klasik yang sampai saat ini masih dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit, adapun prinsip tersebut terkenal dengan istilah **5 C**, yang terdiri atas :

**Character**, pihak bank harus yakin bahwa calon debitur mempunyai moral, watak, sifat yang positif dan kooperatif serta mempunyai rasa tanggung jawab dalam membayar kembali kredit yang telah diberikan bank, informasi mengenai

data diri debitur ini dapat diperoleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

**Capacity**, yaitu penilaian mengenai kemampuan calon debitur untuk mengelola usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan sehingga usahanya berjalan dengan baik mampu memberikan keuntungan guna menjamin pembayaran kembali kreditnya dari usahanya yang dibiayai bank.

**Capital**, adalah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur, hal ini bisa dilihat dari neraca / pembukuan yang dilakukan oleh calon debitur.

**Collateral**, adalah barang jaminan yang diserahkan oleh calon debitur kepada bank sebagai agunan atas kredit yang diberikan bank, jaminan disini merupakan pengaman (back up) atas resiko yang mungkin terjadi atas tidak terbayarnya kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

**Condition of economy**, yaitu situasi dan kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian atau keuangan pada suatu saat dan dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur yang akan dibiayai oleh bank.

Fungsi utama kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang semuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup manusia. alam kehidupan perekonomian yang demikian, bank memegang peranan yang sangat penting sebagai lembaga keuangan yang membantu pemerintah untuk mencapai kemakmuran. Sebagai lembaga pemberi kredit, maka pengertian bank dan kredit tidak dapat dipisah-pisahkan karena kegiatan utama dari bank adalah perkreditan dan keberhasilan suatu bank tergantung dari sebagian besar usaha perkreditannya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Eugenia Liliawati Muljono, Eksekusi Grosse Akta Hipotik Bank, Rineka Cipta, Jakarta 1996, Hal.9

Sedang Jenis-jenis kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauan sangatlah banyak dan bervariasi, tetapi secara umum yang sering dipergunakan dalam transaksi perbankan adalah :

a. Kredit menurut sektor-sektor usahanya adalah :

1. **Sektor Pertanian,**
2. Sektor Pertambangan,
3. Sektor Perindustrian / Manufacturing
4. Sektor Listrik, Gas dan Air
5. Sektor Konstruksi
6. Sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel
7. Sektor Pengangkutan, Pergudangan dan Telekomunikasi
8. Sektor jasa-jasa dunia usaha
9. Sektor Jasa-jasa sosial masyarakat
10. Kredit untuk sektor lainnya

b. Kredit menurut penggunaannya.

1. Kredit produktif,
2. Kredit Konsumtif,

c. Kredit ditinjau dari segi jangka waktunya.

1. Kredit jangka pendek
2. Kredit jangka menengah
3. Kredit jangka panjang

- d. Menurut resiko pembiayaannya.
  - 1. Kredit dari dana Bank sendiri.
  - 2. Kredit dana likwiditas Bank Indonesia.
  - 3. Kredit Sindikasi
- e. Kredit menurut jaminannya
  - 1. Kredit tanpa jaminan
  - 2. Kredit dengan jaminan
- f. Kredit menurut skala usahanya.
  - 1. Kredit skala kecil
  - 2. Kredit skala menengah
  - 3. Kredit skala besar
- g. Kredit menurut pola penyalurannya.
  - 1. Kredit dengan pola penyaluran Executing
  - 2. Kredit dengan pola penyaluran Chanelling

### 3. Resiko Kredit

Tujuan pemberian kredit adalah untuk menciptakan keuntungan (profit) yang diperoleh dari pembayaran bunga maupun biaya-biaya lainnya, tetapi bank juga harus meyakini bahwa kontra prestasi dari debitur tersebut akan dapat dilaksanakan sesuai perjanjian yang ada. Semua bank memang tidak mengharapkan adanya kredit bermasalah (non performing loan), akan tetapi

keberadaan kredit bermasalah ini merupakan suatu resiko yang mau tidak mau harus ditanggung oleh semua bank sebagai resiko dari setiap pemberian kredit.

Sebagaimana tersebut diatas, jika salah satu unsur kredit adalah Resiko, yaitu bahwa setiap pemberian kredit dalam jenis apapun terkandung resiko didalamnya, resiko yang terjadi akibat dari adanya waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari, semakin lama kredit diberikan maka semakin tinggi pula tingkat resikonya.

Walaupun dalam perencanaan kredit telah melalui proses analisa SWOT, namun tetap memperhitungkan resiko yang mungkin timbul yaitu gagalnya debitur mengembalikan kredit yang telah diberikan sesuai yang diperjanjikan dan menjadi kredit bermasalah sehingga mempengaruhi keuntungan bank. Hal ini biasa terjadi pada semua bank, karena hampir mustahil bahwa semua kredit yang disalurkan akan 100 % berjalan lancar, sehingga sedikit atau banyak bank akan menghadapi kredit bermasalah (*non performing loan / NPL*). NPL tersebut disebabkan oleh adanya resiko kredit yang antara lain disebabkan oleh :

1. Resiko usaha.  
Berbagai jenis usaha, masing-masing mempunyai resiko yang berbeda-beda. Secara umum jenis usaha yang tingkat keuntungannya tinggi biasanya mengandung resiko yang tinggi pula (*high return high risk*), sebaliknya jenis usaha yang tingkat keuntungannya rendah, maka resikonya rendah pula (*low return low risk*).
2. Resiko geografis  
Resiko geografis dari suatu jenis usaha erat kaitannya dengan bencana alam, misalnya pertanian, perkebunan, peternakan,dll
3. Resiko keramaian/keamanan/tawuran/perkelahian.  
Jelas sekali bahwa keramaian yang tindak kondusif akan sangat mengganggu jalannya perusahaan, keamanan yang buruk akan berdampak negatif pada lancarnya usaha yang pada gilirannya akan mengganggu kelancaran pengembalian kredit.
4. Resiko politik.  
Banyak terjadi kegagalan kredit yang disebabkan oleh gagalnya usaha debitur sebagai akibat dari tidak konsistennya kebijakan/ketentuan ketentuan pemerintah serta tidak adanya kestabilan politik.
5. Resiko ketidak pastian.  
Pembayaran kembali kredit yang telah diberikan selalu terkait masa yang akan datang, adalah masa yang tidak pasti. Salah satu unsur kredit adalah adanya tenggang waktu antara pemberian kredit dengan waktu pembayaran kembali kredit yang telah diberikan sehingga ketidak pastian setiap kredit selalu melekat (*inherent*).

6. Resiko Inflasi

Secara umum inflasi dapat didefinisikan bahwa naiknya harga barang-barang dan jasa pada umumnya sebagai akibat dari jumlah uang (permintaan) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang-barang atau jasa yang tersedia (jumlah penawaran) sebagai akibat inflasi adalah turunnya nilai uang. Walaupun kredit berjalan lancar dimana utang pokok dan bunga telah dibayar, namun demikian dengan berjalannya waktu, nilai uang tetap turun karena inflasi, maka daya beli uang tersebut menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya pada saat kredit diberikan, apalagi kalau kreditnya berjalan tidak lancar.

7. Resiko persaingan

Bank harus benar-benar selektif dalam memberikan kreditnya yaitu hanya memberikan kepada calon-calon debitur yang benar-benar dapat memenangkan persaingan atas perusahaan sejenis. Kalau tidak maka kredit tidak bakal kembali akibat perusahaan debitur menurun volume usahanya dan menderita kerugian akibat langganan-langganannya pindah pada perusahaan pesaing lainnya.<sup>23</sup>

Resiko kredit adalah resiko yang paling besar, karena aktiva bank dengan penghasilan bunga yang terbesar ditempatkan pada pemberian kredit kepada nasabah yang disebut sebagai nasabah debitur. Tanpa dituntut pengucuran untuk kreditpun bank akan selalu berusaha mengutamakan penempatan dananya pada pemberian kredit kepada debitur. Besar kecilnya resiko yang berbanding lurus dengan besarnya pendapatan bunga tentu saja bergantung kepada penilaian kelayakan usaha debitur. Resiko pada debitur berlatar belakang pada diri debitur itu sendiri dan pada suasana ekonomi umum yang melingkupi usaha debitur tersebut.<sup>24</sup>

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang diperbarui dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dalam pasal 19 ayat (3) disebutkan “ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank”.

Betul bahwa usaha perbankan ini merupakan usaha yang penuh resiko, dimana setiap transaksi adalah langkah yuridis yang mengandung konsekuensi finansial, untuk itu setiap tindakan pengurus bank harus selalu menerapkan

---

<sup>23</sup> Rachmat Firdaus. dan Maya Ariyanti Manajemen Perkreditan Bank Umum, Alfabeta, Bandung, 2004, Hal 35-36.

<sup>24</sup> Gunarto Suhardi., Usaha meningkatkan Kinerja & Kepatuhan Perbankan di Indonesia, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004, Hal.4

prinsip kehati-hatian (prudential banking), disamping itu dengan melihat semakin besar hasil yang didapat maka semakin besar pula resiko yang mungkin terjadi, untuk itu resiko tersebut harus selalu diperhitungkan (calculated risk), oleh karena itu pengurus bank tidak boleh gambling atau coba-coba, tetapi harus diperhitungkan untung ruginya (perhitungan benefit cost ratio secara teliti).<sup>25</sup>

#### 4. Perjanjian Kredit dan Jaminan Kredit

##### A. Perjanjian Kredit

Dalam undang-undang perbankan Undang Undang nomor 7 tahun 1992 maupun Undang Undang nomor 10 tahun 1998 tidak ada satu pasalpun yang mengatur masalah istilah Perjanjian Kredit, sehingga dalam membuat judul dalam praktek perbankan antara bank yang satu dengan yang bank lain tidak sama, ada yang menggunakan judul Perjanjian Kredit, Akad Kredit , Persetujuan Pinjam uang, Perstujuan Membuka Kredit, ada yang menggunakan istilah Perjanjian Kredit, dan ada pula yang menggunakan istilah Pengakuan hutang.

Menurut Prof Subekti, Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah sutau perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerdota Pasal 1754 samapai dengan Pasal 1769.<sup>26</sup>

Hal yang sama dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman, yaitu : Dari rumusan yang terdapat dalam Undang-undang Perbankan mengenai Perjanjian Kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam meminjam ini mengandung makna yang luas yaitu obyeknya adalah benda yang habis jika verbruiklening termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak penberima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karenannya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa

---

<sup>25</sup> Gunarto Suhardi, ibid hal.6-7

<sup>26</sup> Subekti, Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung 1982, Hal.13.

terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah.<sup>27</sup>

Perjanjian kredit mengacu pada perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi “ Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Dasar hukum perjanjian kredit secara tersirat dapat mengacu pada ketentuan pasal 1 ayat (11) undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam pasal itu disebutkan :

” Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Perkataan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan menunjukkan bahwa untuk kepentingan tertib administrasi serta kepentingan pembuktian untuk waktu yang akan datang, maka kesepakatan pemberian kredit sudah seharusnya dibuat secara tertulis.

---

<sup>27</sup> Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, Hal.110-111.

Sekalipun dalam pasal 1 ayat (12) Undang-undang Perbankan 1992, ditentukan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, namun undang-undang tersebut tidak menentukan lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk persetujuan pinjam meminjam tersebut. Berkaitan dengan itu dapat dipertanyakan apakah perjanjian kredit boleh dibuat secara tidak tertulis. Pertanyaan ini muncul mengingat bagi perbankan (diluar negeri) adalah lazim memberikan fasilitas kredit berupa cerukan (overdraft facility) tanpa suatu perjanjian tertulis.<sup>28</sup>

Secara teori menurut hukum, perjanjian dapat dibuat secara lisan, asal telah memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 1320 KUH Perdata , yaitu adanya kata sepakat, dilakukan oleh pihak yang cakap, adanya sesuatu hal tertentu dan sebab yang halal. Akan tetapi dari sisi pembuktian perjanjian secara lisan ini sulit untuk dijadikan alat bukti jika terjadi permasalahan kelak dikemudian hari. Dalam dunia perbankanpun untuk semua transaksi baik dalam sisi pemilik dana (penyimpan) pun akan diberikan bukti demikian pula dalam posisi sebagai pemakai (kredit) juga mempunyai bukti tertulis yang dituangkan dalam perjanjian kredit.

Sesuai dengan SK DIR BI No.27/162/KEP/DIR dan SEBI No,27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995, pada lampiran Pedoman Penyusunan Kebijakan Pemberian Kredit (PPKPB) angka 450 tentang perjanjian kredit disebutkan “ Setiap pemberian kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis”. Dengan adanya ketentuan ini, maka sudah sewajarnya jika setiap perjanjian kredit dibuat secara tertulis. Dalam praktek perbankan di Indonesia, bank membuat perjanjian kredit dengan 2 bentuk atau cara yaitu :

1. Perjanjian kredit dibawah tangan

---

<sup>28</sup> Sutan Remy Sjahdeini., Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, Hal.180.

Perjanjian kredit dibawah tangan, merupakan perjanjian baku (standart contract) yang telah disiapkan oleh bank, untuk mempercepat proses biasanya isi, syarat, dan ketentuannya telah disiapkan terlebih dahulu secara lengkap, kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati.

## 2. Perjanjian kredit Notariil (dihadapan notaris)

Perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris atau akta notariil, yang membuat adalah seorang notaris, namun dalam prakteknya semua syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit merupakan permintaan bank yang kemudian dirumuskan dalam akta notaris.

Dari 2 bentuk perjanjian kredit perbankan sebagaimana terurai diatas, walaupun sudah merupakan kesepakatan bersama dari debitur dengan bank, namun baik perjanjian kredit secara dibawah tangan maupun perjanjian kredit notariil terlihat pada prinsipnya adalah perjanjian baku yang syarat maupun ketentuannya telah dipersiapkan oleh bank sebagai pemilik uang.

Dari uraian ini memperlihatkan jika perjanjian kredit bank baik yang dibawah tangan maupun secara notariil, dalam clausula-clausulanya tetap mementingkan pengamanan pada bank.

## B. Jaminan Kredit

Dalam undang undang No.14 tahun 1967 tentang perbankan yang lama dalam pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa Bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada sipapun. Berpedoman pada ketentuan ini, maka jelas jika setiap pemberian kredit harus disertai dengan jaminan , sehingga pemohon kredit yang tidak bisa menyediakan jaminan sulit memperoleh kredit dari bank

umum. Persyaratan penyediaan jaminan oleh calon debitur ini dapat menghambat pengembangan usaha pemohon kredit yang modal usahanya terbatas serta tidak memiliki harta kekayaan yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan jaminan.

Dalam perkembangannya untuk membantu masyarakat memperoleh modal dengan mudah, maka Pemerintah telah mengubah undang undang pokok perbankan no. 14 tahun 1967 dengan undang undang nomor 10 tahun 1998. Undang-undang yang baru ini tidak lagi mensyaratkan bahwa pemberian kredit harus diikuti dengan kewajiban pemohon kredit menyediakan jaminan materiil maupun in materiil.

Dalam pasal 8 undang-undang perbankan yang baru hanya menegaskan bahwa dalam pemberian kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analistis yang mendalam atas etikad baik dan kemampuan debitur serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan hutang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>29</sup>

Dalam pasal 1 ayat (23) undang – undang nomor 10 tahun 1998 mengartikan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jaminan tambahan ini berupa jaminan materiil (berwujud) yang berupa barang-barang bergerak atau tetap atau jaminan in materiil (tak berwujud).

Pada dasarnya kekayaan seseorang merupakan jaminan dari hutang-hutangnya sebagaimana ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi “ Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari,

---

<sup>29</sup> Sutarno., Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Jakarta, 2003, hal 140.

menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan". Berdasarkan ketentuan diatas, secara hukum seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan dan diperuntukan bagi pemenuhan semua kewajiban kepada semua kreditur secara bersama-sama.

Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dengan debitur. Kredit yang diberikan selalu diamankan dengan jaminan kredit, dengan tujuan untuk menghindarkan adanya resiko debitur tidak membayar hutangnya. Apabila debitur oleh karena sebab tidak mampu melunasi hutangnya, maka kreditur dengan bebas dapat menjual dan menutup hutang dari hasil penjualan jaminan dimaksud.

Jadi fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut bila debitur tidak melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.<sup>30</sup>

Dilihat dari segi hukum jaminan sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata, pengertian jaminan yang dipergunakan dalam ketentuan dan praktik perbankan lebih menitik beratkan pada aspek sosial ekonomi. Dan dalam istilah agunan sebagaimana Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.<sup>31</sup>

## 6. Dokumentasi Kredit

Disamping perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok dalam setiap transaksi kredit, maka terdapat juga dokumen-dokumen lain yang

---

<sup>30</sup> . Sutarno, ibid hal.142.

<sup>31</sup> Indrawati Soewarso., Aspek hukum Jaminan Kredit, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002, hal.8.

menyertai, mengikuti atau mendahului perjanjian kredit tersebut, dokumen tersebut antara lain :

a. Dokumen pendahuluan

Ada beberapa dokumen yang dibuat sebelum ditandatanganinya suatu perjanjian kredit. Dokumen-dokumen tersebut dapat disebut dengan “Dokumen Pendahuluan” dan biasanya berisikan data finansial atau garis besar data tentang perjanjian kredit yang akan ditandatangani kelak. Dokumen pendahuluan ini sangat bersifat administratif dan biasanya hanya merupakan *gentlemen deal* saja.

b. Dokumen Jaminan

Ada juga beberapa dokumentasi yang menyertai perjanjian kredit yang dapat kita sebut sebagai “Dokumen Jaminan” .Seluruh dokumen ini secara yuridis ( demi hukum) dianggap sebagai dokumen yang “*accessoir*”. Maksudnya, perjanjian jaminan tersebut merupakan “buntut” dari perjanjian pokok. Sehingga apabila perjanjian pokok,yaitu perjanjian kredit tersebut karena alasan apapun batal atau tidak berlaku secara hukum,maka perjanjian jaminan pun tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Beberapa dokumen jaminan yang sering dipraktekkan sehari-hari adalah :

- Hipotik (Akta Hipotik,Sertifikat Hipotik atau Kuasa Memasang Hipotik), atau Akta Pembebanan Hak Tanggungan.
- Akta Fidusia,
- Kuasa Menjual,
- Cessie Tagihan ( Assignment of Receivable),

- Kuasa Mencairkan Deposito, dll

### C. Dokumen Legalitas

Ada lagi sejumlah dokumentasi yang dapat kita sebut sebagai “Dokumen Legalitas”, yakni merupakan dokumen-dokumen “pengaman” yang biasanya non notarial, dibuat dengan tujuan agar terjaminnya keabsahan dari perjanjian kredit dan pelaksanaannya nanti. Jadi, sejauh mungkin dipastikan bahwa tidak ada hukum atau ketentuan dalam Anggaran Dasar (debitur dan kreditur) yang dilanggar.

### d. Dokumen Instrumentalia

Beberapa dokumen yang dibuat dalam hubungan dengan perjanjian kredit hanya bersifat instrumental saja. Karena itu layak disebut “Dokumen Instrumentalia”.

Umumnya Instrumental dalam hubungan dengan pencairan pinjaman oleh kreditur atau penagihan / pembayaran kembali pinjaman oleh debitur. Yang termasuk kedalam dokumen instrumentalia ini antara lain dapat disebut sebagai berikut :

- 1) Pengakuan Hutang Murni,
- 2) Pemberitahuan Penarikan ( Notice of Drawdown),
- 3) Promes (Promissory Note), dan lain-lain

Demikianlah dokumen-dokumen yang sering kita temukan dalam suatu pemberian kredit bank. Namun demikian, tidak semua dokumen seperti tersebut diatas dipakai sekaligus dalam suatu transaksi kredit. Atau bahkan mungkin juga ada tambahan dokumen-dokumen lainnya yang belum disebutkan diatas. Apa-

apa dokumen yang diperlukan sangat bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak dalam praktek, yang memang ternyata banyak variasinya

## **B. KREDIT PADA SEKTOR PERTANIAN**

### **1. Pengertian Kredit Sektor Pertanian**

Masalah seputar penyediaan modal dan sulitnya akses ke perbankan umum adalah kendala yang sering dilontarkan oleh para petani, baik petani tradisional, pedagang maupun pengumpul hingga industri rumah tangga yang berbasis pertanian. Kredit sektor pertanian termasuk kredit produktif yang menghasilkan barang berupa bahan makanan utama rakyat Indonesia, membicarakan kredit sektor pertanian dengan sendirinya tidak akan terlepas dari pola tata hidup pertanian yang selalu terkait dengan keadaan alam, luas tanah garapan, pola tanam, dan musim.

Kredit sektor pertanian ini secara teknis perkreditan dan sosial ekonomi memerlukan suatu kajian secara khusus, hal ini tidak terlepas faktor-faktor kehidupan petani, pedesaan, kepadatan penduduk, semakin sempitnya tanah garapan, adat istiadat dan tata kehidupan yang tidak berubah, serta kemampuan SDM petani itu sendiri.

Kalau kita perhatikan, perbankan rasanya belum serius memberdayakan agrikultur. Rata-rata proporsi kredit Investasi untuk pertanian hanya 12.13 % sedang untuk industri 32.13 % dan jasa 36.87 %. Disamping itu, kredit modal kerja untuk pertanian hanya 6.05 % jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan kredit ke industri yang rata-rata 37.67 % dan jasa 23.39 %. Lagi pula hanya bank-bank pemerintah yang dominan memberikan kredit ke sektor ini, dengan menyumbang 61 % dari total kredit ke sektor pertanian. Dari sebanyak 131 bank yang ada, hanya 4 % saja yang peduli dengan sektor pertanian.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Mangasa Augustinius Sipahutar, *Persoalan Persoalan Perbankan Indonesia*, Gorga Media, Jakarta, 2007, Hal.126.

Kredit pada sektor pertanian ini pada umumnya adalah kredit program yang merupakan kredit masal dan sering bersifat politis, kredit yang bersifat masal seringkali memberikan beban berat kepada bank BUMN khususnya bank pemerintah yang lebih dominan memberikan kredit pada sektor ini. Kredit program pada dasarnya merupakan kredit bersubsidi yaitu pengenaan suku bunga biasanya berada dibawah suku bunga komersial yang berlaku pada saat ini. Dengan sifatnya yang masal maka menjadikan bank tidak mungkin menganalisa satu persatu debiturnya, disamping itu banyaknya jumlah debitur yang juga tidak paham tentang pencatatan keuangannya sehingga data-data untuk analisa sulit didapatkan, ini penyebab terjadinya analisa secara bank teknis tidak memenuhi syarat.

Memang mengharapkan administrasi yang tertib dari para petani adalah suatu jangkauan yang sangat jauh dan panjang, sehingga jika ketertiban administrasi ini selalu dijadikan obyek utama penilaian secara bank teknis, maka penilaian bank memang jauh dari standart

## **2. Jenis-Jenis Kredit Sektor Pertanian**

Kebijakan perbankan yang ekspansif namun tetap mengacu kepada asas kehati-hatian (prudent), menjadi pendukung utama dalam memacu pengembangan sektor pertanian, tanpa adanya dukungan dari lembaga perbankan maka sangat sulit diperoleh atau dicapainya pertumbuhan yang signifikan pada sektor riil khususnya sektor pertanian.

Lembaga perbankan harus dipacu untuk selalu mengembangkan kebijakan yang selalu searah dan sejalan dengan pengembangan sektor

pertanian, untuk itu lembaga perbankan diupayakan tetap eksis membiayai kredit pada sektor pertanian dengan mengupayakan kredit bersubsidi maupun kredit dengan bunga dibawah kredit komersial. Adapun jenis – jenis kredit pada program sektor pertanian antara lain adalah

1. Kredit Usaha Tani

KUT merupakan kredit yang diberikan kepada para petani guna mendukung peningkatan produksi pangan melalui pembiayaan usaha tani dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura. Kredit ini disalurkan melalui Kelompok Tani, KUD maupun LSM yang telah direkomendasikan oleh dinas-dinas terkait diluar perbankan.

Kredit Usaha Tani (KUT) ini merupakan fasilitas kredit berprioritas tinggi yang mengandung unsur subsidi, serta KUT ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kredit Bimas yang pada masa order baru hanya disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang sepenuhnya didukung oleh Kredit Likwiditas Bank Indonesia (KLBI), Hasil nyata dari program ini terlihat tercapainya swasembada beras pada tahun 1984. Dalam perkembangannya bank penyalur KUT adalah bank umum yang telah ditunjuk pemerintah (BRI, Bank Danamon, Bank Pembangunan Daerah). Kredit ini bersifat masal, pemberian kredit ini disesuaikan dengan musim tanam dan dalam jangka waktu hanya satu tahun.

2. Kredit Kepada Koperasi (KKOP)

Kredit KKOP ini bertujuan untuk mengembangkan koperasi dibidang agribisnis terutama untuk pengadaan distribusi pangan serta pembiayaan pasca panen kepada koperasi.

Kredit Kepada Koperasi (KKOP) adalah kredit investasi dan atau modal dalam rangka pembiayaan usaha agribisnis, yaitu semua kegiatan yang terkait dengan pengadaan dan penyaluran (distribusi) sarana produksi pertanian, budidaya pertanian, pengolahan hasil pertanian dan pemasaran hasil pertanian antara lain sebagai berikut :

- a. Pengadaan padi, palawija, cengkeh, pupuk dan hortikultura,
- b. Distribusi beras, gula pasir, minyak goreng dan kedelai
- c. Usaha agribisnis lainnya yang secara langsung mendukung kelancaran usaha anggota koperasi.

3. Program Kredit Usaha Kecil Daerah Aliran Sungai (PKUK-DAS)

Kredit Usaha Kecil Daerah Aliran Sungai selanjutnya disebut PKUK-DAS adalah kredit investasi yang digunakan untuk biaya pensertifikatan tanah dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank pelaksana kepada petani dan peternak di daerah aliran sungai. Kredit ini merupakan program pemerintah melalui Departemen Kehutanan bekerja sama dengan bank pelaksana dan instansi terkait lainnya. Kredit ini bersifat masal, pemberian kredit ini disesuaikan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) atas rekomendasi dari dinas teknis.

4. Kredit Ketahanan Pangan (KKP)

Kredit ketahanan pangan yang selanjutnya disebut KKP adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank pelaksana kepada petani, peternak, nelayan dan petani ikan, kelompok (tani, ternak, nelayan dan petani ikan) dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar, pengembangan budidaya tanaman tebu, peternak sapi potong, ayam buras dan itik, usaha penangkapan dan budidaya ikan, serta kepada koperasi dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah, jagung dan kedelai.

### 3. Resiko Kredit Sektor Pertanian

Dalam mengarugi kehidupan, setiap manusia selalu menghadapi resiko, tidak terkecuali kehidupan para petani dalam rangka pengembangan hasil usaha taninya, resiko tersebut yaitu kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian kepada tanaman dan kehidupan para petani sendiri.

Pada hakekatnya setiap kegiatan manusia di dunia ini betapapun sederhananya, selalu mengandung berbagai kemungkinan, baik yang positif maupun negatif. Ada kalanya beruntung dan ada kalanya mengalami kerugian. Sehingga dapat dikatakan, bahwa setiap kegiatan manusia itu selalu mengandung suatu keadaan yang tidak pasti. Keadaan yang tidak pasti itu adalah sebagai suatu keadaan yang dengan penuh tanda tanya, kemungkinan menderita kerugian itu akan menimbulkan suatu peranan yang tidak aman. Keadaan tidak pasti yang menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan menderita itu disebut resiko atau dengan perkataan lain resiko adalah suatu

ketidak pastian suatu peristiwa yang menciptakan kerugian sehingga menimbulkan rasa tidak aman.<sup>33</sup>

Resiko merupakan salah satu unsur dari suatu pemberian kredit, resiko sebagai suatu yang dihadapi akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan dan kontra prestasi yang akan diterima kelak kemudian hari, semakin lama jangka waktu kredit diberikan semakin tinggi tingkat resiko yang mungkin terjadi. Sesuatu ketidak pastian dimasa mendatang sebagai sebab yang mendasari munculnya resiko. Resiko dapat diartikan sebagai kemungkinan-kemungkinan menderita kerugian, sehingga didalamnya terkandung pengertian negatif.

Resiko menurut GE.Golding<sup>34</sup> Pada hakekatnya resiko itu dapat menimpa pada setiap orang, baik secara pribadi atau dalam kelompok termasuk badan hukum. Disamping itu resiko dapat pula menimpa pada kegiatan-kegiatan manusia pada umumnya, baik kegiatan yang sederhana sampai kegiatan-kegiatan lain yang paling kompleks misalnya : kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, industri, pengangkutan dan sebagainya. Upaya untuk menanggulangi, mengelakan, mengurangi, atau memperkecil resiko tersebut adalah dengan jalan mengalihkan pada pihak lain berdasarkan perjanjian.

Kredit sektor pertanian, merupakan kredit yang diberikan kepada para petani dalam rangka mengembangkan hasil usaha tani, para petani tersebut dalam menjalankan usahanya banyak menghadapi resiko yaitu kemungkinan-kemungkinan peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian kepada tanaman, yang pada akhirnya berpengaruh pada pembayaran kembali kredit yang telah diberikan bank. Salah satu usaha untuk mengatasi kemungkinan menderita kerugian tersebut adalah melalui Asuransi Hasil Pertanian. Sebagaimana yang

---

<sup>33</sup>.Sri Rejeki Hartono.,Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Cetakan ulang Januari 2008, Hal.14

<sup>34</sup> ibid, hal.71

diatur dalam pasal 299 sampai dengan pasal 301 Kitab Undang Undang Hukum dagang (KUHD) kita.

Asuransi hasil pertanian sebagaimana diatur dalam KUHD tersebut bersifat sukarela, oleh karena itu ditutupnya asuransi terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen tergantung dari kehendak petani sendiri,.Sifat sebagai asuransi sukarela ini pada umumnya tidak dipahami oleh para petani, sehingga asuransi ini kurang memasyarakat sehingga dapat dipahami jika sebagian besar petani tidak melakukan penutupan asuransi hasil pertaniannya.

#### 4. Asuransi Kredit dan Penjaminan Kredit

Asuransi kredit pada dasarnya merupakan upaya bank dalam menjamin aset dari debitur, hal ini untuk melindungi kreditur dari kerugian yang disebabkan terjadinya kegagalan debitur dalam membayar kewajibannya sesuai perjanjian. Perjanjian yang dimaksud disini adalah perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan. Oleh karena itu setiap orang berbicara mengenai asuransi, pasti akan sampai pada pemikiran mengenai resiko, paling tidak sampai pada suatu pernyataan bahwa asuransi merupakan suatu cara untuk mengurangi atau menghindari atau mengelakan sama sekali resiko. Lembaga Penjamin kredit sendiri saat ini masih sangat terbatas, diantaranya yang kita kenal antara lain PT.Perum Sarana Pengembangan Usaha, PT.Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), PT Asuransi Ekspor Impor (PT.ASEI) dan Perum Pejaminan Kelangsungan Kredit (Perum PKK).

Sesuai dengan tujuan perbankan Indonesia sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 4 undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang telah diperbarui dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, maka disebutkan bahwa “ Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kredit, yaitu khususnya berupa ketentuan kredit kecil maupun kredit program (kredit masal) yang disalurkan akan mendapat perlindungan asuransi yang merupakan asuransi wajib

**Asuransi kredit** lebih merupakan upaya bank dalam mengalihkan atau membagi resiko kredit bermasalahnya. Dengan kemampuan menganalisa kredit yang lebih cermat akan mengurangi atau memperkecil adanya kredit bermasalah (Non Performing loan) sehingga akan menetapkan premium risk yang lebih rendah pula, dengan demikian akan menekan fee penjaminan kredit yang dibebankan pada debitur. Ada beberapa pendekatan dalam mengukur resiko kredit, dari pendekatan tradisional sampai pada pendekatan model baru yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan industri perbankan itu sendiri. Sedangkan **Penjaminan kredit** adalah kegiatan pemberian penjaminan kepada debitur bank baik, koperasi, usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki agunan atau agunannya tidak mencukupi agar dapat memperoleh kredit dari perbankan atau badan usaha pemberi kredit lainnya.

Penjaminan kredit berbeda dengan asuransi kredit, karena dalam asuransi kredit resiko yang dijamin adalah resiko bank, sedang dalam penjaminan kredit maka yang dijamin adalah debitur, disamping itu dalam penjaminan kredit dikenal adanya piutang subrogasi, yaitu kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada perusahaan penjamin atas kerugian yang telah dibayarkan perusahaan penjamin kepada kreditur akibat kemacetan kredit debitur.

Penjaminan Kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada kreditur atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada debitur akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditur.<sup>35</sup>

Perbedaan fungsi penjamin resiko dari kedua lembaga ini sebagaimana diuraikan diatas yaitu antara lain :

- a. dalam asuransi kredit resiko yang dijamin adalah resiko bank, sedang dalam penjaminan kredit maka yang dijamin adalah debitur,
- b. dalam penjaminan kredit dikenal adanya piutang subrogasi, yaitu kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada perusahaan penjamin atas kerugian yang telah dibayarkan perusahaan penjamin kepada kreditur akibat kemacetan kredit debitur.
- c. Resiko yang dijamin asuransi 100 % dari nilai resiko yang dijamin, sedangkan dalam penjaminan kredit berkisar antara 70 – 80 % dari pokok atau plafond kredit.

---

<sup>35</sup> Nasroen Yasabri dan Nina Kurnia Dewi, Penjaminan Kredit Mengantar UMKM Mengakses Pembiayaan , Alumni, Bandung, 2007, Hal.13

Pada umumnya keputusan pemberian kredit tergantung pada kemampuan Analisis kredit pada masing masing bank, namun demikian faktor analisa yang paling sederhana dan mudah dipahami adalah pendekatan yang sering disebut dengan 5 C, yaitu analisa mengenai Character, Capital, Capacity, Collateral dan Conditions of economic.

## **C. PENGEMBANGAN KREDIT SEKTOR PERTANIAN**

### **1. Kebijakan Umum Kredit Sektor Pertanian**

Arah kebijakan perbankan pada tahun 2008 tetap ditekankan pada peningkatan peran bank sebagai *lembaga intermediasi*. Sektor perbankan rupanya masih berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya perbankan tetap menjadi pemain utama dalam sistem keuangan nasional. Karena peran ini pulalah, industri perbankan menjadi begitu disorot dan diawasi. Berita baiknya, perkembangan yang dicapai industri perbankan belakangan ini lumayan pesat. Pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK) dan kredit pasca krisis beberapa tahun silam terus meningkat.

Seiring dengan terjasinya penurunan suku bunga, kredit justru tumbuh 17.66 % menjadi Rp. 147.1 Triliun per oktober 2007 dibandingkan dengan Desember 2006. Meski terjadi pertumbuhan kredit yang cukup signifikan, perbankan nasional ternyata masih mampu menekan *non performing loans (NPL)* nya. NPL (gross) perbankan turun dari 6.98 % menjadi 5.63 %. Fungsi intermediasipun membaik, yang tercermin dari meningkatnya *loan to deposit ratio (LDR)*, menurut data Bank Indonesia (BI) LDR perbankan saat ini berada pada level 69 %.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Arah Kebijakan Perbankan 2008, Info Bank, Edisi Januari 2008.

Bank Indonesia dalam tahun 2008 ini telah mencanangkan sebagai tahun gerakan edukasi masyarakat, dimanana sejak awal Januari 2008 terus digelar program dengan tema “ AYO KE BANK” , tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang makin bijaksana dalam mengelola keuangnya sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dimasa depan.

Tujuan program edukasi perbankan ini bukan hanya semata-mata menjanging nasabah, tetapi juga membangun kesadaran tentang hak dan kewajiban, cara penyelesaian jika terjadi ketidak sepahaman, maupun untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa perbankan yang ditawarkan.

Meski telah terjadi peningkatan fungsi intermediasi, harus diakui bahwa peningkatan tersebut belum terlihat optimal. Karena permintaan (demand) kredit dari sektor riil masih terbatas, belum lagi perilaku perbankan yang cenderung *risk overs* alias menghindari resiko dan operasi bank yang belum efisien. Untuk itu Bank Indonesia sebagai regulator harus mengeluarkan beberapa kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan kredit, sehingga dana – dana perbankan tidak hanya tersimpan dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) saja tetapi disalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit.

Dengan berlakunya Undang Undang No.23 Tahun 1999 yang diperbaruhi dengan Undang Undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, lembaga keuangan (bank) didorong untuk dapat lebih mandiri dan mampu melaksanakan pengerahan dana masyarakat dengan menyalurkan kredit secara lebih mantap dengan mengurangi ketergantungannya pada Kredit Likwiditas bank Indonesia

(KLBI), kredit likwiditas dalam jumlah yang terbatas hanya diberikan untuk mendukung upaya pelestarian swasembada pangan, pengembangan koperasi serta upaya peningkatan investasi.

Peranan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang undang No.23 tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang Undang No.3 tahun 2004 didudukkan secara lebih tepat sebagai “ Lender of last resort” pada bank-bank yang sedang mengalami kesulitan likwiditas, bukan seperti mekanisme kredit likwiditas yang berlaku sebelumnya.

Kredit sektor pertanian ini pada umumnya adalah kredit program yang bersifat kredit masal atau bersifat kelompok dengan dana dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia. Proses pengucuran kredit program dimulai dari petani yang tergabung dalam kelompok tani menyusun Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang disusun berdasarkan musyawarah anggota keolompok. RDKK tersebut kemudian diajukan kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk mendapatkan persetujuan tehnis, setelah ditanda tangani petugas PPL, RDKK tersebut diajukan kepada Dinas tehnis yaitu dinas yang mebidangi pertanian, setelah disetujui oleh dinas tehnis baru diajukan pada Bank yang ditunjuk (Bank pelaksana).

Petugas Penyuluh Lapangan sebagai pelaksana tugas dari Dinas Tehnis adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas pokok membimbing dan meningkatkan kemampuan petani / kelompok tani dalam menerapkan program-program pemerintah. Peranan pembinaan dari Dinas Tehnis dalam proses

penyusunan RDKK tersebut akan menentukan validitas data kebutuhan kredit bagi petani, sebab data-data yang tersusun dalam RDKK tersebut merupakan sumber data utama bagi petugas bank (Analisis Kredit) dalam menganalisa kebutuhan riil dari para petani maupun kelompok tani,

Berkas permohonan kredit dengan dilampiri RDKK yang telah disetujui oleh pejabat dinas teknis terkait tersebut selanjutnya akan dianalisa kelayakannya oleh bank. Keputusan bank menerima maupun menolak permohonan kredit tersebut akan melihat pada pola penyalurannya, yaitu :

1. Kredit dengan *pola penyaluran Executing*, disini bank sebagai pelaksana, bank berhak untuk menolak setiap permohonan yang tidak memenuhi syarat bank teknis walaupun telah disetujui oleh dinas teknis, dengan pola ini resiko atas kredit tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank.
2. Kredit dengan *pola penyaluran Chanelling*, disini bank sebagai penyalur dan keputusan atas permohonan kredit ditentukan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini kedudukan bank hanya sebagai penyalur saja dan tidak menanggung resiko atas kredit tersebut, sehingga bank tidak akan menganalisa sesuai standar bank teknis yang ada dan cukup berdasarkan pada RDKK yang telah disetujui oleh pejabat dinas teknis.

Dari kedua pola penyaluran tersebut, memang pola penyaluran channelling yang bagi bank tidak ada permasalahan, fungsi bank pada dasarnya tidak lebih sebagai pelaksana (*handing bank*), sedang pada pola penyaluran executing bank memerlukan analisa lebih mendalam sesuai ketentuan bank teknis walaupun RDKK telah disetujui oleh dinas teknis terkait. Dengan dilakukan analisa

seseuai ketentuan bank teknis, bank akan menentukan layak dan tidaknya permohonan kredit maupun tersedianya jaminan yang mendukung sebagai upaya bank untuk memperkecil resiko kredit bermasalah, bank dalam penyalurannya harus mempertimbangkan resiko yang ada, sehingga sebagai upaya untuk memperkecil resiko mapun mengalihkan resiko yang ada, maka bank akan bekerja sama dengan Lembaga Asuransi kredit mapun Lembaga Penjaminan Kredit.

Keberadaan Lembaga Asuransi Kredit maupun Penjaminan kredit sangat mendukung dalam penyaluran kredit pada sektor pertanian, menjadi pelengkap suatu perkreditan sebagai penjamin kepada bank atas kelangsungan kredit tersebut yaitu mengurangi resiko kerugian jika debitur (petani dan atau kelompok tani) tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

## 2. Kebutuhan Kredit

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perbankan khususnya pada kredit pertanian dinilai masyarakat masih kurang. Kurangnya pemenuhan kebutuhan atas pelayanan ini ditandai dengan seringnya keluhan dari masyarakat mengenai akses terhadap kredit dan tingginya suku bunga kredit serta masih banyaknya praktek penyediaan jasa keuangan informal. Pandangan masyarakat semacam ini cukup beralasan, karena walaupun kredit korporasi dan UKM sudah mulai tumbuh, tingkat penetrasi kredit masih relatif rendah. Selain itu, meningkatnya kompleksitas jasa dan produk keuangan sebagai akibat globalisasi sektor keuangan juga memerlukan respon yang memadai dari berbagai pihak yang terkait. Hal ini semakin penting mengingat masyarakat pengguna jasa keuangan khususnya perbankan semakin menuntut kualitas pelayanan dan akses perbankan yang semakin tinggi.<sup>37</sup>

Sejak diterbitkannya Paket Kebijakan Oktober (Pakto) tahun 1988, memang telah meningkatkan mobilitas dana masyarakat secara berarti oleh perbankan. Namun penyaluran kembali dana masyarakat tersebut ternyata

---

<sup>37</sup> Tumpak Silalahi, Mengapa Perlu Arsitektur Perbankan Indonesia, Kompas, 5 Juni 2003.

banyak disalurkan pada sektor-sektor tertentu kelompok usaha besar dari para konglomerat dan kelompoknya, sehingga pembiayaan pada usaha kecil pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya belum mendapatkan perhatian yang memadai walaupun pada dasarnya kredit ini sangat dibutuhkan oleh mereka.

Faktor kepercayaan menjadi dasar utama dari keberhasilan pemberian kredit, akan tetapi dalam pemberian kredit pada sektor pertanian pada khususnya, faktor yuridis formal sulit disajikan secara lengkap hal ini sebagai kelemahan dari para petani dalam mengadministrasikan keuangannya. Menurut kenyataan, para petani padi yang menjadi tulang punggung penyediaan bahan kebutuhan pokok dan tersebar di seluruh pelosok tanah air, mempunyai pola tata hidup yang sama, musim hujan, musim panen, kebutuhan menggarap, kebutuhan untuk hidup sehari-hari boleh dikata sama semua, jadi sudah terdapat suatu pola, satu irama bekerja dan hidup yang sama dan berlangsung terus sepanjang masa.

Faktor kesamaan pola petani dapat dipakai sebagai pangkal tolak pemikiran dalam mempertimbangkan pemecahan masalah kredit tani. Pola ini berguna untuk menerapkan waktu kapan kredit diperlukan, kapan harus membayar kembali. Kebutuhan kredit dapat diukur dari luas tanah yang digarap, jadi sebenarnya dilihat sampai sebatas itu saja persoalan pertimbangan sudah mempunyai titik pegangan, artinya feasibility study dan physical planingnya mudah dilihat secara umum berdasarkan pola tersebut.<sup>38</sup>

Pada sektor pertanian, kegunaan kredit secara teori dapat diperhitungkan kegunaannya, tetapi dalam praktek sukar dijajagi kebenarannya. Karena dalam sektor ekonomi pertanian khususnya dan usaha kecil pada umumnya, dalam penggunaan uang tersebut ini keperluan *cost living* yang susah dipisahkan dalam

---

<sup>38</sup> Tjiptoadinugroho.R, Perbankan Masalah Perkreditan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, Hal.117.

perhitungan, belum lagi jika tersembunyi kebutuhan yang bersifat konsumtif lainnya yang tentunya tidak dapat dilihat secara wajar. Faktor-faktor tersebut merupakan salah satu unsur yang menjadi kendala bagi petugas bank menghitung kebutuhan riil dari para petani maupun usaha kecil dalam menghitung kebutuhan kredit.

Penerapan kredit di sektor pertanian agar terciptanya suatu tujuan pemberian kredit yang aman, untung dan manfaat, harus benar-benar membutuhkan suatu kejelian tersendiri, karena pada kredit sektor ini sangat tergantung pada kondisi alam yaitu pada kondisi musim yang ada, struktur tanah, dan sosial budaya petani itu sendiri. Faktor musim ini merupakan faktor yang sangat dominan sekali, karena musim sebagai dasar penilaian yang akan menentukan kapan saat kredit itu harus dicairkan dan kapan pembayaran kembali kredit itu harus dilakukan

### 3. Peranan Instansi dan Pihak-pihak diluar perbankan.

Tidak dapat dipungkiri, perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Sebagaimana peran intermediasinya untuk menghimpun dana dari masyarakat (dana pihak ketiga) agar perbankan memperoleh keuntungan maka bank akan menyalurkannya kembali dana yang dihimpun tadi pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (kredit). Kredit tersebut dengan tingkat bunga tertentu yang lebih besar dari tingkat suku bunga yang diberikan kepada para penyimpan dana.

Dengan berlakunya Undang Undang tentang Bank Indonesia yang telah menghapuskan adanya Kredit Likwiditas Bank Indonesia, maka sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik Bank sendiri tetapi merupakan dana-dana masyarakat yang disimpan pada Bank, sehingga dana-dana tersebut akan menjadi dana yang berbunga mahal.

Dengan telah dihapuskannya dana likwiditas Bank Indonesia, maka bank harus berupaya untuk mencari dana-dana murah baik dari masyarakat melalui simpanan (Giro, Deposito, Tabungan maupun simpanan dalam bentuk lainnya) maupun hasil kerja sama dengan pihak-pihak ketiga baik Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Negara / Daerah (BUMN/BUMD) maupun lembaga atau instansi lain. Didalam merealisasi kredit-kredit program kerja sama ini, bank tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama antara bank dan pemilik dana (pihak ketiga) yang biasanya telah ditentukan dalam pasal-pasal Perjanjian Kesepakatan Bersama (MOU).

maka tanpa adanya dana – dana kerja sama yang bersubdi bunga atau jika bank hanya mengandalkan pada dana masyarakat yang terhimpun dimana dana tersebut merupakan dana yang berbunga mahal akan menjadi beban yang sangat berat bagi para petani. Dengan hanya mengandalkan dana masyarakat, maka akan sulit bagi para petani untuk dapat mengakses kredit pada perbankan apalagi mengharapkan kredit dengan bunga murah/ bersubsidi

#### 4. Fasilitas Kredit Sektor Pertanian

Dengan telah dicabutnya KLBI sesuai Undang Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka sulit mengharapkan bank-bank umum secara sukarela untuk mengubah visi dan misinya perbankan untuk mendukung pengembangan kredit pada sektor pertanian. Tanpa adanya kebijakan dari pemerintah baik pusat maupun daerah (sesuai otonomi daerah), kesinambungan pengembangan kredit pada sektor pertanian ini akan terganggu karena tingginya resiko kegagalan pengembalian kredit dan lemahnya akuntabilitas serta tidak jelasnya pertanggung jawaban dalam pemberian kredit pada sektor pertanian. Disamping kelemahan-kelemahan yang ada pada sektor pertanian, disisi perbankan sendiri dengan ketatnya peraturan tentang penilaian tingkat kesehatan perbankan menjadikan semakin jauhnya kucuran kredit pada sektor pertanian.

Seperti telah disebutkan terdahulu, bahwa kredit pada sektor pertanian sebagian besar adalah kredit program yang pendanaannya seluruhnya (100 %) berasal dari KLBI misalnya seperti KUT, atau KKP. Dalam pelaksanaan pemberian kredit pada sektor pertanian diluar dari kredit program yang pendanaannya dengan KLBI, kebanyakan bank pelaksana tidak dapat memberikan perhatian penuh pada sektor pertanian ini, karena pada sektor pertanian ini memerlukan penanganan yang serius dan spesifik yang tidak sama dengan penanganan pada pemberian kredit pada sektor usaha lainnya, seperti pada sektor usaha perdagangan atau konsumsi yang saat ini sedang dilakukan oleh hampir semua bank.

Kredit pada sektor pertanian ini pada umumnya adalah kredit program yang merupakan kredit masal atau bersifat kelompok . Proses pengucuran kredit program ini dimulai dari petani yang tergabung dalam kelompok tani menyusun Rencana Diferensial Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan modal kerja dan atau investasi kelompok untuk usaha pertanian yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok. RDKK tersebut kemudian diajukan kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk mendapatkan persetujuan teknis, setelah ditanda tangani petugas PPL, RDKK tersebut diajukan kepada Dinas teknis yaitu dinas yang mebidangi pertanian, setelah disetujui oleh dinas teknis baru diajukan pada Bank yang ditunjuk (Bank pelaksana).

Petugas Penyuluh Lapangan sebagai pelaksana tugas dan tanggung jawab dari Dinas Tehnis adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas pokok membimbing dan meningkatkan kemampuan petani/kelompok tani dalam menerapkan program-program pemerintah. Peranan pembinaan dari Dinas Tehnis dalam proses penyusunan RDKK tersebut akan menentukan validitas data kebutuhan kredit bagi petani, sebab data-data yang tersusun dalam RDKK tersebut merupakan sumber data utama bagi petugas bank (Analisis Kredit) dalam menganalisa kebutuhan riil dari para petani maupun kelompok tani,

Berkas permohonan kredit dengan dilampiri RDKK yang telah disetujui oleh pejabat dinas teknis terkait tersebut selanjutnya akan dianalisa kelayakannya oleh bank. Keputusan bank menerima maupun menolak permohonan kredit tersebut akan melihat pada pola penyalurannya, yaitu :

1. Kredit dengan *pola penyaluran Executing*, disini bank sebagai pelaksana, resiko atas kredit tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank.
2. Kredit dengan *pola penyaluran Chanelling*, disini bank sebagai penyalur dan keputusan atas permohonan kredit ditentukan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini kedudukan bank hanya sebagai penyalur saja dan tidak menanggung resiko atas kredit tersebut, sehingga bank tidak akan menganalisa sesuai standar bank teknis yang ada dan cukup berdasarkan pada RDKK yang telah disetujui oleh pejabat dinas teknis terkait.

Dari kedua pola penyaluran tersebut, memang pola penyaluran channelling yang bagi bank tidak ada permasalahan fungsi bank pada dasarnya tidak lebih sebagai pelaksana (*handing bank*), sedang pada pola penyaluran executing bank memerlukan analisa lebih mendalam sesuai ketentuan bank teknis walaupun RDKK telah disetujui oleh dinas teknis terkait.

Dengan semakin dikurangnya Kredit Likwiditas Bank Indonesia, maka perbankan nasional dituntut untuk menggali sendiri dana-dana murah baik dari masyarakat maupun dari kerja sama dengan pihak ketiga, agar tetap eksis mengembangkan kredit pada pengusaha ekonomi lemah (UKM) pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya sesuai dengan fungsinya bank sebagai penyedia modal atau pemberi fasilitas kredit.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah diadakan penelitian baik melalui kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka disajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

#### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Kredit Sektor Pertanian.

Sesuai dengan cita-cita negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Amanat Undang Undang Dasar 1945 perubahan keempat, dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran untuk rakyat. Dari amanat Undang Undang Dasar 1945 ini, terkandung makna bahwa perumus konstitusi menghendaki terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan dalam demokrasi ekonomi yang menuntut peran Negara melalui kebijakan-kebijakannya untuk selalu berpihak pada peningkatan taraf hidup rakyat.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 tersebut, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban negara dengan mengoptimalkan peranan pemerintah melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif yang ditetapkan melalui peraturan perundangan-undangan sebagai sarana yang paling efektif untuk mengimplementasikan kebijakan yang akan mengatur dan mendukung kehidupan ekonomi nasional, karenanya perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan politik negara.

Dengan ambruknya pemerintahan orde baru, telah melahirkan pemikiran untuk mengkaji ulang kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dilaksanakan. Salah satu topik yang menjadi perbincangan yang cukup hangat sampai saat ini adalah dimunculkannya kembali isu ekonomi kerakyatan. Pemerintah sebagai pengganti pemerintahan Soeharto kelihatannya secara lebih konkret mencoba melontarkan kembali sistem ekonomi ini melalui berbagai kebijakannya, walaupun sebenarnya yang dilaksanakan pada dasarnya lebih bersifat memanjakan bukan memberdayakan. Walaupun demikian lontaran tersebut melahirkan berbagai tanggapan baik yang pro maupun yang kontra . Pihak yang mendukung berpendirian bahwa pilihan ini lebih sesuai dengan kondisi dan sistem kerakyatan Indonesia. Sebaliknya pihak yang kontra khawatir bahwa pelaksanaan sistem ini akan mematikan perusahaan besar sehingga pertumbuhan ekonomi sulit dicapai serta dianggap tidak sejalan dengan prinsip pasar bebas.<sup>39</sup>

Upaya untuk memberantas kemiskinan dengan memacu pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada pengusaha besar telah mengakibatkan pengusaha ekonomi golongan ekonomi menengah dan kecil terabaikan, padahal secara kuantitas pengusaha skala menengah dan kecil mencakup sebagian besar rakyat Indonesia. Disamping berdasarkan pengalaman dalam menghadapi krisis ekonomi sebagaimana yang telah terjadi, ternyata justru pengusaha ekonomi menengah dan kecil lebih dapat tumbuh dan bertahan dalam menghadapi krisis tersebut.

---

<sup>39</sup> Yoeserwan, Hukum Ekonomi Indonesia, Andalas University Press, 2006, Hal.95

Untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan membuka peluang usaha yang seluas-luasnya, maka bantuan fasilitas dari negara harus diberikan secara selektif dan transparan, terutama dalam bentuk kemudahan dalam mengakses permodalan dan lokasi berusaha pada masyarakat secara luas, sehingga tidak terjadi pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu pada sekelompok kecil masyarakat.

Dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dalam bidang pembangunan ekonomi nasional antara lain dinyatakan “ Upaya mengatasi krisis ekonomi beserta dampak yang ditimbulkannya telah dilakukan melalui proses reformasi dibidang ekonomi, tetapi hasilnya belum memadai karena penyelenggara dibidang ekonomi selama ini dilakukan atas dasar kekuasaan yang terpusat dengan campur tangan pemerintah terlalu besar, sehingga kedaulatan ekonomi tidak berada ditangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi efektif dan kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antar daerah, antar pelaku, dan antar golongan pendapatan telah meluas keseluruh aspek kehidupan, sehingga struktur ekonomi tidak kuat ditandai pemusatan kekuatan ekonomi ditangan sekelompok kecil masyarakat dan daerah tertentu.

Sejalan dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2005-2025 disebutkan bahwa Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip Demokrasi Ekonomi yang memperhatikan kepentingan nasional sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu memperhatikan secara cermat dinamika globalisasi, komitmen nasional di berbagai pola perjanjian ekonomi nasional, dan kepentingan nasional dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah, serta menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa.

Dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2007 disebutkan pula peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan diberbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif, berdaya saing, dan terjaganya kelangsungan mekanisme pasar.

Negara melalui berbagai lembaga negara dan aparat pemerintah maupun melalui Perusahaan Negara dapat memainkan perannya, peran sebagai pioneer , pemberi contoh maupun perangsang mungkin harus dilaksanakan diberbagai sektor yang jauh dari keramaian atau sektor-sektor ekonomi yang kurang menarik. BUMN selain sebagai lembaga yang *profit orientet*, harus juga diberi tugas sebagai *agent of development*. Bagaimanapun juga peranan hukum yang dikeluarkan negara adalah sangat menentukan pembangunan ekonomi bangsa.

Pengembangan sektor pertanian mencakup berbagai aspek, sehingga dalam pelaksanaannya terkait banyak faktor. Oleh karena itu pengembangan sektor pertanian dilaksanakan semua pihak secara bersama-sama melalui program-program yang telah terkoordinasi, karena sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis pada pembangunan nasional, baik sebagai penopang kebutuhan pangan nasional maupun sebagai penyerap tenaga kerja terbesar dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Peran pemerintah dalam mendorong pengembangan kredit pada umumnya dan khususnya pada sektor pertanian antara lain :

#### 1.1. Paket Kebijakan 1 Juni 1983 (PAKJUN)

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan nasional kita tidak terlepas adanya langkah-langkah kebijakan deregulasi pemerintah sebagai upaya mendorong dan mempercepat perkembangan ekonomi dan pembangunan yang diharapkan. Kebijakan 1 Juni 1983 merupakan suatu tonggak awal deregulasi yang ditempuh, yang secara mendasar telah merombak sistem perkreditan nasional kita, dimana perbankan diarahkan untuk menghimpun kekuatan sendiri dalam penyaluran kredit dan lebih ditekankan pada sumber pembiayaan yang berasal dari tabungan masyarakat. Demikian pula penetapan suku bunga, yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia dilepaskan dan diserahkan pada mekanisme pasar agar perbankan dapat bekerja lebih efisien

Paket kebijakan 1 juni 1983 ini lebih dikenal dengan gebrakan Sumarlin, yang menjadi landasan pada bank untuk mandiri dengan tujuan untuk menghimpun dana masyarakat sebesar-besarnya guna disalurkan kembali pada masyarakat, sehingga bank tidak hanya mengantungkan diri pada sumber-sumber dana bantuan Likwiditas Bank Indonesia sebagai dana untuk penyaluran kreditnya. Paket kebijakan ini juga memberi kebebasan pada bank dalam rangka penghimpunan dana untuk memberikan bunga dana secara bebas diserahkan kemampuan dari masing-masing bank.

#### 1.2. Paket Kebijakan 27 Oktober 1988. (PAKTO)

Kesinambungan dari paket kebijakan 1 Juni 1983, maka pada tanggal 27 Oktober 1988 pemerintah mengeluarkan kebijakan lanjutan, sebagaimana dengan tujuan dari paket kebijakan 1 Juni 1983 yang bertujuan untuk kemandirian bank dalam menghimpun dana masyarakat seluas-luasnya, maka dalam paket kebijakan 27 Oktober 1988 ini pemerintah membuka dan mempermudah persyaratan pendirian bank baru maupun mempermudah pembukaan jaringan kantor-kantor cabang diseluruh pelosok tanah air, Pakto ini pada pokoknya berisi antara lain:

1. Pendirian bank umum dan bank pembangunan swasta dibebaskan dengan syarat mempunyai modal setor hanya sebesar Rp. 50 Miliar rupiah, dan bank campuran hanya sebesar Rp.100 Miliar rupiah.

2. Seluruh bank-bank nasional dapat membuka kantor cabangnya diseluruh wilayah Indonesia asalkan memenuhi persyaratan 24 (dua puluh empat) bulan terakhir tergolong sehat.
3. Perluasan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan memperluas kewenangannya.
4. Mempermudah pengakuan atau pemberian status kepada bank sebagai bank devisa.
5. Mempermudah bank asing untuk membuka cabang-cabangnya di enam kota besar yaitu, Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan dan Ujungpandang.
6. Mempermudah pendirian bank-bank campuran (patungan) di kota besar tersebut.

Paket kebijakan ini menghapuskan persyaratan-persyaratan lama tentang pendirian bank, dan memberikan kemudahan serta kelonggaran lebih lanjut termasuk penurunan cadangan wajib minimum dari semula 15 % menjadi 2 %, sehingga loanable funds bisa menjadi lebih besar lagi. Demikian juga persyaratan dan kualifikasi pengurus bank lebih longgar dan mudah dipenuhi oleh para pengusaha besar. Dengan paket kebijakan ini terjadi lonjakan berdirinya bank-bank baru yang sangat pesat, sebelum tahun 1983 dari semula 124 bank menjadi 238 bank.

### 1.3. Paket Kebijakan 28 Pebruari 1991. (PAKFEB)

Kebijakan ini pada intinya merupakan kelanjutan dari Pakto 1988 khususnya tentang Penyempurnaan, Pengawasan dan Pembinaan Bank. Dalam Pakfeb ini menyangkut masalah prinsip kehati-hatian dalam perbankan yang antara lain dilatar belakangi oleh :

Pengeluaran deregulasi di bidang moneter dan perbankan Oktober 1988 (pakto) telah membawa pengaruh besar terhadap industri perbankan, baik dalam peningkatan jumlah bank baru, perluasan jaringan kantor, peningkatan volume usaha, maupun jenis produk yang ditawarkan. Perkembangan tersebut diatas telah mengakibatkan peningkatan kebutuhan tenaga perbankan yang profesional dan menuntut perubahan tehnik dan pola operasional bank serta pola pikir dan sikap yang lebih bertanggung jawab dalam mengamankan kepentingan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, perbankan Indonesia dihadapkan pula pada globalisasi secara internasional, yang mengharuskan perbankan Indonesia mengikuti ukuran-ukuran internasional yang berlaku secara bertahap.

### 1.4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan ini menyebutkan “ Perkembangan perekonomian senantiasa berkembang cepat dengan tantangan yang semakin kompleks.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang perekonomian termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional". Penyempurnaan tata perbankan dimaksud dalam undang-undang ini antara lain meliputi :

- a. Penyederhanaan jenis bank, menjadi dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya.
- b. Penekanan fungsi intermediasi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
- c. Peningkatan fungsi kontrol sosial terhadap perbankan , yaitu dicantumkannya Rahasia Bank sebagai upaya peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank.
- d. Peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang perbankan.

Dalam pasal 2 Undang Undang perbankan disebutkan jika Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, selanjutnya dalam Pasal 4 menyebutkan Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

#### 1.5. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Salah satu hal yang dapat mengganggu upaya peningkatan produksi pertanian dalam rangka pengmebangan usaha tani, yaitu kemungkinan - kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian .kepada tanaman seperti bencana alam, serangan hama dan lain-lain. Peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi petani sehingga disamping merugikan produksi pertanian yang berpengaruh pada penghasilan (kehidupan petani dan keluarganya) pada akhirnya akan berpengaruh pula pengembalian semua kewajibannya (kredit) yang telah dinikmatinya. Adanya resiko atau kerugian yang kemungkinan bisa terjadi terjadi tersebut maka untuk mengurangi atau mengalihkan resiko tersebut dilakukan salah satunya dengan melakukan asuransi.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir (1) undang undang nomo 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima uang premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang.

1.6. Undang - Undang No. 5 Tahun 1995 diundangkan tanggal 26 Desember 1995 tentang Usaha Kecil

Dalam pasal 1 disebutkan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Sedang kriteria usaha kecil pada pasal 5 menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih tidak melebihi Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat berusaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) yang diusahakan oleh warga negara Indonesia, berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Undang Undang Nomor 5 tahun 1995

Dalam konsideran Huruf C Undang - Undang Usaha Kecil disebutkan bahwa Usaha Kecil sebagai bagian integral dunia usaha merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin berkembang berdasarkan demokrasi ekonomi. Demikian juga dalam Konsideran Huruf D, disebutkan bahwa Usaha Kecil perlu diberdayakan (*empowering*) dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab perkembangan ekonomi masa mendatang.

Dengan demikian pemberdayaan usaha kecil dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantang perkembangan ekonomi pada masa mendatang merupakan suatu yang sangat mendasar, dengan diundangkannya Undang Undang No.5 tahun 1995 tentang Usaha Kecil ini diharapkan dapat memberdayakan Usaha Kecil, sehingga menjadi tangguh, mandiri dan juga dapat berkembang menjadi usaha menengah.

- 1.7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia  
Dalam pertimbangan diundangkannya Undang undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ini disebutkan :<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia.

- a. bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian Nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional;
- b. bahwa guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut diatas dan sejalan dengan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus dititik beratkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah;
- c. bahwa untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan yang didukung sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian;
- d. bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memiliki kedudukan yang independen

Dalam pasal 7 disebutkan tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, selanjutnya dalam pasal 8 disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi Bank.

Dilanjutkan dengan Pasal 74 menyebutkan bahwa ;

- (1). Kredit Likwiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta telah disetujui tetapi belum ditarik, dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk Pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang Undang ini.

- (2). Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengelola hasil angsuran dan atau pelunasan pokok dan bunga kredit likwiditas dimaksud sampai dengan jangka waktu kredit likwiditas tersebut berakhir.
- (3). Subsidi bunga atas kredit likwiditas yang berada dalam pengelolaan Bank Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menjadi beban pemerintah.

1.7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.017/1996 tentang Perusahaan Penjaminan

Dalam pertimbangannya disebutkan antara lain :

- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha, diperlukan kesempatan yang lebih luas kepada dunia usaha dalam mengakses sumber-sumber
- b. bahwa untuk itu, diperlukan peranan perusahaan penjaminan untuk mendukung perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dari berbagai sumber pendanaan.

Dalam Pasal 2 tentang bidang usaha disebutkan, Perusahaan Penjaminan melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian jasa penjaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan Terjamin, apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada Penerima Jaminan yang timbul dari transaksi :

- a. kredit, yaitu penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau badan usaha lain dengan pihak peminjam, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan;

- b. pembiayaan sewa huna usaha, pembiayaan anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan dengan pola bagi hasil;
  - c. pembelian barang secara angsuran.
- 1.8. Dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha tani, maka pemerintah pada tahun 1999 telah menggulirkan Kredit Usaha Tani (KUT) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 486/KMK/017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 untuk tahun anggaran 1999/2000. Program ini merujuk pada ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu pertanian sehingga pendapatan meningkat dan sekaligus meningkatkan taraf hidup petani, yaitu dengan memberikan kredit secara masal pada para petani.

Tujuan penyaluran KUT mengacu pada beberapa pertimbangan : *Pertama* ,tingginya komitmen pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian yang berbasis sumber daya seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan. *Kedua* sektor pertanian merupakan sektor ekonomi dominan terbesar ketiga yang membentuk PDB, *Ketiga* sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar dari total tenaga kerja yang ada. Dan *Keempat*, kebutuhan petani terhadap uang tunai (modal) untuk membiayai usaha taninya sangat menonjol dalam kegiatan pembelian benih dan sarana produksi pertanian.

1.9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/05.140/3/2004 Tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP).

Kegiatan pembangunan pertanian dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi yaitu kegiatan non fisik yang mencakup Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan rincian ;

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP) bertujuan memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. Sasaran yang ingin dicapai yaitu (1) dicapainya ketersediaan pangan tingkat nasional, regional dan rumah tangga yang cukup, aman dan halal : (2) meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat : serta (3) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan.
- b. Program Pengembangan Agribisnis (PPA) bertujuan untuk memfasilitasi : (1) berkembangnya usaha pertanian agar produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik dipasar domestik maupun internasional, dan (2) meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB.

- c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (PPK) bertujuan untuk memfasilitas peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumber daya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani. Sasaran yang akan dicapai yaitu : (1) meningkatkan kapasitas dan posisi tawar petani, (2) semakin kokohnya kelembagaan petani, (3) meningkatkan akses petani terhadap sumberdaya produktif dan (4) meningkatkan pendapatan petani.

## 2. Kebijakan-Kebijakan Bank Indonesia

Dalam Penjelasan Umum Undang undang Nomor 23 tahun 1999 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia disebutkan “ Dalam Undang - Undang ini, Bank Indonesia mempunyai 1 (satu) tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagai prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reorientasi sasaran Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia Hal itu sekaligus meletakkan landasan yang kukuh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia ditengah-tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi.

Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen berada diluar pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Independensi ini membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur atau membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan undang-undang dan menjangkau seluruh bangsa negara Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dapat menerbitkan peraturan dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi administratif.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan bank, kepada bank Indonesia diberi wewenang untuk menetapkan peraturan dan perijinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha bank serta mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pengaturan Bank Indonesia antara lain juga **menetapkan prioritas penyaluran dana kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi.**<sup>42</sup>

Peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral dapat dilihat dari segi makro dan dari segi mikro, yaitu ;

Secara makro, maka peranan bank sentral sangat penting berhubungan dengan dunia perbankan adalah merupakan urat nadinya perekonomian, sehingga peranan perbankan dapat mempengaruhi maju mundurnya perekonomian negara. Selain secara makro, maka secara mikro peranan bank sentral sangat menentukan untuk dapat meminimalkan resiko-resiko dari dunia perbankan yang pada gilirannya dapat melindungi masyarakat sehubungan dengan adanya dana masyarakat dalam bank di Indonesia.

---

<sup>42</sup> Penjelasan umum, Undang undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Disamping dari sisi mikro dan makro, peranan Bank Indonesia sebagai advisor pemerintah, khususnya advisor yang berkenaan dengan masalah-masalah moneter dan keuangan sangatlah penting, karena akan memberikan masukan-masukan secara khusus yang mempelajari trend pasar sehingga dapat memformulasikan kebijakan-kebijakan tertentu sesuai dengan perkembangan pasar. Dan secara khusus keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral bagi perbankan nasional adalah sebagai *The Lender of Last Resort*, yaitu sebagai pemberi pinjaman pada bank-bank komersial dalam keadaan-keadaan memaksa, yakni jika bank-bank komersial membutuhkan sejumlah dana karena terjadinya penarikan dana masyarakat secara besar-besaran (rush)

Disisi lain tugas dalam Pasal 24 Undang Undang Bank Indonesia disebutkan tentang tugas mengatur dan mengawasi bank, yaitu “ Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c. Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya di dalam Undang undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, dalam penjelasannya disebutkan; Agar pembinaan dan pengawasan bank terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perijinan bank, yang semula berada pada menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perijinan,pembinaan dan pengawasan bank serta penegasan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku.

Sedang ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan tersebut dalam pasal 29 ayat 1-3 yang dalam penjelasannya disebutkan ;

Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif dalam bentuk

- a. Membuat ketentuan-ketentuan
- b. Memberikan petunjuk-petunjuk
- c. Memberikan nasihat-nasihat
- d. Memberikan bimbingan-bimbingan
- e. Memberikan pengarahan-pengarahan
- f. Melakukan tindakan-tindakan perbaikan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Penjelasan Pasal 29 Undang undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Sedangkan dalam pasal 31 Undang Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 disimpulkan jika dalam rangka mengawasi kehidupan perbankan, maka Bank Indonesia berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun insidensiil, yakni sewaktu-waktu jika dianggap diperlukan. Akan tetapi tentunya kewenangan pemeriksaan ini hanya sebatas pemeriksaan administratif bukan sebagai polisi khusus yang melakukan penyidikan.

Dalam rangka menjaga Tingkat Kesehatan Bank khususnya di bidang yang terkait dengan tingkat kesehatan kredit, Bank Indonesia untuk dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional, maka kebijakan-kebijakan Bank Indonesia akan menjadi pedoman operasional perbankan nasional, beberapa Keputusan Direksi maupun Surat Edaran Direksi Bank Indonesia yang terkait dengan pelaksanaan kredit pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya antara lain adalah :

2.1. Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/148/KEP/DIR tertanggal 12 Nopember 1998.Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Peraturan ini telah dilakukan perubahan beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007.

Dalam peraturan tersebut Kualitas Kredit ditetapkan berdasar faktor penilaian pada :

- a. Prospek Usaha
- b. Kinerja (performance) debitur dan'

c. Kemampuan membayar.

Sedangkan penilaian kualitas kredit dibedakan menjadi :

- a. Lancar (L),
- b. Dalam Perhatian Khusus (DPK),
- c. Kurang Lancar (KL),
- d. Diragukan (D) dan,
- e. Macet (M).

2.2. Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/148/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998. Tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Bank wajib melaksanakan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup resiko kemungkinan kerugian, adapun besarnya prosentase pembentukan cadangan tersebut adalah :

- a. 1 % dari Aktiva Produktif yang digolongkan Lancar,
- b. 5 % dari Aktiva Produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus,
- c. 15 % dari Aktiva Produktif yang digolongkan Kurang lancar,
- d. 50 % dari Aktiva Produktif yang digolongkan Diragukan, dan,
- e. 100 % dari Aktiva Produktif yang digolongkan Macet.

2.3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 tertanggal 21 Mei 2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil

Peraturan Bank Indonesia ini merupakan salah satu pelaksanaan tugas Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai rupiah yang terkait dengan pengaturan kredit pada usaha kecil, Peraturan Bank Indonesia ini menghapuskan ketentuan sebelumnya, yaitu Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/4/KEP/DIR tanggal 01 April 1993 yang mewajibkan kepada perbankan untuk menyediakan 20 % dari total kreditnya kepada usaha kecil dan pada tahun 1997 diubah menjadi 25% dari ekspansi kreditnya. Dalam ketentuan tersebut yang dimaksud KUK sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 adalah kredit atau pembiayaan dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafond keseluruhan maksimum Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif, termasuk pula kredit program.

Sedangkan yang dimaksud kredit program adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada usaha kecil dan koperasi dalam rangka membantu program pemerintah yang dananya baik sebagian maupun seluruhnya berasal dari Pemerintah, termasuk bantuan luar negeri, dana Likwiditas Bank Indonesia yang dikelola BUMN, dana bank sendiri yang disubsidi dan atau dijamin oleh Pemerintah atau pihak lain berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

2.4. Peraturan Bank Indonesia Nomor. 8/13//PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Batas maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau legal lending limit mengatur tentang :

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian yaitu Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana pada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar. Dan atau penyediaan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap bank.
- b. BMPK bagi satu kelompok peminjam yang terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi adalah 10 % dari modal bank. Sedangkan Batas Maksimum Pemberian Kredit, kepada pihak tidak terkait ditetapkan sebesar 20 %. Sedang penyediaan dan Bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 30 % dari modal bank.

Batas Maksimum Pemberian Kredit ini merupakan prosentase batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank dengan tujuan untuk menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana kepada peminjam atau kelompok peminjam baik sebagai pihak terkait atau tidak terkait dengan bank.

3. Kebijakan Bank Pelaksana (PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah)

PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan dengan nama panggilan PT.Bank Jateng merupakan bank milik Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Tengah yang berdiri sejak tanggal 6 April 1963 dengan tujuan adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang kas daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit pada pengusaha kecil.

PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, sebagaimana Bank Pembangunan Daerah di Indonesia pada umumnya dan bank umum pada khususnya, dalam melaksanakan fungsinya sebagai penerima dan penyalur dana masyarakat, maka keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam dunia perbankan, baik baik peraturan pemerintah maupun kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral sebagai pembina dan pengawas perbankan nasional. Adapun kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah selaku pemilik dari PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang mempunyai sebutan PT.Bank Jateng, sebagai bank penyalur dana mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam mata rantai kegiatan ekonomi nasional. Dalam fungsi ini bank harus mampu memilih dan menentukan kegiatan-kegiatan usaha yang layak untuk dibiayai dengan dana masyarakat.

Disini dituntut kemampuan yang handal dari bank dan para pengelolanya untuk mengenali, menilai dan memilih secara cermat kegiatan-kegiatan usaha yang benar-benar produktif dan ekonomis. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat ini PT.Bank Jateng tetap berpedoman pada :

3.1 Surat Edaran Biro Pemasaran Nomor 4116/DK.01.01/2001 tertanggal 11 Oktober 2001.

Sebagai acuan bagi PT.Bank Jateng dalam pelaksanaan Alokasi Pemberian Kredit yang menegaskan antara lain :

3.1.1 Expansi kredit harus sesuai dengan Rencana Anggaran yang telah ditetapkan.

3.1.2 Sektoral kredit :

a. ekspansi kredit mengarah pada usaha kecil dengan komposisi :

- Corporate : 20 %
- Retail : 80 %

b. Realisasi ekspansi kredit tetap diarahkan pada sektor ekonomi unggulan yang menjadi prioritas Kebijakan PT.Bank Jateng dan Kebijakan Pemerintah/Daerah, sedangkan realisasi per sektoral (sektor ekonomi) sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan :

- b.1 Memperkecil pembiayaan terhadap sektor usaha yang beresiko tinggi dan mengoptimalkan pembiayaan terhadap usaha-usaha yang mempunyai kontribusi positif kepada : PT.Bank Jateng, Pengusaha/Nasabah maupun Daerah.
    - b.2 Pembiayaan kredit dalam jumlah yang cukup besar dan berjangka pendek harus benar-benar memenuhi persyaratan bank tehnik yang ketat.
  - c. Setiap penyaluran kredit harus tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan memperhatikan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
- 3.2 Surat Keputusan Direksi Nomor 0195/HT.0101/2006 tertanggal 30 Agustus 2006 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKB) yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan yang terkait dengan perkreditan. Tujuan dari Pedoman Kebijakan Perkreditan tersebut adalah :
  - 3.2.1 Mengoptimalkan pendapatan operasional bank dibidang perkreditan dengan penerapan asas – asas perkreditan yang sehat.
  - 3.2.2 Mengoptimalkan pengendalian resiko bank terkait dengan operasional perkreditan..
  - 3.2.3 Menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan perkreditan

3.3. Surat Keputusan Direksi Nomor 0036/HT.0101/2007 tertanggal 20 Pebruari 2007 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi PT.Bank Jateng ini merujuk pada BMPK yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu memuat :

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian yaitu Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana pada pihak terkait, Penyediaan dana besar (*large exposures*) dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap bank.
- b. Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi adalah 10 % dari modal bank.

3.4 Surat Keputusan Direksi Nomor 0198/HT.01.01/2007 tertanggal 13 Agustus 2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva.

Dalam peraturan tersebut Kualitas Kredit ditetapkan berdasar faktor penilaian pada :

- 3.4.1 Prospek Usaha.
- 3.4.2 Kinerja (performance) debitur dan
- 3.4.3 Kemampuan membayar.

Sedangkan penilaian kualitas kredit dibedakan menjadi :

- a. Lancar (L),
- b. Dalam Perhatian Khusus (DPK),

- c. Kurang Lancar (KL),
- d. Diragukan (D) dan,
- e. Macet (M).

Untuk menutup resiko kemungkinan kerugian atas penurunan kualitas kredit tersebut, maka cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif berupa :

a. **Cadangan Umum**

Untuk anktiva produktif ditetapkan sekurang-kurangnya 1 % (satu perseratus) dari aktiva produktif yang memiliki kualitas lancar, tidak termasuk Sertifikat bank Indonesia, Surat Utang Pemerintah dan bagian aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai.

b. **Cadangan Khusus**

Untuk aktiva produktif dan non produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar :

- \* 5 % (lima perseratus) dari aktiva yang memiliki kualitas Dalam Perhatian Khusus (DPK) setelah dikurangi nilai agunan.
- \* 15 (lima belas perseratus) dari aktiva yang memiliki kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan.
- \* 50 % (lima puluh perseratus) dari aktiva yang memiliki kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan.

- \* 100 % (seratus perseratus) dari aktiva yang memiliki kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

## B. PEMBAHASAN

Sunaryati Hartono mengatakan, antara sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara terdapat hubungan yang sangat erat dan berpengaruh timbal balik. Kalau pada satu pihak pembaharuan dasar-dasar pemikiran dibidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan, maka penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikendaki. Sebaliknya penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan.<sup>44</sup>

Sebagaimana tersebut dibab terdahulu, jika sektor perbankan masih berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu tetap menjadi pemain utama di sistem keuangan nasional. Karena peran itu pulalah, maka perkembangan perbankan selalu menjadi sorotan masyarakat, mulai dari pertumbuhan asset, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), maupun pertumbuhan kredit yang telah disalurkanannya, pertumbuhan kredit sampai dengan tingkat keberadaan Non Performing Loans (NPL), dari 6.98 % menjadi 5.63 %, serta fungsi intermediasi perbankan yang semakin membaik tercermin dari meningkatnya Loan Deposit Ratio.

Meski terjadi peningkatan fungsi intermediasi, permintaan (demand) kredit dari sektor riil masih terbatas, hal ini terjadi karena bank yang cenderung *risk avers*, atau menghindari resiko dan operasi bank yang belum efisien. Karena itu untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan, Pemerintah harus mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menodorong pertumbuhan kredit demi merangsang perbankan nasional agar bisa menjalankan fungsi intermediasi secara efektif.

---

<sup>44</sup> Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1982, Hal.6

Peranan pemerintah dalam mengoptimalkan serta memberdayakan seluruh kekuatan sektor ekonomi terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam pembangunan ekonomi yang diwujudkan melalui regulasi. layanan publik, subsidi dan insentif harus dilakukan secara transparan sehingga terciptanya iklim berusaha yang kondusif, dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pengusaha kecil tersebut untuk mengakses permodalan khususnya pada perbankan nasional.

Disisi perbankan, Kebijakan 1 Juni 1983 (Pakjun) merupakan proses awal liberalisasi perbankan nasional, yaitu berupa penghapusan pagu kredit yang telah berlaku sejak April 1974, tujuan dari Pakjun ini adalah mengurangi ketergantungan bank-bank pada Bank Indonesia, mendorong perbankan meningkatkan efisiensi, profesionalisme, dan kemandirian dalam penggunaan sumber dana dalam negeri. Selain itu juga bertujuan meningkatkan mobilisasi dana masyarakat dengan membebaskan bank-bank pemerintah untuk menentukan suku bunga sendiri, baik dalam pengumpulan dana maupun penyaluran kredit sedang penyediaan kredit likuiditas Bank Indonesia hanya untuk sektor yang berprioritas tinggi. Sejak deregulasi ini volume kredit setiap tahun meningkat terus dan suku bunga bebas bergerak.

Penghapusan pagu kredit diharapkan akan mendorong bank-bank akan menyalurkan dananya ke sektor-sektor produktif. Dengan dibebaskannya bank-bank dalam menetapkan kebijakan perkreditannya diharapkan akan mengurangi distorsi pasar. Dengan mekanisme pasar yang sehat, bank akan mampu mengalokasikan dana secara efisien. Disamping itu penghapusan pagu kredit juga diharapkan mengurangi aliran modal keluar negeri karena alat-alat likuid bank-bank yang merupakan sumber potensial untuk ditanamkan dalam valuta asing dapat disalurkan dalam bentuk pemberian kredit.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Aulia Pohan, Potret Kebijakan Moneter Indonesia, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal.157

Kebijakan ini dilanjutkan dengan Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto) yang memberikan keleluasaan pendirian bank dan pembukaan kantor cabang, melalui pakto ini terjadi perubahan struktural dalam kelembagaan perbankan, dimana perluasan jaringan semakin luas sehingga membawa dampak terhadap pengerahaan dana masyarakat serta ekspansi kredit yang begitu besar, walaupun dinilai arahnya kurang tepat. Paket kebijakan deregulasi yang diluncurkan pemerintah memang telah meningkatkan penerimaan simpanan dana masyarakat pada perbankan nasional serta peningkatan pada sisi penyaluran kembali dalam bentuk kredit, sehingga peranan bank sebagai lembaga intermediasi secara makro terlihat telah berhasil. Namun dalam kenyataannya penyaluran dana masyarakat dalam bentuk kredit ini diberikan kepada para pengusaha besar atau para konglomerat.

Sebagai akibat dari kemudahan yang amat sangat bagi pendirian bank dibawah Pakto 1988, maka perkembangan perbankan tidak terkontrol lagi. Hal ini ditambah adanya kebijaksanaan pemerintah yang terkesan tertutup dalam dunia perbankan, dan pengawasan oleh Bank Indonesia sangat longgar, maka banyak masalah dialami oleh pihak perbankan, seperti maraknya KKN antara para konglomerat dengan pejabat bank, hal ini dimulai dengan terkuaknya skandal KKN yang terjadi pada Bappindo dalam kasus Edi Tansil, yang cukup mengguncang dunia perbankan.

Keadaan dunia perbankan yang tidak menentu ini menuju titik yang paling parah yaitu pada penghujung tahun 1997 dengan dikeluarkannya beberapa Keputusan Menteri Keuangan tentang likuidasi perbankan yaitu :

1. Keputusan Menteri Keuangan No.524/KMK.017/1997 tentang likuidasi Bank Pinaesaan.
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 525/KMK.017/1997 tentang likuidasi Bank Industri
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 526/KMK.017/1997 tentang likuidasi Anrico Bank.Ltd.
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 527/KMK.017/1997 tentang likuidasi Astria Raya Bank.
5. Keputusan Menteri Keuangan No. 528/KMK.017/1997 tentang likuidasi Bank Andromeda
6. Keputusan Menteri Keuangan No. 529/KMK.017/1997 tentang likuidasi Bank Harapan Sentosa.
7. Keputusan Menteri Keuangan No. 530/KMK.017/1997 tentang likuidasi Bank Guna Sejahtera.
8. Keputusan Menteri Keuangan No. 531/KMK.017/1997 tentang likuidasi Sejahtera Bank Umum.
9. Keputusan Menteri Keuangan No. 532/KMK.017/1997 tentang likuidasi Bank Umum Majapahit Jaya.
10. Keputusan Menteri Keuangan No. 533/KMK.017/1997 tentang likuidasi Bank Jakarta.

11. Keputusan Menteri Keuangan No. 534/KMK.017/1997 tentang likuidasi Bank Kosagraha Semesta.
12. Keputusan Menteri Keuangan No. 535/KMK.017/1997 tentang likuidasi Bank Mataram Dhanaarta.
13. Keputusan Menteri Keuangan No. 536/KMK.017/1997 tentang likuidasi South East Asia Bank.
14. Keputusan Menteri Keuangan No. 537/KMK.017/1997 tentang likuidasi Bank Pacific.
15. Keputusan Menteri Keuangan No. 538/KMK.017/1997 tentang likuidasi Bank Dwipa Semesta.
16. Keputusan Menteri Keuangan No. 539/KMK.017/1997 tentang likuidasi Bank Citrahasta Dhanamanunggal.

Terhadap likuidasi ke 16 bank tersebut diatas, pemerintah melalui Bank Indonesia memberikan dana talangan untuk mengembalikan secara penuh simpanan masyarakat (Tabungan, Deposito dan Giro) untuk jumlah sampai dengan Rp. 20 Juta.

## **1. Pengaruh Kebijakan Pemerintah pada Pengembangan kredit sektor pertanian**

Sektor pertanian bagian dari dunia usaha yang mempunyai kedudukan, postensi dan peranan sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan perekonomian pada khususnya. Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang mampu menyerap lapangan kerja dalam jumlah terbesar dan sangat berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mampu mendorong terwujudnya stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Pada kenyataan menunjukkan jika sektor pertanian belum mampu menunjukkan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan pada kenyataannya sektor pertanian masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya. Dalam hal permodalan, Pemerintah sebenarnya sudah melakukan beberapa usaha untuk menanggulangi kemiskinan melalui beberapa upaya yang secara garis besar diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Walaupun sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu Bank Indonesia mewajibkan perbankan menyalurkan kredit untuk usaha kecil minimum 20 % dari total kredit, dalam kenyataannya porsi 20 % itu tak pernah tercapai.

Diluar masalah modal UMKM tetap lemah karena tidak punya jaringan pemasaran, miskin ide dalam mengembangkan produk, buta akan aspek hukum usaha termasuk dalam hal ijin usaha serta tertinggal dalam mendapatkan informasi pasar.

Perkembangan UMKM per Sektor Usaha (miliar rp)

Sektor Ekonomi	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	8.627	8.641	12.098	12.642	13.294	16.114
Pertambang	542	601	911	971	1.311	1.527
Perindustrian	22.015	24.399	26.547	32.480	36.647	37.796
Listrik, Air & Gas	93	120	127	245	1.483	286
Konstruksi	3.639	4.590	5.922	7.709	10.123	13.241
Perdagangan	38.586	52.752	67.226	87.515	107.288	134.574
Pengangkutan	3.687	5.051	6.029	6.485	6.605	7.200
Jasa Dunia Usaha	7.964	13.257	15.550	20.657	23.514	30.512
Jasa Sos. Masy.	2.242	3.026	4.269	5.292	6.020	6.670
Lain-lain	73.583	94.650	132.414	180.912	203.528	254.870
	160.977	207.088	271.093	354.908	410.442	502.796

Tabel 1. Sumber Kompas 29 Pebruari 2008 diolah<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Kompas 29 Pebruari 2008

Dari data perkembangan kredit UMKM sebagaimana tersebut diatas, terlihat jika posisi kredit UMKM sebagaimana yang diharapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang pemberian kredit pada usaha kecil sebesar 25 % dari total outstanding kredit belum tercapai. Kalaulah benar ada kesenguhan untuk menjadikannya UMKM sebagai ujung tombak dalam penanggulangan kemiskinan, masalah UMKM tampaknya harus diselesaikan melalui regulasi dan deregulasi dari pemerintah maupun lembaga keuangan, sampai ke pemberdayaan sektor ini diluar masalah permodalan.

Kebijakan Inpres Nomor 5 Tahun 1993 tentang Inpres Desa Tertinggal (IDT), kebijakan ini dilakukan dengan memberikan dana bergulir kepada kelompok masyarakat sebesar Rp. 20 juta selama 3 (tiga) tahun, memberikan fasilitas Kredit Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK). Fasilitas kredit tersebut disediakan untuk membantu kelompok keluarga miskin yang telah siap ditingkatkan menjadi koperasi atau usaha kecil yang formal. Tujuan program ini untuk meningkatkan kegiatan usaha produktif keluarga yang tergabung dalam kelompok keluarga miskin melalui pemanfaatan kredit penanggulangan kemiskinan. Sasaran UKMK adalah kelompok keluarga miskin yang dinilai siap dikembangkan menjadi koperasi / usaha kecil yang formal dan yang memiliki usaha / rencana usaha yang dinilai layak dibidang UKMK dengan prioritas kelompok yang tidak sedang menikmati kredit program lainnya dari pemerintah.

Dalam pengembangan usaha pertanian pemerintah memberikan bantuan kredit disebut kredit Agribisnis. Fasilitas kredit tersebut disediakan untuk membantu kelompok keluarga miskin yang telah siap ditingkatkan menjadi koperasi / usaha kecil yang formal. Sasaran program adalah kelompok keluarga miskin yang sebagian besar anggotanya adalah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I atau mereka yang pernah memperoleh dana Kukesra, IDT atau sejenis .

Program-program tersebut sebagian dari program – program yang menjadi kebijakan pemerintah, disamping program-program lain yang melibatkan Departemen , BUMN maupun Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah, semua program tersebut tentunya yang menjadi tujuan adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan tertuju pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun dalam perkembangannya belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu pemerintah tetap membuat kebijakan-kebijakan lainnya yang berkaitan dengan permodalan (Kredit) guna pengembangan sektor pertanian. Untuk saat ini ada beberapa peraturan atau kebijakan yang dibuat pemerintah baik melalui Departemen Pertanian, Bank Indonesia maupun instansi-instansi lain yang terkait dengan pengembangan kredit pada sektor pertanian.

Pada program ekonomi kerakyatan yang pernah dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Program Kredit Usaha Tani (KUT). Dalam proses pengucuran dana KUT harus melalui Koperasi Unit Desa (KUD) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu dimulai dari petani yang tergabung dalam kelompok tani menyusun Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kemudian diajukan kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk mendapatkan persetujuan teknis, setelah ditanda tangani petugas PPL RDKK tersebut diajukan kepada Executing Agent (KUD / LSM) yang kemudian dimohonkan rekomendasi ke Kantor Koperasi, setelah disetujui Kantor Koperasi baru diajukan pada Bank yang ditunjuk (BRI, Danamon, Bank BPD).

Kebijakan pengucuran dana KUT merupakan dana KLBI, dengan jangka waktu kredit selama 12 bulan ( 2 X musim tanam) dan beban bunga yang harus dibayar oleh para petani sebesar 10.5 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk executing Agent : 5 %
2. Untuk Bank pelaksana : 2 %
3. Perum PKK (Penjamin) : 2.5 %
4. PPL : 1 %

Untuk Executing agent diberikan dalam 2 tahap yaitu pada saat pencairan dimuka sebesar 2 % dan sisanya diberikan saat akredit lunas.

Sampai dengan Maret 2008, dana KUT yang telah dicairkan lebih dari **Rp.8.2 Triliun**, ternyata mengalami kemacetan hingga saat ini saldo tunggakan kredit macet KUT masih sebesar kurang lebih **Rp.5.71 Triliun**.

Presiden SBY dalam Arsip Berita , Situs Web Resmi Presiden Republik Indonesia, memberi keterangan pers sesuai memimpin rapat di Kementerian Negara Koperasi dan UKM, di Kuningan Jakarta, hari senin (3/3) siang : Pemerintah akan menghapuskan tagihan Kredit Usaha Tani yang besarnya Rp. 5.71 Triliun “Demi rasa keadilan dan kepastian bagi petani, pemerintah segera menghapuskan tagihan Kredit Usaha Tani sisanya berjumlah Rp.5.71 Triliun, dari total sekitar Rp. 8 Triliun lebih”

Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wapres Jusuf Kalla dan beberapa menteri, usai rapat di kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Kuningan Jakarta, senin (3/3) siang. “ Kita sedang menyusun suatu ketentuan untuk menuju penghapusan tunggakan itu, sehingga mereka yang barangkali korban krisis di beberapa waktu lalu yang sesungguhnya tidak seberapa dibanding BLBI, segera mendapat solusi yang adil, mendapatkan modal kerja baru agar bisa bekerja dan berusaha kembali untuk kesejahteraan rakyat kita” ujar Presiden.“Tentu harus dirumuskan dan dihitung dengan baik, serta mekanismenya dikonsultasikan lagi dengan DPR serta pihak-pihak lain, sehingga diharapkan keputusan ini segera dilakukan dan membawa kebaikan bagi petani yang memiliki tunggakan KUT.” lanjut Presiden.<sup>47</sup>

Terhadap rencana Presiden untuk menghapuskan tunggakan KUT tersebut, menurut Djoko Djarot, Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menjelaskan, rencana penghapusan Kredit Usaha Tani (KUT) Rp. 5.7 triliun dikawatirkan kontraproduktif dan menjadi bumerang bagi pemerintah. Petani bisa berpikir untuk tidak perlu membayar karena KUT diberikan Cuma-Cuma. “ jangan dihapus begitu saja karena tidak mendidik, sebaiknya kredit itu diserahkan ke pemerintah daerah (pemda) sebagai utang jangka panjang dari Pemerintah pusat. Dana itu bisa meningkatkan produktivitas petani daerah”.

Dari KUT macet sebesar Rp.5.7 Triliun yang dikucurkan periode 1998/1999-1999/2000 menjadi beban pemerintah Rp.3 triliun (52,25 %), BI Rp.2.64 triliun (42.5 %) dan Perum Sarana Pengembangan Usaha Indonesia Rp. 287.8 miliar (5 %), tunggakan ini terjadi semenjak pemerintahan Presiden BJ.Habibie. Selanjutnya Djoko Djarot menekankan, yang diperlukan petani sebenarnya adalah kebijakan yang mendukung usaha tani, antara lain keperpihakan yang jelas, misalnya impor beras, bukan sekedar penghapusan utang, Penghapusan utang tanpa membenahi kebijakan bisa mengulang kasus yang sama.“

---

<sup>47</sup> [www.depkominfo.go.id](http://www.depkominfo.go.id), download , jumat 04 April 2008.

Lagi pula yang macet ditingkat petani itu kecil, lebih banyak dinikmati oleh LSM dan koperasi. Pada prinsipnya lanjut dia, HKTI tidak setuju penghapusan KUT. Namun kredit macet itu penagihan dan pengelolaannya disarankan diserahkan ke pemda untuk kesejahteraan petani. Status dana yang tertagih dari KUT macet itu adalah pinjaman jangka panjang dari Pemerintah Pusat. Untuk itu pemerintah perlu menerbitkan Kepres sehingga ada payung hukumnya. Sementara itu pakar ekomoni pertanian Dr.Bustanul Arifin mengatakan, bila pemerintah akhirnya menghapus tunggakan KUT maka bisa dituduh ingin mencari simpati petani dalam pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang. "itu bisa menjadi preseden buruk. Petani mengira kredit dengan skema kecil merupakan uang Cuma-Cuma dari pemerintah."<sup>48</sup>

Kredit untuk sektor pertanian terutama komoditas agrobisnis perlu tingkatkan dan dikembangkan, proporsi kredit perbankan untuk menggenjot sektor pertanian tersebut selama ini masih lemah, hal ini sebagai imbas adanya "trauma" tingginya resiko kredit macet pada sektor pertanian semenjak mencuatnya kredit macet pada Kredit Usaha Tani beberapa waktu yang lalu. Keadaan ini terlihat dari lambannya perkembangan kredit pada sektor pertanian secara nasional.

Perkembangan kredit pada sektor pertanian ini akan terlihat pada perbandingan posisi outstanding kredit akhir tahun 2007 dan posisi outstanding kredit pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya dibandingkan dengan posisi outstanding kredit pada sektor-sektor lain khususnya perdagangan dan konsumtif yang begitu pesat. Posisi outstanding kredit bank umum tampak dalam data-data sebagaimana tersebut dibawah :

---

<sup>48</sup> Suara Merdeka, jum'at April 2008.

Posisi Kredit Bank Umum Oktober 2006 (triliun)

Sektor ekonomi	Nominal	%
Pertanian	41.698	5.52
Pertambangan	10.235	1.36
Perindustrian	177.138	23.46
Listrik, Air & Gas	5.214	0.69
Konstruksi	32.791	4.34
Perdagangan	154.668	20.49
Pengangkutan	25.876	3.43
Jasa Dunia Usaha	74.785	9.91
Jasa Sos.Masyarakat	10.140	1.34
Lain-lain	222.447	29.46
	754.992	100.00

Tabel. 2 Sumber Kompas 19 Januari 2008 diolah

Posisi Kredit Bank Umum Oktober 2007 (triliun)

Sektor ekonomi	Nominal	%
Pertanian	53.386	5.70
Pertambangan	20.726	2.21
Perindustrian	194.685	20.77
Listrik, Air & Gas	7.723	0.82
Konstruksi	43.026	4.59
Perdagangan	201.455	21.50
Pengangkutan	33.008	3.52
Jasa Dunia Usaha	100.462	10.72
Jasa Sos.Masyarakat	11.447	1.22
Lain-lain	271.281	28.95
	937.199	100.00

Tabel.3 Sumber Kompas 19 Januari 2008 diolah<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Kompas 19 Januari 2008

Sektor Pertanian masih tetap memegang peranan penting pada perekonomian di Indonesia. Meski tidak sebesar sektor industri, sektor pertanian menempati urutan ketiga besar dalam kontribusinya pada Produk Bruto Domestik (PDB) nasional, dan merupakan penyedia lapangan terbesar. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pertanian pada masa krisis merupakan penyelamat, disaat sektor ekonomi lain pada goyah bahkan banyak yang gulung tikar, sektor pertanian tetap tegak dan menjadi penyumbang utama devisa negara.

Secara nasional sumbangan sektor pertanian memberikan manfaat yang besar dalam pembentukan PDB nasional, penyerapan tenaga kerja dan perolehan devisa. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB menempati urutan ketiga setelah sektor industri dan sektor perdagangan. Dalam pembentukan PDB 2006 sektor pertanian termasuk kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 13,8 % atau setara dengan nominal 261.3 Triliun, sedikit mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sedang pada posisi tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 0.3 % dari posisi tahun 2006.

Kontribusi Sektor Usaha terhadap PDB Nasional ( % )

Sektor ekonomi	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	15.5	15.2	14.2	13.8	13.5	13.8
Pertambangan	11.3	10.6	9.2	9.0	8.7	10.8
Perindustrian	27.8	28.0	27.0	26.8	26.6	27.4
Listrik, air & Gas	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.9
Konstruksi	5.6	5.7	5.5	5.6	5.8	7.4
Perdagangan	16.2	16.3	15.6	16.0	16.1	14.7
Pengangkutan	5.1	5.4	5.6	6.0	6.4	6.6
Jsa Dunia usaha	8.7	8.9	13.4	13.5	13.4	8.1
Jasa Sos. Masy.	9.2	9.2	8.8	8.7	8.8	8.1
PDB	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Tabel.4 Sumber BI dan BPS diolah<sup>50</sup>

Jika melihat data dari tahun 2002, sektor pertanian mengalami penurunan, tetapi meski mengalami penurunan sektor pertanian tetap mempunyai andil terhadap sektor industri dan sektor perdagangan, karena kedua sektor ini memanfaatkan bahan baku utamanya dari sektor pertanian. Dari data BPS pada tahun 2002 hingga tahun 2005 menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian tidak pernah dibawah 40 juta jiwa. Dari total ketersediaan lapangan kerja kurang lebih 40 % diserap oleh sektor pertanian, tidak ada satu sektorpun yang mampu menampung tenaga kerja sebanyak sektor pertanian.

Pandangan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan PDB berasumsi bahwa melalui pertumbuhan PDB yang meningkat akan terjadi pelimpahan kemakmuran yang tinggi pula kepada masyarakat.

<sup>50</sup> Info Bank April 2008

Asumsi itu tidak sepenuhnya benar, karena menurut data empiris justru menunjukkan bahwa Pendapatan Domestik Bruto didongkrak oleh sebagian kecil masyarakat berpenghasilan tinggi, sedang sebagian lagi masyarakat yang lebih banyak hanya berpenghasilan rendah sehingga terjadinya jurang kesenjangan sosial yang semakin tajam, karena kemakmuran yang diasumsikan tersebut ternyata tidak merata dan hanya dinikmati oleh sekelompok kecil pihak tertentu saja, dilain pihak masyarakat banyak justru terjadi penurunan tingkat ekonomi.

Pemerintah telah menyadari bahwa dengan tanpa adanya kredit program (kredit bersubsidi) pada sektor pertanian jelas akan membawa dampak menurunnya minat perbankan membiayai kredit pada sektor ini, hal ini bisa dimaklumi karena tingginya resiko serta sulitnya pemenuhan data yang sesuai dengan analisa bank tehnik membuat perbankan nasional tidak berani mengambil resiko atas kelancaran pembayaran kembali kredit pada sektor pertanian ini. Untuk itu dalam rangka meringankan beban biaya usaha pertanian, pemerintah melalui Departemen Pertanian pada bulan Desember 2007, memberikan bantuan sebesar 10 % dari total angsuran baik pokok maupun bunga yang telah dibayar oleh para petani baik kelompok maupun perorangan untuk kredit yang direalisasikan pada tahun 2007 dan sebelum tahun 2007 yang pada tahun 2007 masih berjalan.

## 2. Pengaruh Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Kredit sektor Pertanian.

Di negara berkembang seperti Indonesia ini kegiatan bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan Bank yang sangat penting dan terutama sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa diluar bunga kredit yang biasa disebut **fee base income**. Berbeda dengan bank-bank di negara-negara yang sudah maju laporan keuangannya menunjukkan bahwa komponen pendapatan bunga dibanding dengan pendapatan jasa-jasa perbankan lainnya sudah cukup berimbang.

Dengan sudah tidak adanya Kredit Likuiditas Bank Indonesia ini, maka harus dipahami jika sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik Bank sendiri karena modal perbankan juga sangat terbatas, tetapi merupakan dana-dana masyarakat yang disimpan pada Bank tersebut, sehingga perbankan berusaha dan berlomba-lomba menarik dana masyarakat agar bersedia menyimpan dananya pada Bank tersebut dengan berbagai undian, hadiah dan iming-iming lainnya dengan tujuan semata-mata agar masyarakat menyimpan danya dalam Bank dalam waktu yang lama.

Perkembangan tingkat suku bunga sangat berpengaruh terhadap perkembangan bank, disatu sisi dengan tingginya bunga simpanan, akan meningkatkan hasrat masyarakat untuk menabung. Disisi lain dengan suku bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya dana bank yang pada gilirannya akan meningkatkan pula suku bunga pinjaman. Dana masyarakat yang disimpan pada Bank pada umumnya dalam bentuk Tabungan, Deposito, Giro, Sertifikat Deposito dan lain-lain.

Dana masyarakat yang terkumpul dalam jumlah yang sangat besar dengan jangka waktu yang cukup lama merupakan sumber utama bagi Bank dalam menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pinjaman / kredit. Inilah yang dinamakan fungsi Bank sebagai ***Intermediasi***. Karena itu suatu bank yang tidak mempunyai sumber dana dari masyarakat yang memadai akan mengganggu usaha dan kegiatan bank dan bank juga tidak mampu memperluas ekspansi.

Belum optimalnya fungsi intermediasi perbankan masih terlihat dari tersendatnya / enggannya perbankan memberikan kucuran kredit pada sektor riil, karena sektor ini dianggap masih rentan terhadap resiko, hal ini mengakibatkan fungsi intermediasi menjadi tidak maksimal, walaupun menurut catatan Bank Indonesia setiap tahun ada pertumbuhan baik dalam penghimpunan dana pihak ketiga maupun pertumbuhan kreditnya.

Menurut Burhanuddin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia, belum optimalnya fungsi intermediasi perbankan nasional ini menjadi salah satu hal yang menghadapkan sektor riil pada sebuah fenomena yang paradoksal yang tidak bisa dihindari. Struktur ekonomi kita cenderung bergerak ke arah perekonomian yang padat modal ketimbang perekonomian yang padat karya. Salah satu pemicu keengganan hubungan sektor keuangan dengan sektor riil adalah tingkat resiko dan distorsi yang menghambat investasi. Akibatnya perbankan enggan menyalurkan pembiayaan dan cenderung menempatkan dananya pada instrumen-instrumen yang beresiko rendah, seperti Sertifikat bank Indonesia (SBI).<sup>51</sup>

Dengan telah berlakunya Undang undang nomor 23 tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dimana dalam penjelasan Pasal 74 ayat (1) disebutkan “ Dengan berlakunya Undang Undang ini, Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan kredit likuiditas dalam bentuk kredit program” maka dalam masalah perkreditan justru fungsi pengawasan dan pembinaan yang lebih menonjol, hal ini sebagai upaya Bank Indonesia menjalankan fungsinya sebagai *agent of development* untuk meningkatkan peran intermediasi bank disatu sisi dan disisi lain tetap sebagai pembina dan pengawas perbankan dengan kebijakan-kebijakannya agar perbankan nasional tetap eksis sesuai tingkat kesehatan yang telah ditetapkan. Keberadaan Bank Indonesia memang sangat berperan dalam perbankan baik untuk lebih memperhatikan pada sektor riil atau kredit produktif dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada sektor riil ini.

---

<sup>51</sup> Arah dan Strategi Kebijakan Bank Indonesia, Info Bank, Edisi Maret 2007.

Dalam hal mendorong pengusaha golongan ekonomi lemah, kiranya perlu dicatat bahwa Bank Indonesia tetap memperhatikan golongan ekonomi lemah melalui penyediaan fasilitas kredit berprioritas tinggi yang mengandung unsur subsidi. Dalam hal hubungannya dengan penyediaan kredit kecil bagi para petani, kredit Bimas yang sepenuhnya didukung dengan likuiditas Bank Indonesia telah memberikan sumbangan nyata dalam meningkatkan produksi pangan, seperti tercermin pada swasembada beras pada era tahun 1984, dalam perkembangannya sejak April 1985 kredit Bimas digantikan dengan Kredit Usaha Tani (KUT). Tetapi hingga saat ini kredit program seperti KUT tersebut belum ada lagi.

Sebelum diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemberian kredit pada sektor-sektor yang dianggap penting oleh pemerintah termasuk sektor pertanian selalu mengandalkan pada berbagai skim kredit program yang sumber dananya didukung penuh dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), tetapi dengan berlakunya undang-undang tentang Bank Indonesia tersebut, maka Bank Indonesia yang tadinya sebagai *agent of development* sudah tidak lagi membiayai program-program pemerintah, karena hanya bertindak sebagai *The Lender of The Last Resor*.

Dengan demikian untuk pelaksanaan kredit diserahkan sepenuhnya pada bank pelaksana untuk mengali dana-dana murah baik dengan lembaga-lembaga pemerintah pusat maupun daerah, atau perusahaan BUMN yang mempunyai kepentingan dengan sektor pertanian.

Perbankan sendiri sebenarnya sudah menyediakan plafond kredit yang akan dikucurkan ke sektor riil pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya, tetapi permasalahannya perbankan sangat selektif dalam pengucurannya, karena belum berani dan enggan mengambil resiko untuk menyalurkan kreditnya ke sektor riil maupun sektor pertanian. Hal ini tampak pada tingginya pertumbuhan kredit pada sektor konsumtif, bahkan bank asingpun lebih banyak bermain pada sektor konsumtif ini dari pada membiayai sektor riil yang dianggapnya penuh resiko.

Seperti tersebut diatas bahwa sumber dana perbankan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukan dana milik bank sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat, sehingga penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, mengingat jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semua itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga. Apabila kredit yang telah di salurkan Bank kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali kepada bank tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit maka kualitas kredit dapat digolong kan menjadi **Non Performing Loan (NPL)** .

Jumlah NPL yang tinggi berakibat pada terganggunya likuiditas Bank yang bersangkutan. Kondisi likuiditas terganggu akibat meningkatnya kredit bermasalah (NPL), akan bertambah parah bila masyarakat yang menanamkan dana pada Bank tersebut tiba-tiba banyak yang menarik simpanannya dalam jumlah besar dan Bank harus membayar saat itu juga karena bank tidak boleh menunda-nunda atau menolak akibatnya bank tersebut bisa mengalami kesulitan likuiditas.

Dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/4/KEP/DIR tanggal 01 April 1993 yang mewajibkan kepada perbankan untuk menyediakan 20 % dari total kreditnya kepada usaha kecil dan pada tahun 1997 diubah menjadi 25 %. Kebijakan Bank Indonesia ini mamacu bank untuk membiayai sektor-sektor riil yang berkenaan dengan usaha kecil akan tetapi keputusan ini telah dicabut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001, dalam peraturan ini tidak ada lagi kewajiban bagi bank untuk menyediakan dana guna pembiayaan pada usaha kecil, untuk pembiayaan (kredit) diserahkan sepenuhnya pada kebijakan masing-masing bank.

Dengan penyerahan pada bank dalam rangka pembiayaan pada usaha kecil ini, justru menunjukkan ketidak konsistennya pemerintah dalam program pemberdayaan usaha kecil, memang masalah modal bukan merupakan segalanya dalam pengembangan usaha kecil, akan tetapi jika bertumpu pada modal perbankan, maka dengan mengacu pada peraturan tersebut bank akan semakin menjauhi dunia usaha kecil yang dianggap rentan akan resiko.

Dengan dicabutnya Kredit Likuiditas Bank Indonesia serta tidak adanya keharusan pada bank untuk menyalurkan kredit pada usaha kecil, disisi bank dalam pengucuran kreditnya mengacu pada asas kehati-hatian, maka sektor-sektor ekonomi yang dianggap resiko tinggi akan selalu dijauhi oleh dana perbankan, demikian juga sektor pertanian yang dianggap beresiko tinggi walaupun sampai saat ini sebagai penyerap tenaga kerja tersebar diantara semua sektor ekonomi yang ada.

Pada bulan Maret 2007, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/2007 mengenai Perubahan Ketentuan Kualitas Aktiva Bank Umum. Peraturan ini mengenai perubahan penilaian kualitas kredit yang tadinya berdasarkan 3 pilar (Prospek Usaha, Kinerja (performance) debitur dan Kemampuan membayar) dirubah menjadi hanya satu pilar saja yaitu ketepatan pembayaran pokok dan bunga khusus pada kredit :

- a. 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- b. Debitur Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan jumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar) dan tidak merupakan :
  - Kredit yang direstrukturisasi.
  - Penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) debitur terbesar
- c. Debitur dengan lokasi usaha yang berada didaerah tertentu.

Adapun untuk penilaian kolektibilitas kredit tetap sama yaitu :

1. **Lancar** (*pass*), yaitu apabila tidak terdapat tunggakan pokok dan atau bunga.
2. **Dalam Perhatian Khusus** (*special mention*), yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari.
3. **Kurang Lancar** (*substandart*), yaitu terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari tetapi kurang dari 120 hari.
4. **Diragukan** (*doubtful*), yaitu terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 hari tetapi kurang dari 180 hari.
5. **Macet** (*loss*) terdapat tunggakan pokok dan atau bunga telah melampaui 180 hari.

Sedangkan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berupa Cadangan Umum dan Cadangan Khusus besarnya tetap yaitu :

- a. Cadangan Umum, untuk aktiva produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1 % (satu perseratus) dari aktivitas produktif yang memiliki kualitas Lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Pemerintah dan bagian aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai.
- b. Cadangan Khusus, untuk aktiva produktif dan aktiva non produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar :

- \* 5 % (lima perseratus) dari aktiva yang memiliki kualitas Dalam Perhatian Khusus (DPK) setelah dikurangi nilai agunan.
- \* 15 % (lima belas perseratus) dari aktiva yang memiliki kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan.
- \* 50 % (lima puluh perseratus) dari aktiva yang memiliki kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan.
- \* 100 % (seratus perseratus) dari aktiva yang memiliki kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Sedangkan nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah :

- a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- b. Tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan.
- c. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan.
- d. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran diatas 20 M3 yang diikat dengan Hipotek.
- e. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara Fidusia

Dengan adanya Peraturan Bank Indonesia tentang perubahan penilaian Kualitas Aktiva Produktif yang memberikan suatu kemudahan kepada bank dalam menentukan kualitas aktiva boleh hanya melihat satu persyaratan dari tiga persyaratan, yaitu hanya pada ketepatan pembayaran pokok dan bunganya saja diharapkan dapat memacu pertumbuhan kredit pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya. Dibawah ini akan terlihat perkembangan penyaluran kredit perbankan berdasarkan sektor ekonominya.

Perkembangan Kredit Bank Umum Berdasarkan Sektor Ekonomi (triliun)

Sektor ekonomi	Des 2005	Des 2006	%	Pangsa	Juli 2006	Juli 2007	%	Pangsa
Pertanian	37.18	45.18	21.52	5.70	39.32	47.25	20.17	5.42
Pertambang	8.13	14.09	73.32	1.78	9.56	20.20	111.28	2.32
Perindustrian	171.29	184.02	7.43	23.23	168.85	185.65	9.95	21.29
Listrik, Air & Gas	5.37	7.22	34.60	0.91	5.59	6.97	24.68	0.80
Konstruksi	26.99	33.09	22.61	4.18	30.17	38.54	27.74	4.42
Perdagangan	135.84	163.44	20.32	20.63	149.48	185.90	24.36	21.32
Pengangkutan	19.83	27.07	8.02	9.90	20.54	28.54	39.46	3.28
Jasa Dunia Usaha	76.63	78.46	8.02	9.90	69.30	92.82	33.94	10.64
Jasa Sos. Masy.	10.03	12.04	20.05	1.52	9.76	12.18	24.7	1.40
Lain-lain	208.38	227.69	9.27	28.74	214.22	253.84	18.49	29.11
	695.65	792.30	13.89		716.79	871.99	21.65	

Tabel.5 Sumber Info Bank November 2007, diolah<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Info Bank November 2007

Dari data tersebut terlihat jika pertumbuhan kredit secara global dapat dikatakan berhasil, walau pertumbuhan ini hanya kredit sektor konsumtif saja yang melaju pertumbuhannya disusul sektor industri dibelakangnya. Sedang untuk sektor pertanian, dari data posisi pada Juli 2007 kredit bank umum yang direalisasikan pada sektor pertanian ini mencapai Rp.47.25 Triliun, terlihat jika dibandingkan dengan posisi Juli 2006 sebesar Rp. 39.32 triliun ada kenaikan sebesar Rp. 7.93 triliun atau ada kenaikan sebesar 20.17 % tetapi jika dilihat secara nasional posisi outstanding sektor pertanian baru mencapai 5.42 % dari total outstanding kredit yang ada. Walaupun Bank Indonesia telah memfasilitasi dengan melonggarkan peraturan mengenai perkreditan sebagai upaya agar perbankan lebih berperan dalam sektor riil umumnya dan sektor pertanian pada khususnya. Pertumbuhan kredit sektor pertanian ini relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor ekonomi lain.

Sektor pertanian merupakan sektor yang hampir dikatakan sebagai sektor ekonomi yang kurang mendapat perhatian perbankan. Pertumbuhannya bergerak sangat lamban, dengan kata lain bahwa perbankan masih melirik sektor pertanian dengan sebelah mata saja dengan demikian fungsi intermediasi perbankan pada sektor pertanian ini kurang berhasil, padahal sektor pertanian ini berkaitan erat dengan pengembangan sektor lain sebagaimana tersebut diatas, bahwa sektor perindustrian dan perdagangan yang bergerak dengan cepatpun banyak menggunakan hasil dari sektor pertanian menjadi tumpuan pengembangannya, disisi lain sektor pertanian sebagai sumber penyedia tenaga kerja / SDM terbesar di Indonesia.

Rendahnya pertumbuhan kredit pertanian cukup ironis, mengingat sejak awal tahun 2005 Bank Indonesia telah melonggarkan aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) untuk sektor ini dari 20 persen menjadi 30 persen.<sup>53</sup>

Memang kredit pada sektor pertanian ini mengandung resiko yang lebih tinggi dari pada sektor lainnya, keengganan perbankan mengucurkan kredit pada sektor pertanian ini terlihat masih adanya trauma terhadap kredit macet masa lalu. Akibat resiko yang tinggi pula investor dan dunia usahapun enggan masuk ke sektor pertanian. Dari Kebijakan-kebijakan yang diluncurkan oleh Bank Indonesia memang akan memacu pengembangan kredit pada sektor pertanian, namun disisi lain besarnya resiko kredit non performing loan pada sektor ini, Bank Indonesia tidak mau memahami apapun yang terjadi di lapangan, yang penting Non Performing Loan tidak melebihi 5 %.

Dengan pertimbangan lembaga perbankan merupakan motor yang dapat menggerakkan roda perekonomian berbasis pertanian maka sudah sangat diharapkan pemerintah sebagai pusat kebijakan maupun Bank Indonesia sebagai bank sentral membuat kebijakan yang jelas dan berkesinambungan tentang fungsi intermediasi perbankan terhadap sektor pertanian serta dengan tingginya resiko kredit pada sektor pertanian pula diberikan perlakuan khusus / kelonggaran dalam menentukan kualitas aktiva kreditnya. Misalnya mengharuskan perbankan nasional dalam prosentase tertentu untuk menyediakan pembiayaan pada sektor pertanian dan indikator ini dijadikan salah satu indikator dalam penentuan tingkat kesehatan bank.

---

<sup>53</sup> Ryan Kiryanto, Kompas 26 Juni 2006.

### **3. Upaya Pengembangan kredit sektor Pertanian pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah**

Bank sebagai sebagai suatu perusahaan, kelahiran dan keberadaannya tidak terlepas dari motif ekonomi dan prinsip ekonomi, yakni mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Akan tetapi bank sebagai suatu institusi ekonomi yang selalu berada ditengah-tengah masyarakat akan tumbuh dan berkembang serta dikembangkan oleh masyarakat, sebagai institusi ekonomi tidak mungkin akan hidup tanpa masyarakat dalam arti kata perusahaan dan masyarakat dalam aktivitas ekonominya timbul suatu hubungan yang saling membutuhkan, karena itu perusahaan juga mempunyai suatu tanggung jawab sosial kepada masyarakat.<sup>54</sup>

Bank sebagai lembaga kepercayaan mempunyai tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan, karena keberadaan dan kelangsungan usaha perbankan bertumpu pada kepercayaan masyarakat. Disini letak arti pentingnya upaya untuk terus menerus mendorong praktek-praktek perbankan yang sehat guna menjaga agar lembaga perbankan selalu mengikuti norma-norma usaha yang sehat.

Lapangan usaha Bank Pembangunan Daerah sebagaimana diatur pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yaitu suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupul pendapatan. Seusai dengan lapangan usaha yang dapat dilakukannya, termasuk dan meliputi jasa, maka tidak berlebihan apabila perusahaan daerah bergerak dibidang jasa pelayanan perbankan.

---

<sup>54</sup> Sri Redjeki Hartono., Hukum Perusahaan, Materi Kuliah S2, Universitas Diponegoro , Semarang.

Namun wilayah kerjanya dari bank yang berbentuk badan hukum perusahaan daerah terbatas sesuai dengan wilayah pemerintah daerah tersebut. Kondisi tersebut memang guna melaksanakan maksud dari tujuan yang diembannya, yaitu untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia saat ini ada 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat satu dan tingkat dua. Peran besar Bank Pembangunan Daerah di setiap propinsi di tanah air memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Paling tidak, BPD menjadi pilar penting bagi pembangunan di setiap daerah. Selama ini BPD mengalami peningkatan yang mengesankan hal ini terlihat dari laporan keuangan dan rasio lain yang menunjukkan peningkatan. Dengan demikian, boleh dikata kinerja BPD mulai menggeliat, dalam arti kata BPD mulai menyadari peran dan fungsinya sebagai bank secara lebih mendalam. Jadi BPD bukan sebagai kasir pemerintah daerah (pemda).<sup>55</sup>

Dunia perbankan juga harus dapat mendukung kegiatan program-program pemerataan dan upaya pengentasan kemiskinan. Pelayanan perbankan harus meluas sehingga menjangkau lebih banyak lagi usaha kecil dan mereka yang berpenghasilan rendah. Berbagai kebijakan dibidang perbankan yang ditempuh sampai saat ini memang telah memberikan keleluasaan dan cakrawala baru bagi bank untuk tumbuh dan berkembang. Namun keleluasaan dan ruang gerak yang lebih besar menuntut tanggung jawab yang lebih besar pula bagi para pengelola bank. Tanggung jawab ini tidak hanya meliputi tugas untuk mengelola dan mengembangkan banknya, tetapi juga tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan bank serta tanggung jawab terhadap kepentingan umum

---

<sup>55</sup> Info Bank Edisi Nopember 2006.

Dibawah ini disajikan data dana terhimpun dan kredit tersalur dari Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia, sebagai wujud fungsi intermediasi Bank Pembangunan Daerah sebagaimana perbankan pada umumnya. data-data tersebut adalah :

Posisi Dana Pihak Ketiga (DPK ), Kredit dan LDR BPD Seluruh Indonesia

Simpanan / Kredit	Desember 2005	Desember 2006	Juli 2007
Giro	50.674	74.723	81.017
Deposito	17.502	29.409	42.745
Tabungan	17.107	25.008	22.020
Jumlah DPK	85.283	129.140	145.782
Kredit	44.931	55.955	66.818
<i>Loan To Deposit Ratio</i>	52.68	43.33	45.83

Tabel.6 Sumber Info Bank Edisi November 2007 diolah <sup>56</sup>

Dari data keuangan sebagaimana tersebut diatas terlihat terjadi pertumbuhan baik dari dana pihak ketiga maupun dari sisi kredit. Namun jika dilihat dari fungsi intermediasi perbankan dari *Loan Deposit Ratio* (LDR) justru seakan-akan tidak mengalami pertumbuhan. Dalam hal penyaluran kredit BPD menuai banyak kritik, BPD dianggap tidak mampu mengucurkan kredit, seharusnya dana masyarakat tersebut disalurkan ke sektor riil agar perekonomian daerah terus bergerak. Memang dari data LDR terlihat ada ketimpangan antara jumlah DPK yang dapat dihimpun dan besaran kredit yang disalurkan.

---

<sup>56</sup> Info Bank, log cit

Tentu anggapan ini tidak sepenuhnya benar, sebab karakteristik DPK BPD berbeda dengan DPK pada bank umum lainnya. Mayoritas DPK BPD berupa giro milik pemda untuk membiayai proyek-proyek pemerintah dan gaji PNS. Dana bersifat jangka pendek biasanya masuk pada akhir bulan dan ditarik pada awal bulan.

*Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan perbandingan antara kredit yang disalurkan perbankan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga, Indikator ini menjadi alat tolok ukur terhadap tingkat ekspansi perbankan dalam menyalurkan kredit LDR sebagai alat ukur terhadap fungsi intermediasi perbankan. Semakin tinggi indikator ini maka semakin baik pula fungsi intermediasi perbankan.

PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan sebutan PT.Bank Jateng, sebagai bank milik pemerintah daerah di Jawa Tengah terus berusaha meningkatkan kinerjanya dalam menuju pada visi Bank Jateng yaitu menjadi bank terpercaya, menjadi kebanggaan masyarakat, dan mampu menunjang pembangunan daerah. PT.Bank Jateng sebagai salah satu alat kelengkapan otonomi daerah, mempunyai fungsi sebagai bank umum dengan usaha penghimpunan dana masyarakat, penyaluran kredit, melaksanakan transaksi valuta asing, serta melakukan kegiatan dibidang jasa sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang memadai dalam pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu tata kelola bank yang sehat, yang mampu menjamin terlaksananya operasional bank agar tetap pada koridor visi dan misi yang telah ditetapkan. Segenap upaya senantiasa dilakukan dengan menerapkan *corporate culture* yang positif dalam perusahaan sehingga terwujud sosok ideal Bank Jateng sebagai bank yang sehat dan terpercaya.<sup>57</sup>

Menurut Haryono, SE Direktur Utama Bank Jateng<sup>58</sup>, sederet prestasi yang telah dicapai Bank Jateng, belum berarti apa-apa bila kehadirannya

---

<sup>57</sup> Profil Perusahaan PT.Bank Jateng.

<sup>58</sup> 45 Tahun Bank Jateng, Info Bank edisi April 2008.

dinilai kurang optimal untuk menggerakkan potensi ekonomi masyarakat. Dalam kaitan inilah, sebagaimana visi dan misi Bank Jateng yaitu mampu menunjang pembangunan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking, maka sudah menjadi kewajiban bank ini untuk berperan aktif menggerakkan sektor riil, terutama sektor retail dan UMKM.

Prioritas penyalurkan kredit untuk mengangkat pengusaha mikro, kecil dan menengah merupakan wujud dari salah satu misi PT. Bank Jateng yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking. Tanpa meninggalkan kaidah perbankan yang sehat, perhatian terhadap pengembangan usaha kecil perlu ditingkatkan lagi, tidak saja dalam bentuk penyediaan fasilitas perkreditan yang memadai, tetapi juga dalam bentuk pembinaan kemampuan manajemen dan pengelolaan keuangan.

Lebih lanjut dikatakan, dengan penyaluran kredit pada sektor UMKM diharapkan sektor riil semakin berkembang. Hingga akhir Desember 2007 penyaluran kredit Bank Jateng untuk UMKM tercatat mencapai Rp.7.65 triliun, jumlah tersebut naik secara signifikan bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2006 yang berjumlah Rp.5.89 triliun. Sedangkan mengenai pertumbuhan kredit Bank Jateng selama 3 tahun terakhir adalah 29.86 % atau melebihi pertumbuhan kredit nasional yang mencapai 20.93 %

Dibawah ini data pertumbuhan dana dan kredit PT. Bank Jateng dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Posisi Dana Pihak Ketiga (DPK ), Kredit dan LDR PT. Bank Jateng

Simpanan / Kredit	Desember 2005	Desember 2006	Desember 2007
Giro	3.1989	5.020	3.755
Deposito	1.900	2.378	3.187
Tabungan	1.520	2.603	2.987
Jumlah DPK	6.619	10.001	9.928
Kredit	4.538	5.898	7.652
<i>Loan To Deposit Ratio</i>	68.56	58.98	77.07

Tabel.7 Sumber Biro Kredit PT.Bank Jateng.

Dari data keuangan sebagaimana tersebut diatas terlihat terjadi pertumbuhan baik dari dana pihak ketiga maupun dari sisi kredit. Namun jika dilihat dari fungsi intermediasi perbankan dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mengalami pertumbuhan, dan dalam 3 (tiga) tahun terakhir penyaluran kredit PT.Bank Jateng terjadi peningkatan pula.

Menurut Hadi Gunarso,SH, Kepala Bagian Kebijakan Kredit pada Biro Kredit PT.Bank Jateng menyatakan bahwa dalam melakukan penyaluran kredit PT.Bank Jateng tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*). Kebijakan perkreditan memang memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu bank. Kebijakan pemberian kredit akan mengutamakan dan mengarah pembiayaan dalam bentuk pemberian kredit jangka menengah/panjang utamanya pada sektor ekonomi yang strategis yang sesuai dengan program pembangunan daerah.

Dalam mendukung proses penyaluran kredit secara benar yang berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat serta sebagai pedoman dan pelaksanaan perkreditan, maka PT.Bank Jateng telah menerbitkan Surat

Keputusan Direksi Nomor: 0195/HT.01.01/2006 tertanggal, 30 Agustus 2006 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang wajib dipahami dan diterapkan oleh seluruh Pejabat Pemutus Kredit, Analis dan pelaksana lainnya yang melakukan proses pemberian kredit, yang antara lain mengatur :

1. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, yaitu bank sebagai lembaga penyedia dana wajib melaksanakan perkreditan berdasarkan prinsip kehati-hatian, oleh karenanya wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva senantiasa baik. Kredit yang diberikan senantiasa mengandung resiko, guna mengelola resiko maka sebelum kredit diberikan diperlukan suatu keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk memenuhi kewajiban pengembalian kredit, baik pokok dan bunga tepat waktu sesuai yang diperjanjikan.
2. Prosedur perkreditan : Setiap permohonan kredit harus diajukan secara tertulis, kemudian dilakukan penilaian oleh analis kredit terhadap debitur dan usahanya yang meliputi 3 (tiga) pilar yaitu : Prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar yang mencerminkan 5 (lima) aspek yaitu ; watak, kemampuan, permodalan, agunan dan prospek usahanya.
3. Sektor-sektor kredit yang mendapatkan prioritas antara lain :
  - 3.1. Prioritas utama pembiayaan kredit adalah untuk usaha mikro, usaha kecil dan tidak jenuh.

- 3.2. Komoditas dari sektor ekonomi unggulan yang beresiko kecil dan tidak jenuh.
- 3.3. Kredit dengan jaminan tunai.
- 3.4. Kredit yang dijamin oleh lembaga Penjaminan kredit.
- 3.5. kredit yang sumber pengembaliannya dari gaji.
- 3.6. Kredit yang pengembaliannya dari dana-dana pemerintah baik pusat maupun daerah yang dituangkan dalam APBD.
- 3.7. Kredit yang sumber dananya dari pemerintah atau lembaga lainnya, misalnya : kredit program dan penerusan pinjaman (*Two step Loan/TSL*).

Sedangkan Kebijakan Perkreditan Bank tersebut berfungsi sebagai :

1. Panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan yang terkait dengan perkreditan.
2. Meningkatkan komitmen para pejabat, petugas yang terkait dengan proses perkreditan untuk menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat dan berhati-hati.
3. Penerapan manajemen resiko yang sekurang-kurangnya mencakup pengawasan aktif direksi dan Komisaris, Kebijakan prosedur penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Kredit yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan pada kualitas kredit yang *Performing Loan* sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi Bank. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan

perkreditan berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar para pemohon kredit. Dengan demikian keberhasilan Unit Kerja pengelolaan kredit seperti Seksi Kredit dalam menjaga kualitas kredit berupa pembayaran bunga dan pokok yang lancar merupakan sumbangan yang besar bagi suksesnya suatu Bank.

Dengan memandang jasa perkreditan bagi bank merupakan salah satu penyumbang pendapatan bagi perbankan pada umumnya, sehingga harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dari semua aspek dengan tujuan untuk menekan resiko kredit macet. Seandainya terjadi kredit macet tetapi karena analisa dan penilaian dari semua aspek khususnya aspek hukum telah dilakukan dengan cermat dan akurat maka penyelesaian kredit macet menjadi lebih mudah dalam negosiasi dengan debitur dan persiapan eksekusi jaminan yang ada. Untuk mencapai tujuan keberhasilan pengelolaan kredit yang sehat dan menguntungkan maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisa yang akurat dan mendalam oleh seorang analis dan pejabat-pejabat yang bertugas di unit kerja pengelolaan kredit guna mengurangi resiko kredit bermasalah.

Seorang analis dan pejabat yang bekerja di unit pengelolaan kredit harus mampu melakukan analisa dari berbagai aspek seperti aspek hukum, aspek pemasaran, aspek lingkungan, aspek keuangan, aspek sosial ekonomi, aspek teknis dan aspek-aspek lainnya yang masih berkaitan dengan tujuan

permohonan kredit. Aspek hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perbankan, karena setiap transaksi apapun termasuk pemberian kredit merupakan perbuatan hukum sehingga setiap analis dan pejabat pengelola kredit harus dibekali dengan pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit tersebut. Meskipun aspek-aspek lainnya diluar hukum telah memenuhi syarat tetapi kalau aspek hukumnya tidak memenuhi syarat atau tidak sah maka semua ikatan perjanjian dalam pemberian kredit dapat gugur sehingga akan menyulitkan Bank untuk menarik kembali kredit yang telah diberikan

Masih menurut Hadi Gunarso,SH dalam penyaluran kredit selain atas dasar prinsip kehati-hatian tersebut juga ekspansi kredit tetap diarahkan pada sektor ekonomi unggulan yang menjadi prioritas Kebijaksanaan PT.Bank Jateng dan Kebijaksanaan Pemerintah/Daerah, sedangkan realisasi per sektoral (sektor ekonomi) sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan asas AUM (Aman, Untung dan Manfaat) yaitu dalam ekspansi kredit harus mempertimbangkan memperkecil pembiayaan terhadap sektor usaha yang beresiko tinggi dan mengoptimalkan pembiayaan terhadap usaha-usaha yang mempunyai kontribusi positif kepada : PT.Bank Jateng, Pengusaha/Nasabah maupun Daerah.

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam penyaluran kredit, guna menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana kepada peminjam atau kelompok peminjam maka PT.Bank Jateng menerbitkan Surat Keputusan Direksi

Nomor 0036/HT.0101/2007 tertanggal 20 Pebruari 2007 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi PT.Bank Jateng ini, yaitu memuat :

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian yaitu Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana pada pihak terkait, Penyediaan dana besar (*large exposures*) dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap bank.
- b. Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi adalah 10 % dari modal bank.

Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan secara konsisten dan konsekuwen dapat mencegah timbulnya kredit bermasalah, namun demikian PT.Bank Jateng menyadari bahwa tidak semua pemberian kredit yang telah dilakukan akan berjalan lancar sesuai yang diharapkan, untuk itu PT..Bank Jateng menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0198/HT.01.01/2007 tertanggal 13 Agustus 2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva.

Dalam penentuan Kualitas Kredit sebagaimana Surat Keputusan direksi Bank Indonesia ditetapkan berdasar faktor penilaian pada ketepatan pembayaran angsuran baik pokok maupun bunga yang terbagi menjadi 5 (lima) golongan kualitas, yaitu :

4. **Lancar** (*pass*), yaitu apabila tidak terdapat tunggakan pokok dan atau bunga.
5. **Dalam Perhatian Khusus** (*special mention*), yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari.
6. **Kurang Lancar** (*substandart*), yaitu terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari tetapi kurang dari 120 hari.
7. **Diragukan** (*doubtful*), yaitu terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 hari tetapi kurang dari 180 hari.
8. **Macet** (*loss*) terdapat tunggakan pokok dan atau bunga telah melampaui 180 hari.

Sedangkan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berupa Cadangan Umum dan Cadangan Khusus besarnya tetap yaitu :

- a. Cadangan Umum, untuk aktiva produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1 % (satu perseratus) dari aktivitas produktif yang memiliki kualitas Lancar, tidak termasuk Sertifikat bank Indonesia, Surat Utang Pemerintah dan bagian aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai.
- b. Cadangan Khusus, untuk aktiva produktif dan aktiva non produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar :
  - \* 5 % (lima perseratus) dari aktiva yang memiliki kualitas Dalam Perhatian Khusus (DPK) setelah dikurangi nilai agunan.
  - \* 15 % (lima belas perseratus) dari aktiva yang memiliki kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan.

- \* 50 % (lima puluh perseratus) dari aktiva yang memiliki kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan.
- \* 100 % (seratus perseratus) dari aktiva yang memiliki kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, jika dengan berlakunya Undang Undang tentang Bank Indonesia yang telah menghapuskan adanya Kredit Likwiditas Bank Indonesia, maka PT.Bank Jateng sangat memahami jika sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik Bank sendiri tetapi merupakan dana-dana masyarakat yang disimpan pada Bank, sehingga dana-dana tersebut akan menjadi dana yang berbunga mahal, hal ini jika disalurkan pada sektor pertanian akan menjadi beban yang sangat berat bagi para petani.

Untuk itu dalam Kebijakan Perkreditannya PT.Bank Jateng melakukan kerja sama dengan beberapa instansi baik pusat maupun daerah sebagai pemilik Dana untuk melakukan penyaluran kredit program khususnya pada sektor pertanian, tentang hal ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT.Bank Jateng Nomor 0118/HT.01.01/2007 tertanggal 15 Mei 2007.

Didalam penyaluran kredit sistem channeling ini bank hanya bertindak sebagai penyalur sesuai mekanisme dan persyaratan kredit yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank dengan Pemilik Dana. Sumber dana penyaluran kredit dengan sistem channeling ini adalah 100 % (seratus persen) milik Pemilik Dana, dan seluruh resiko ditanggung oleh Pemilik Dana. Guna

mengurangi resiko kredit, maka bank ikut membantu, memelihara, membina, dan memantau kualitas kredit yang telah disalurkan. Kerja sama dalam penyaluran kredit ini menjadi kewenangan kantor Pusat.

Dibawah ini disampaikan data pengembangan kredit pada sektor pertanian yang dilakukan oleh PT.Bank Jateng dalam 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut :

Posisi Desember 2007

(juta)

Sektor ekonomi	2004	2005	2006	2007
Pertanian	389.325	390.071	400.309	233.624
Pertambangan	31	34	0	0
Perindustrian	121.079	70.376	100.176	41.574
Listrik, air & Gas	4.077	5.062	4.198	1.526
Konstruksi	113.121	36.881	16.595	39.113
Perdagangan	1.961.687	2.148.310	1.204.125	1.180.485
Pengangkutan	13.700	21.470	25.392	14.962
Jsa Dunia usaha	49.305	39.181	52.308	48.346
Jasa Sos. Masy.	96.008	100.076	108.470	141.600
Lain-lain	1.107.504	1.726.336	3.987.230	6.154.180
Jumlah	3.855.837	4.537.797	5.898.803	7.652.109

Tabel.8 Sumber Biro Kredit PT.Bank Jateng diolah

Dari data tersebut diatas dapat kita perhatikan bahwa sektor pertanian dalam penyaluran kredit pada PT.Bank Jateng masih menduduki peringkat ketiga setelah sektor lain-lain (konsumsi) dan sektor perdagangan, hal ini tidak terlepas dari kebijakan PT.Bank Jateng untuk tetap mengoptimalkan peran intermidiasinya pada sektor pertanian dengan tetap mengupayakan dana-dana murah yang sumber pengembaliannya berasal dari dana-dana

pemerintah, baik pusat maupun daerah yang telah dituangkan dalam APBD maupun dana kerjasama dengan BUMN/BUMD, Badan Hukum maupun Lembaga/Instansi lain yang tetap komit terhadap pengembangan kredit pada sektor pertanian.

Upaya PT.Bank Jateng untuk tetap mengembangkan kredit pada sektor pertanian, diwujudkan dalam kerja sama dengan Pihak Ketiga selaku Pemilik Dana, antara lain :

1. Kredit Ketahanan Pangan (KKP)

Sesuai Memorandum Kesepakatan bersama Pemerintah Republik Indonesia dengan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah Nomor 28/KKP/DP3/2000 yang telah dirubah dengan Kesepakatan Bersama Nomor AMA-2/MKB08/KKP/DP.3/2003 tentang pelaksanaan Kredit Program Ketahanan Pangan (KKP)

Kredit Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disebut KKP adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana dengan spesifikasi sebagai berikut :

- a. Tujuan : Menyediakan pinjaman untuk membiayai intensifikasi pangan (Intensifikasi padi, jagung, kedelai) dan non pangan (Peternakan, Perikanan dan Pengadaan pangan)
- b. Bidang Usaha : Pertanian, Perikanan dan Peternakan.
- c. Bentuk Kredit : Kredit Berjangka
- d. Penggunaan : Kredit Modal Kerja :

\* Intensifikasi padi, jagung, kedelai

- \* Peternakan sapi potong, ayam buras dan itik
- \* Petani ikan dan nelayan
- \* Koperasi primer untuk pengadaan pangan padi, kedelai dan jagung.

Kredit Investasi :

- Pembuatan/rehabilitasi kandang, pengadaan induk ayam, dan itik, peremajaan peralatan, mesin tetas dan sarana lain yang terkait untuk usaha peternakan dan perikanan.
- Nelayan untuk pengadaan dan atau peremajaan mesin dan sarana lain untuk menunjang penangkapan ikan.

- e. Pola kredit : Executing, Resiko ditanggung Bank, oleh karena itu bank berhak menolak KKP apabila ada indikasi bahwa dokumen KKP tidak dibuat dengan benar dan lengkap, dan kelayakan berdasarkan prinsip-prinsip asas perkreditan tidak terpenuhi.
- f. Jangka Waktu : Kredit Modal Kerja untuk tanaman pangan maximal 1 tahun, Kredit Modal Kerja untuk peternakan maximal 2 (dua) tahun dan Kredit Investasi maximal 3 (tiga) tahun.

- g. Suku bunga : KKP intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar sebesar 9 % per tahun (9 % disubsidi pemerintah), KKP lainnya sebesar 12 % per tahun ( 6 % disubsidi pemerintah)
2. Kredit Pusaka Mandiri (PUNDI)

Kredit Pundi ini merupakan kredit berdasarkan kesepakatan bersama antara Yayasan Dana Sejahtera mandiri (Yayasan Damandiri) dengan PT.Bank Jateng No.005/WAKA-1/YDSM/2001 tanggal 17 Januari 2001

017/HT.01.01/2001

dan sesuai Surat Edaran Direksi Nomor 0043/HT.01.01/2006 tanggal 22 Pebruari 2006 perihal perubahan kedua SE No.0095/HT.01.02/2002 tanggal 10 Juli 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kredit Pundi.

Kredit Pundi adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja yang diberikan oleh PT.Bank Jateng dengan spesifikasi sebagai berikut

- a. Tujuan : Menyediakan pinjaman untuk membiayai usaha kecil/kelompok pengusaha kecil dan mikro agar mampu mengembangkan usahanya
- b. Bidang Usaha : Perdagangan, Industri kecil, Pertanian, Peternakan, Perikanan termasuk sarananya, dan jasa.
- c. Bentuk Kredit : Kredit Berjangka
- d. Penggunaan : Kredit Modal Kerja :dan atau investasi

- e. Pola kredit : Executing, Resiko ditanggung Bank, oleh karena itu bank berhak menolak permohonan kredit apabila ada indikasi bahwa dokumen kredit tidak dibuat dengan benar dan lengkap, dan kelayakan berdasarkan prinsip – prinsip asas perkreditan tidak terpenuhi.
- f. Jangka Waktu : Kredit Modal Kerja dan Investasi maximal 3 (tiga ) tahun.
- g. Plafond Kredit : Rp. 50.000.000,- per orang
- h. Suku bunga : 13 % per tahun (Floating Rate)
- i. Propisi : 1 % (satu perseratus) dari plafond kredit.
- j. Jaminan kredit berupa :
  - o Sertifikat tanah, SHM, SHGB milik sesuai ketentuan yang berlaku
  - o Tempat usaha yang dibiayai
  - o Tabungan, Deposito atau simpanan lain.
  - o Asuransi Penjaminan
  - o Mesin atau kendaraan
  - o Gaji.
  - o Untuk debitur kelompok dengan sistem tanggung renteng.

### 3 Kredit Karya Sejahtera (KARSA)

Kredit ini merupakan kredit berdasarkan kesepakatan bersama antara Yayasan Dana Abadi karya Bhakti (Yayasan Dakab) dengan PT.Bank Jateng No. 257/Bend/Y-DAKAB/XII/2003 tanggal 19 desember 2003

4185/HT.01.02/2003

dan sesuai Surat Edaran Direksi Nomor 218/HT.01.01/2006 tertanggal 26 September 2006 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Kredit Karya Sejahtera (KARSA)

Kredit KARSA adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja yang diberikan oleh PT.Bank Jateng kepada usaha kecil/kelompok pengusaha kecil dengan spesifikasi sebagai berikut :

- a. Tujuan : Menyediakan pinjaman untuk membiayai usaha kecil/kelompok pengusaha kecil Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.
- b. Bidang Usaha : Perdagangan, Industril, Pertanian, Peternakan, Perikanan termasuk sarananya, dan usaha jasa.
- c. Bentuk Kredit : Kredit Berjangka
- d. Penggunaan : Kredit Modal Kerja :dan atau investasi
- e. Pola kredit : Executing, Resiko ditanggung Bank, oleh karena itu bank berhak menolak permohonan kredit apabila ada indikasi bahwa dokumen kredit tidak dibuat dengan benar dan lengkap, dan kelayakan berdasarkan prinsip – prinsip asas perkreditan tidak terpenuhi.
- f. Jangka Waktu : Kredit Modal Kerja 3 (tiga) dan Investasi maximal 5 (lima ) tahun.
- f. Plafond Kredit : Rp. 50.000.000,- per orang / kelompok
- h. Suku bunga : 14 % per tahun (Floating Rate)

- i. Proporsi 1 % (satu perseratus) dari plafond kredit
  - j. Jaminan kredit berupa :
    - o Sertifikat tanah, SHM, SHGB milik sesuai ketentuan yang berlaku
    - o Tempat usaha yang dibiayai
    - o Tabungan, Deposito atau simpanan lain.
    - o Asuransi Penjaminan
    - o Untuk debitur kelompok dengan sistem tanggung renteng.
4. Kredit Kepada Pengusaha Kecil Dan Mikro (KPKM)
- Kredit KPKM adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja yang diberikan oleh PT.Bank Jateng dengan sumber pembiayaan 100 % dari PT.Permodalan Nasional Madani (PT.PNM) dengan spesifikasi sebagai berikut
- a. Tujuan : Menyediakan pinjaman untuk pengusaha kecil, Pengusaha Mikro, Pengusaha Kecil dan Mikro baik perorangan maupun kelompok.
  - b. Bidang Usaha : Usaha produktif pada seluruh sektor ekonomi yang layak dibiayai berdasarkan asas perkreditan yang sehat..
  - c. Bentuk Kredit : Kredit Berjangka
  - d. Penggunaan : Kredit Modal Kerja : dan atau investasi
  - e. Pola kredit : Executing, Resiko ditanggung Bank, oleh karena itu bank berhak menolak permohonan kredit apabila ada indikasi

bahwa dokumen kredit tidak dibuat dengan benar dan lengkap, dan kelayakan berdasarkan prinsip – prinsip asas perkreditan tidak terpenuhi.

- f. Jangka Waktu : Kredit Modal Kerja 1 (satu) tahun, Investasi 3 (tiga) tahun dan Modal Kerja yang terkait Investasi maksimal 3 (tiga ) tahun.
  - g. Plafond Kredit : Modal kerja Rp. 5.000.000,- per orang, Investasi Rp. 25.000.000,- atau Modal kerja dan investasi Rp. 30.000.000,-
  - h. Suku bunga : 12 -14 % per tahun (Floating Rate)
  - i. Propisi : tidak ada.
  - j. Jaminan kredit berupa :
    - \* Kelayakan Usaha
    - \* Jaminan tambahan lainnya sesuai ketentuan bank tehnis.
5. Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (KKPE)

Sesuai Kesepakatan bersama Pemerintah Republik Indonesia dengan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah Nomor PKP-14/KKP/DP3/2007 tertanggal 01 Nopember 2007.

Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi , yang selanjutnya disebut KKP-E adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan pangan dan program Pengembangan Tanaman Bahan baku Bahan bakar Nabati. dengan spesifikasi sebagai berikut :

- a. Tujuan :
- \* Meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mendukung program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati.
  - \* Membantu petani/peternak dibidang permodalan untuk dapat menerapkan tehnologi rekomendasi sehingga produktivitas dan pendapatan petani menjadi lebih baik.

Sasaran :

- \* Petani perorangan
  - \* Kelompok Tani dan
  - \* Koperasi
- b. Bidang Usaha : Pertanian, Perikanan dan Peternakan.
- c. Bentuk Kredit : Kredit Berjangka
- d. Penggunaan : Kredit Modal Kerja :
- e. Pola kredit : Executing, Resiko ditanggung Bank, oleh karena itu bank berhak menolak KKP apabila ada indikasi bahwa dokumen KKP tidak dibuat dengan benar dan lengkap, dan kelayakan berdasarkan prinsip – prinsip asas perkreditan tidak terpenuhi.
- f. Jangka Waktu : Berdasar siklus tanam dan siklus usaha maximal 5 (lima) tahun.
- g. Plafond Kredit :

- \* Untuk petani, peternak, nelayan dan pembudi daya ikan paling tinggi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- \* Untuk koperasi dalam rangka pengadaan pangan (gabah, jagung, dan kedelai) paling tinggi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

h. Resiko kredit dan subsidi bunga :

- \* Resiko kredit dari penyaluran KKP-E sepenuhnya ditanggung oleh bank.
- \* Bank berhak menagih subsidi bunga kepada Departemen Keuangan setiap 3 (tiga) bulan.
- \* Subsidi bunga diberikan oleh pemerintah melalui Departemen Keuangan kepada bank selama jangka waktu pinjaman daribank kepada peminjam KKP-E

i. Asuransi :

1. Untuk mengurangi resiko kredit dalam penyaluran KKP-E bank dapat melakukan penutupan asuransi kredit.
2. Beban biaya asuransi menjadi beban debitur.
3. Dalam hal diperlukan asuransi kerugian jiwa dan kredit, maka premi asuransi menjadi beban debitur penerima KKP-E

j.. Suku bunga :

Tingkat bunga KKP-E ditetapkan Pemerintah sebesar tingkat bunga pasar yang berlaku untuk kredit sejenis dengan ketentuan :

1. Untuk KKP-E pengembangan tebu paling tinggi sebesar suku bunga penjaminan simpanan pada bank umum yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan ditambah 5 % (lima perseratus); dan
  2. Untuk KKP-E lainnya paling tinggi sebesar suku bunga penjaminan simpanan pada bank umum yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan ditambah 6 % (enam perseratus).
6. PT.Bank Jateng sebagai pelaksana pemberian Bantuan Langsung Masyarakat Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP).

Menunjuk Perjanjian Kerjasama antara Pusat Perijinan dan Investasi Departemen Pertanian dengan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 282/INV.PPI/10/2007 dan Nomor 7951/HT.01.02/2007 tertanggal 29 Oktober 2007, tentang Pelaksanaan Fasilitas Penyaluran Bantuan langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian.

Pemberian BLM-KIP ini bertujuan untuk meringankan beban biaya usaha pertanian kepada Kelompok Sasaran (Target Groups) yang melakukan usaha pertanian di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan atau perkebunan dimana biaya usaha tersebut menggunakan kredit / pembiayaan dari bank. Untuk pelaksanaannya telah diatur dalam Surat Edaran Kepala Biro Kredit Nomor 8729/DK.02.01/2007 tertanggal 14 Desember 2007.

Kebijakan PT.Bank Jateng untuk tetap mengembangkan kredit pada sektor pertanian sebagaimana diatas menjadi dasar pelaksanaan pada tingkat

Kantor Cabang dan dan kantor Cabang Pembantu yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. Menurut Arif Yuwono,SE, Kepala Seksi Kredit PT.Bank Jateng Cabang Magelang dan Makhruf Efendi,SE, Kepala Seksi Kredit PT.Bank Jateng Cabang Temanggung menjelaskan, dalam penyaluran kredit khususnya pada sektor pertanian, kantor cabang tidak akan terlepas dari kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan oleh kantor pusat. Dalam pelaksanaan pengembangan kredit pada sektor pertanian ini memang terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Untuk kredit yang bersifat program / masal RDKK yang disusun oleh Kelompok Tani (poktan) maupun Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) yang telah disetujui oleh dinas teknis belum sepenuhnya dipahami kebenaran angka-angka tersebut sesuai dengan kapasitasnya, hal ini terjadi karena dalam penyusunan RDKK biasanya kebutuhan kredit dihitung secara rata-rata bukan atas kebutuhan riil petani.
2. Faktor pemahaman petani tentang perbankan dan kredit perbankan relatif masih rendah, banyak faktor-faktor penilaian kelayakan kredit secara bank teknis sulit dipenuhi oleh para petani. Sedang disisi perbankan sendiri terdapat kendala minimnya petugas yang memahami atau memiliki pengetahuan terhadap pengelolaan pertanian.
3. Dengan sudah tidak adanya kredit program pemerintah dengan Kredit Likwiditas Bank Indonesia, maka semua resiko kemacetan menjadi resiko bank, sehingga bank akan melihat faktor jaminan yang bersifat fisik (jaminan kredit) sebagai gawang terakhir untuk mengantisipasi

kemungkinan terjadinya kredit bermasalah (non performing loan), adanya kewajiban penyediaan jaminan fisik ini sering menjadi hambatan bagi petani, karena sebagian besar petani belum mempunyai jaminan fisik sesuai ketentuan perbankan yaitu utamanya tanah yang telah bersertifikat yang bisa dilakukan pengikatan.

4. Selain itu dengan ketatnya penilaian kualitas kredit sebagaimana ketentuan dari Bank Indonesia yang menghitung kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran angsuran yang dihitung secara harian, ini menyulitkan bank untuk mengembangkan kredit pada sektor pertanian, hal ini disebabkan karena :

3.1. Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang mempunyai resiko tinggi, tingkat keberhasilan maupun kegagalannya ditentukan oleh faktor alam dan faktor iklim sebagai variabel yang sangat menentukan.

3.2. Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang hasilnya berdasarkan musim dalam jangka waktu tertentu dan tidak setiap saat bisa menghasilkan, disisi lain kewajiban pengembalian angsuran pada perbankan dihitung berdasarkan ketepatan angsuran pada setiap bulannya.

Lebih lanjut disampaikan, jika fasilitas kredit perbankan yang terkait dengan pengembangan sektor pertanian dengan tidak adanya kredit program sudah sulit dijangkau oleh para petani, hal ini terkait dengan sulitnya petani memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh bank dalam memperoleh kredit.

Pemberian fasilitas kredit kepada para petani disamakan seperti fasilitas kredit pada umumnya tanpa ada perlakuan khusus sebagaimana kredit program pada masa lalu, sehingga dalam pemberian kredit baik petani maupun bank sudah tidak memerlukan bimbingan teknis maupun rekomendasi dari Dinas Pertanian.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diatas, beberapa upaya telah dilakukan oleh PT.Bank Jateng Cabang Koordinator Magelang maupun Cabang Temanggung sebagaimana yang disampaikan oleh Arif Yuwono,SE dan Makhruf Efendi,SE, Kepala Seksi Kredit tersebut antara lain :

1. Bank selain aktif berkoordinasi dengan dinas teknis terkait yang lebih menguasai bidang pertanian juga harus aktif turun lapangan melakukan komunikasi langsung dengan petani (calon debitur) supaya lebih tahu kepastian kebutuhan kredit petani sebagai upaya untuk mengetahui kelayakan permohonan kredit para petani.

Komunikasi langsung dengan para petani ini juga sebagai upaya bank untuk memberikan bimbingan maupun pembelajaran pengetahuan perbankan pada para petani, sehingga kedepan para petani bisa mengatur keuangannya paling tidak bisa mencatat aktivitas keuangannya sesederhana mungkin yang akan berguna sebagai bahan analisa bank dalam menentukan kebutuhan kredit pada masa yang akan datang. Disamping pengetahuan perkreditan, dengan adanya pembelajaran ilmu perbankan bisa menumbuhkan semangat pada para petani untuk menyisihkan sisa hasil usahanya dalam tabungan di bank. Dengan pembelajaran secara langsung ini juga merupakan upaya bank

untuk menjelaskan fungsi intermidisi perbankan pada para petani sebagaimana yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh perbankan nasional dengan slogannya “AYO KE BANK”

2. Dengan sudah tidak adanya kredit program Kredit Likwiditas Bank Indonesia, maka faktor resiko dalam upaya mengatasi kekurangan jaminan ataupun tidak adanya jaminan fisik yang mendukung penilaian bank tehnis, maka para petani selama ini dianjurkan untuk membentuk suatu kelompok tani (poktan) dan dianalisa secara kolektif, pengajuan kredit secara kolektif ini memudahkan debitur untuk menyediakan jaminan fisik yang diperlukan karena oleh bank akan dinilai sebagai satu kesatuan dan diikat secara tanggung renteng. Masalah jaminan ini bisa diterobos dengan adanya Asuransi Kredit dan atau Asuransi Penjaminan Kredit.

Untuk itu PT.Bank Jateng telah mengadakan kerja sama dengan PT.Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha. Akan tetapi resiko kredit yang dapat dijamin oleh Pihak Lembaga Penjaminan Kredit berkisar 60 % - 80 % dari plafong kredit, disini bank tetap menanggung resiko walaupun hanya sebesar antara 40 % - 20 %.

3. Sedang dalam hal sistem pengembalian kredit pada sektor pertanian ini memang memerlukan suatu perhitungan tersendiri, hal ini terkait dengan waktu petani untuk menanam maupun memetik hasil selalu ditentukan oleh faktor musim yang tidak setiap saat bisa diharapkan hasilnya oleh karena itu waktu pengembalian kredit untuk angsuran pokok dalam perjanjian kreditnya

bisa dijadwal sesuai musim yaitu dengan sistem angsuran triwulanan (3 bulan sekali) maupun sistem angsuran enam (6) bulan sekali.

Memang pemberlakuan angsuran kredit secara tiga (3) bulanan dan enam (6) bulanan sesuai dengan masa panen ini akan membantu meringankan debitur pada sektor pertanian (petani) dalam melakukan pembayaran angsuran kreditnya, akan tetapi pemberlakuan sistem angsuran ini jika debitur (para petani) tidak bisa melakukan pembayaran kredit sesuai waktu yang telah diperjanjikan, akan menjadi **bumerang (kerugian multi efek) bagi PT.Bank Jateng** baik untuk penentuan kualitas kredit maupun pembentukan cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat penilaian kesehatan bank, adapun kerugian yang ditanggung bank antara lain :

- a. Dalam sistem angsuran tiga (3) bulanan, penurunan kualitas kredit dari penilaian yang tadinya dikualifikasikan Lancar (L) akan menjadi Kurang Lancar (KL) tanpa melalui kualitas Dalam Perhatian Khusus karena telah terjadi keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari 90 hari. Demikian juga dalam pembentukan cadangan **Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)** kredit yang diambilkan dari biaya akan terjadi lonjakan dari semula hanya 1 % (satu perseratus) menjadi 15 % (lima belas perseratus) dari outstanding kredit.

- b. Dalam sistem enam (6) bulanan penurunan kualitas kredit dari penilaian yang tadinya dikualifikasikan Lancar (L) akan langsung menjadi Macet (M) tanpa melalui kualitas Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL) maupun Diragukan (D) karena telah terjadi keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari 180 hari.

Demikian juga dalam pembentukan cadangan **Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)** kredit yang diambilkan dari biaya akan terjadi lonjakan yang sangat drastis dari semula hanya 1 % (satu perseratus) langsung menjadi 100 % (seratus perseratus) dari outstanding kredit.

Dari gambaran diatas menunjukkan posisi yang dilematis bagi PT.Bank Jateng, sebagai upaya mengembangkan kredit pada sektor pertanian pada satu sisi berupaya untuk meringankan debitemnya (petani), akan tetapi disisi yang lain justru akan menjadi bumerang bagi banknya sendiri, karena selain kualitas kreditnya terjadi lonjakan penurunan kualitas yang berpengaruh terhadap tingkat kesehatan kredit demikian juga penurunan kualitas kredit akan berpengaruh terhadap penyediaan PPAP tersebut yang diambilkan dari biaya, dengan pengambilan biaya maka akan berpengaruh pada rugi laba bank (pengurangan modal).

## **BAB. IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab terdahulu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat peluang untuk mengadakan regulasi mengenai sistem dan mekanisme untuk meningkatkan pengembangan kredit pada sektor pertanian. Regulasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan, mengintegrasikan, atau menghubungkan beberapa unsur pokok dalam sebuah sistem dan mekanisme yang terpadu. Unsur tersebut terdiri dari

Bank yang memberikan kredit pada sektor pertanian, lembaga Asuransi /Penjaminan yang akan menjamin kelancaran pemberian kredit, serta lembaga yang mengkoordinasikan semua pembinaan dan pengawasan teknis pada kredit sektor pertanian ini. Untuk mewujudkan sistem dan mekanisme tersebut diperlukan perubahan pada peraturan yang ada khususnya terkait dengan pemberian kredit pada sektor pertanian.

2. Bank dalam pemberian kredit selalu terikat pada aturan hukum yang berlaku, dalam masalah pemberian kredit pada sektor pertanian ini terjadi kontradiksi kepentingan, disatu sisi Pemerintah / Bank Indonesia mengupayakan pengembangan kredit pada sektor pertanian, disisi lain menekankan prinsip kehati-hatian dalam setiap penyalurannya dengan pembebanan resiko pada setiap penurunan kualitas kredit tanpa adanya perlakuan khusus.

3. Setelah berakhirnya Kredit Likuiditas Bank Indonesia, maka kendala dan kesulitan petani dalam mengakses kredit perbankan semakin tertutup rapat, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pendekatan perbankan yang lebih menekankan dan mementingkan persyaratan formal (bank teknis) menjadikan sulit dipenuhi oleh para petani, Karakteristik dan kondisi Petani yang belum sesuai dengan ketentuan bank teknis serta peraturan perundang-undangan yang belum berhasil menciptakan sistem dan mekanisme yang bisa menjembatani kesenjangan sikap perbankan dan karakteristik petani pada dunia perbankan. dimana peraturan tersebut kurang jelas, tegas dan adanya ketidak sinkronnya antara yang

satu dengan yang lain.

## **B. Saran-saran**

Dari kesimpulan sebagaimana tersebut di atas maka ada beberapa hal yang dapat diajukan sebagai saran dalam upaya pengembangan kredit pada sektor pertanian di Indonesia, yaitu :

1. Perlu segera dikeluarkan peraturan baru yang khusus diperlukan untuk mendukung pemberian kredit pada sektor pertanian atau paling tidak mempertegas kewenangan pemerintah dalam memerintahkan bank dalam pembiayaan kredit pada sektor pertanian dalam prosentase tertentu dari total outstanding kreditnya.
2. Apabila keuangan negara dalam jangka menengah dan jangka panjang tidak dapat memberikan dukungan yang berarti bagi pengembangan kredit pada sektor pertanian, maka perlu dipertimbangkan kembali untuk melakukan perubahan pada Undang undang Bank Indonesia untuk tetap dapat memberikan Kredit Likuiditas tanpa harus mengabaikan fungsinya sebagai pengendali stabilitas moneter.
3. Perlu adanya perubahan peraturan yang mempermudah para petani untuk mengakses kredit perbankan, serta perlunya peraturan khusus tentang penilaian kualitas aktiva produktif khususnya yang berkaitan dengan penilaian kualitas kredit pada sektor pertanian.

4. Pemberian subsidi bunga tidak hanya diberlakukan pada masa-masa tertentu saja, tetapi perlunya aturan hukum yang menetapkan subsidi bunga untuk berlaku setiap tahun.
5. Perlunya peraturan khusus yang mengharuskan bank untuk mensosialisasikan sumber-sumber pendanaan / kredit bagi usaha sektor pertanian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ais Chatamarrasjid, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Ali Masyud, 1999, Cermin Retak Perbankan, elex Media Komputindo, Jakarta.
- Aloysius R.Entah, 1989, Hukum Perdata, Liberty, Yogyakarta
- Aulia Pohan, 2008, Potret Kebijakan Moneter Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta
- Daromi Sunardji, 1988, Manajemen Bank, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Esmi Warassih, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suyandaru Utama, Semarang.
- Fuady Munir, 1999, Hukum Perbankan Modern, Citra Adtya Bakti, Bandung.

- Ghozali Imam, 2007, Manajemen Resiko Perbankan, badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gunardo Suhardi, 2006, Resiko Kriminalisasi kredit Perbankan, Atmajaya, Yogyakarta
- , 2002, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Atmajaya, Yogyakarta
- Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, 2000, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hadi Wijaya & Rivai Wirasasmita, 1991, Analisis Kredit, Pionir Jaya, Bandung.
- Hasnuddin Rahman, 1998, Aspek – Aspek hokum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia, Citra Adtya Bakti, Bandung.
- Hermansyah,2005, Hukum Perbankan Nasional indonesia, Prenada Media, Jakarta.
- Imam Ghozali, 2007, Manajemen Resiko Perbankan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Magasa Augustinus Sipahutar,2007, Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia, Praninta Jaya Mandiri, Jakarta.
- Man Suparman Sastrawidjaja, 1997, Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga, Alumni, Bandung.
- Marulak Pardede, 1995, Hukum Pidana Bank, Nusantara Lestari Ceria Pratama, Jakarta
- Masyhud Ali,1999, Cermin Retak Perbankan, Gramedia, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Moh Solehatul Mustofa, 2005, Kemiskinan Masyarakat Petani Desa Di Jawa, Unnes Perss, Semarang.
- Munir, Fuadi, 1998, Hukum Perbankan Modern, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustafa Edwin Nasution dan Hardius Usman, 2007, Proses Penelitian Kuantitatif, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Nasrun Yasabri & Nina Kurnia Dewi,2007, Penjaminan Kredit, Alumni, Bandung.
- Nasution, 2004, Metode Research, Bumi Aksara, Jakarta.

- Purba, A Zein Umar, 1992, Merger dan Akuisisi Praktek dan Kebutuhan akan pengaturan, Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta.
- Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti, 2003, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Alfabeta, Bandung
- Rahmadi Usman, 2004, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta
- Rahman Hasanuddin, 1997, Aspek Aspek Hukum Pemberia Kredit, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Richard Burton Simatupang, 2003, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta
- Riyanto, 1997, Prospek Merger, dan Restrukturisasi Perbankan nasional, Majalah pengembangan perbankan Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saliman Abdul R, Hermansyah, Ahmad Jais, 2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Prenada Media, Jakarta.
- Siahaan, 2005, Hukum Konsumen, Panta Rei, Jakarta.
- Silalahi, Udin, 2005, Badan Hukum Organisasi Perusahaan, Badan penerbit Iblam, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,
- Soekardono, 1983, Hukum Dagang Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 2004, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2007, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia Pubilshing, Malang.
- Subandi, 2005, Sistem ekonomi Indonesia, Alfabeta, Bandung
- Subekti, 1985, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung.
- Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus, Prenada Media, Jakarta
- Suprptomo, Heru, 1996, Merger dan Akuisisi disektor Perbankan Untuk Meningkatkan Efisiensi Usaha, Makalah seminar, FE UI Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank DI Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Syahrir, 1995, Persoalan Ekonomi Indonesia, moneter perkreditan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Thomas Suyatno dkk, 2005, Kelembagaan Perbankan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

TjiptoAdinugroho, 1987, Perbankan masalah Perkreditan, Pradnya Paramita, Jakarta

Teguh Pudjo Muljono, 1986, Manajemen Perkreditan, BPFE, Yogyakarta

Usman Rachmadi, 2001, Aspek Aspek Hukum Perbankan Indonesia, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta.

Widjanarto,1998, Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan, Info Bank, Jakarta

Wiji Nurastuti, 2006, Metodologi Penelitian, Ardana Media, Yogyakarta

Wilson Arafat, 2006, Manajemen Perbankan Indonesia, LP3ES, Jakarta.

Wiraatmadja Rasjim dkk, 1997, Solusi Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah, Info Bank, Jakarta.

Yara, Muchyar, 1995, Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, PT Ndhilah Ceria Indonesia, Jakarta.

Yoserwan, 2006, Hukum Ekonomi Indonesia Di Era Globalisasi, Andalas University Press, Padang.

Undang-Undang dan Peraturan - Peraturan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang undang Hukum Dagang.

UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi.

UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

UU No.24 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

SK Dir BI No. 31/24.A/KEP/DIR tentang Kredit Usaha Tani pola Excuting

SK Dir BI No. 31/164/KEP/DIR tentang Kredit Usaha Tani pola Channeling

SK Dir BI No.30/148/KEP/DIR Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif

Majalah dan Surat kabar :

Bisnis Indonesia, Kompas, dan Suara Merdeka

Majalah bulanan Info Bank edisi Januari 2004-April 2008

Majalah Agro Observer, edisi No.9, Agustus 2007.

Majalah Varia Peradilan, edisi,

## DAFTAR TABEL

- |          |  |
|----------|--|
| Tabel 1. | Perkembangan UMKM Per Sektor Usaha               |
| Tabel 2. | Posisi Kredit Bank Umum Posisi Oktober 2006      |
| Tabel 3. | Posisi Kredit Bank Umum Posisi Oktober 2007      |
| Tabel 4. | Kontribusi Sektor Usaha Terhadap PDB Nasional    |
| Tabel 5. | Perkembangan Kredit Bank Umum Per Sektor Ekonomi |
| Tabel 6. | Posisi Dana Pihak Ketiga BPD Seluruh Indonesia   |
| Tabel 7. | Posisi Dana Pihak Ketiga PT.Bank Jateng.         |

Tabel 8. Perkembangan Kredit Per Sektoral PT.Bank Jateng